ASY SYAIKH MALIK BAH BIN SYAIKH DAWUD
KH. ALI MA'SHUM

حجة أهل السنة والجماعة

Hujjah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah

& Islam Menolak Pandangan Wahabi

Terjemah dan Uraianya

Versi 2

Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah (Kebenaran Argumentasi Ahlussunnah wal Jama'ah)

Terjemah dan uraiannya

Oleh Abdul Aziz Jazuli Lc.

www.tedisobandi.blogspot.com

Buku ini khusus aku hadiahkan kepada istriku tercinta di hari ulang tahunnya yang ke 25. Semoga istriku selalu diberi kesehatan oleh Allah dan dipenuhi keberkahan ilmu, amal dan kehidupannya. Amiin.

Abdul Aziz Jazuli

(Surat Kh. Ali Ma'shum kepada Kh. M Subki)

Bismillaahir-rohmanirrohim

Ini adalah surat dari al-mukarrom KH. Ali maksum Jogja:

"Kepada yang terhormat KH. Subki

As-salamu alaikum Warohmatullahi wa barokatuh

Saya beritahukan kepadamu:

Pertama: saya telah telaah dan saya baca dengan teliti apa yang telah engkau tambahkan di dalam kitabku "Hujjah Ahlis Sunnah wal Jama'ah" dari penambahan-penambahan urgen yang engkau tulis di sela-sela kajian-kajian yang berhubungan dengannya, sehingga tujuan penulisan tersebut menjadi jelas dan paparannya menjadi gamblang. Maka semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baiknya balasan kepada hamba-hambanya yang ikhlas.

Kedua: saya telah memberikan izin kepada saudara untuk mencetak dan mempublikasikan kitab ini, semoga kitab tersebut menjadi (amal) simpananku dan bermanfaat. Amin.

Tertanda:

KH. Ali Ma'shum

اتبعوا العلماء؛ فإنّهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة

"*Ikutilah para ulama; karena sesungguhnya mereka adalah lentera dunia dan akhirat.*"[1]

Bismillahir-rohmanir-rohim

Segala pujian bagi Allah yang menurunkan al-quran sebagai penjelasan bagi semua hal dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Di dalamnya mengandung wawasan, cahaya dan obat untuk segala yang ada di dalam hati. Tak memahaminya kecuali mereka yang memiliki ilmu yang sangat dalam.

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)} [النحل: 43]

"*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui*" [QS. An-Nahl : 43]

Dan Allah berfirman:

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)} [النساء: 115]

"*Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, danmengikutijalan yang bukanjalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.*" [QS. An-Nisa': 115]

Sholawat serta Salam selalu tercurahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad saw. Yang diutus dengan membawa kelembutan dan kasih sayang yang begitu luas.Beliau bersabda:

«مهما أوتيتم من كتاب الله تعالى فالعمل به لا عذر لأحد في تركه, فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية, فإن لم تكن سنة مني ماضية فما قال أصحابي, إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء, فأيها أخذتم به اهتديتم, واختلاف أصحابي لكم رحمة»

"*Bagaimanapun kalian didatangi oleh Kitab Allah (Al-Qur'an), maka wajib mengamalkannya, tak ada halangan sedikitpun bagi seseorang untuk meninggalkannya.*

1 - HR. Ad-Dailami di Musnad Al-Firdaus. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqollani berkomentar: di dalamnya ada salah satu perowi yang dhoif. Kasyful Khofa' (1:44)

Jika tidak terdapat di dalamnya, maka Sunnahku telah ada. Jika tidak ada di dalam Sunnah, maka dengan pendapat sahabatku; karena sahabat-sahabatku layaknya bintang-bintang di langit, manapun yang kalian ambil, maka kalian akan mendapatkan petunjuk." [HR. Al-Hakim di dalamkitab Al-Kifayah Fi Ilmi-r-Riwayah dan Al-Baihaqi di dalam al-Madkhol.[2]]

Dan sholawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya yang penyabar, jujur, menghambakan diri, lagi selalu meminta ampunan kepada Allah swt di malam hari. Mereka adalah amanah umat ini, yang terjaga dari kesalahan untuk sepakat dalam hal kesalahan lagi penyesatan.

Juga dihadiahkan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan dan menghindari langkah-langkah setan.

Waba'du, ketika saya melihat kebutuhan para sahabatku yang belajar di Pon-pesKrapyak secara khusus, dan selain mereka secara umum dari kalangan yang keilmuannya terbatas seperti diri saya, untuk menjelaskan: contoh-contoh dari masalah-masalah yang seyogyanya tidak boleh diingkari, seperti:

a. Qabliyyatul Jumat

b. masalah talqin mayyit setelah mengebumikannya.

Atau masalah serupa, agar di dalam agama mereka tidak dikuasai oleh rasa was-was dan khayalan-khayalan yang salah, tidak ditundukkan oleh syetan dan pengikut-pengikutnya dengan meniupkan godaan dan penyesatan. Serta agar mereka tidak tertipu dengan tipuan para pengikut hawa nafsu walaupun mereka banyak omongan. Dan agar mereka benar-benar mengetahui bahwa apa yang ada di kalangan as-salafus sholeh adalah kebenaran yang diikuti,

{فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: 32]

"*Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.*"

Di dalam buku ini, saya kumpulkan perkataan para ulama besar yang memiliki kadar keilmuan yang tinggi, dan pembesar-pembesar dari tokoh-tokoh Islam; karena tidak ada jalan bagi saya yang memiliki keterbatasan dalam hal ini kecuali mengumpulkan dan mengutip dari ungkapan-ungkapan mereka para ulama yang mulia, bersandar kepada mereka.

Padahal saya tidak akan berdialog dengan diri saya untuk memaksakan diri dengan kepayahan ini, jika bukan karena Imam al-Khotib Al-Baghdadi

2 - Al-Kifayah Fi IlmiAr-Riwayah, Al-Hakim, hal 48 dan Al-Madkhol, Al-Baihaqi, hal 48.

meriwayatkan di dalam kitab Al-Jami' dan lainnya: bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

«إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتَنُ أَوْ قَالَ: الْبِدَعُ وَسُبَّ أَصْحَابِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»

"*jika fitnah/bid'ah-bid'ah telah bermunculan, dan sahabat-sabatku dicaci-maki, maka sudah seharusnya orang yang alim menampakkan ilmunya. Dan yang tidak mau menampakkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, para Malaikat, dan manusia semuanya. Serta Allah tidak menerima ibadah wajib dan sunnahnya*"[3]

Dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda:

«مَا ظَهَرَ أَهْلُ بِدْعَةٍ قَطُّ إِلاَّ أَظْهَرَ الله فِيهِمْ حُجَّتَهُ عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ من خلقه»

"*Tidaklah muncul orang-orang yang melakukan bid'ah kecuali Allah akan menampakkan hujjahnya (argumennya) di lisan makhluk yang Ia kehendaki*"[4]

Dan inilah saya akan menyebutkan beberapa contoh dari dua hal yang disebutkan tadi. Dan Allah-lah yang saya mintai pertolongan untuk mendapatkan kebenaran, kepadanya lah ketawakalan dan hanya kepadanyalah tempat kembali.

Penyusun:

Al-faqir KH. Ali Ma'shum al-Jokjawi
Di Jawa Tengah.

3 - Al-Jami' Li Akhlaqi Ar-Rawi Was Sami', Al-Khotib Al-Baghdadi (2/118)
4- Kanzul Ummal, Al-Muttaqi Al-Hindi (1/120) no (1105)

Penjelasan:

Makna (الراسخون):

Merekaadalah para ulama yang memiliki tingkat keilmuan yang dalam seperti lautan dan memiliki ketetapan ilmu yang kuat bagaikan pohon yang menancap kuat di dalam tanah yang tak goyah diterpa angin dan topan. Dan ilmu yang mereka miliki ada di dalam hati mereka.[5]

Ayat: (ومن يشاقق الرسول)

Ayat ini menjadi salah satu argumen Imam Syafii dalam penetapan ijma' (konsensus) Ummat Islam, yaitu argumen ketiga di dalam sumber hukum Islam. Pada mulanya, ada orang tuayang berdialog dengan Imam Syafii tentang argumen penetapan sumber-sumber hukum Islam. Untuk yang pertama dan kedua (Al-Qur'an dan As-Sunnah), tentunya sudah jelas argumennya; karena begitu banyaknya ayat dan hadist yang menjadi acuannya. Ketika, sampai pada Ijma', Imam Syafii pun kewalahan; karena belum menemukan argumennya. Maka, orang tua itu pun memberikan kesempatan kepada Imam Syafii selama 3 hari untuk mencarinya. Selama tiga hari itu, Imam Syafii bersusah payah memikirkannya, bahkan mengulang-ulang bacaan al-quran 3 kali sehari semalam. Sampai di hari ketiga, barulah beliau temukan, dan disampaikannya kepada orang badui itu dengan mengatakan: Dalil atau argumen Ijma' adalah ayat 113 surat an-nisa' yang tertera di atas.

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)} [النساء: 115]

Di ayat tersebut ada penegasan bahwa "*yang menentang Rasul akan dimasukkan ke dalam Neraka Jahannam*" tidaklah Allah akan memasukkan ke neraka dengan tidak menentang (kesepakatan) para Muslimin kecuali (kesepakatan itu) adalah sesuatu yang wajib, maka Ijma' diambil dari ayat ini.[6]

Lebih jelasnya demikian, Imam Syafii menyamakan kedudukan antara kesepakatan semua Muslimin dengan kekuatan argumentasi hadist. Jika

5- Al-ain, Imam Kholil bin Ahmad al-Farohidi, (4/196)

6- Thobaqot Al-Syafiiyah Al-Kubro, Tajuddin Al-Subki (2/244) ketika menyebutkan biografi Al-Firyabi (54)

seseorang menentang kesepakatan semua muslimin, maka sama halnya dengan menentang Rasulullah saw, dan akibatnya adalah dapat terjerumus ke dalam neraka.

Tajuddin as-subki memandang bahwa sanad kisah ini shohih, dan beliau meraba-raba bahwa yang bertanya adalah Nabi Hidzir, lantaran Imam Syafii memahami dengan diundurnya jawaban selama 3 hari, serta tunduknya beliau kepada orang tua itu.[7]

Apa ma'na (السلف الصالح) ??

Kata as-salaf dalam bahasa adalah pendahulu, maka as-salafus sholeh berarti pendahulu-pendahulu kita yang memiliki tingkat kesholehan yang tinggi. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos(salah satu ulama Hadromaut, dan Murid dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan) menafsirkanya dengan: "mereka adalah tokoh-tokoh yang dipuji oleh orang baik dan orang bejat, yang telah Allah tanamkan kecintaannya dalam diri mereka, tidak keluar dari keistiqomahan, mengamalkan kitab dan sunnah, serta berakhlak dengan akhlak yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya".[8]

Apa Makna (لا يقبل الله صرفا ولا عدلا)??

Ibnul Jauzi di dalam kitabnya "Kasf Al-Musykil Min Hadist Al-Shohihain" menyebutkan bahwa dua kata tersebut: "صرف" dan "عدل" memiliki tiga penafsiran:

1. yang pertama berarti taubat, dan yang kedua adalah fidyah (penebusan), sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Anbari (salah satu pakar bahasa).

2. "صرف" berarti ibadah yang Sunnah, sementara "عدل" berarti ibadah yang wajib, penafsiran ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Bashri.

3. "صرف" adalah perolehan (iktisab) dan "عدل" adalah fidyah (penebusan).[9]

Dan makna penebusan dalam hadist di atas adalah dia tidak menemukan sesuatu yang bisa menebus dirinya semua kesalahan yang dia perbuat.

7- Ibid

8 - Tadzkirunnas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos, hal 20.

9 -Kasyf Musykil Hadist Shohihain, Ibnul Jauzi, (1/195), Syarah Shohih Muslim, Imam An-Nawawi (9/141)

Contoh Yang Pertama

"Boleh menghibakan pahala membaca dan sedekah untuk mayit
Dan pahala membaca yang dihadiahkan serta amal baik sampai kepada si mayit."

Ini termasuk permasalah-permasalahan furuiyah (cabang fiqih) yang masih diperselisihkan (al-khilafiyah); maka tidak diperkenankan menebar fitnah, perselisihan serta ingkar kepada yang berpendapat dan pengamalnya, juga tidak diperkenankan kepada yang berbeda dengan pendapatnya. Juga tidak boleh terjadi hal-hal yang tidak diperkenankan antara kedua saudara sesama muslim. Walaupun, jika bagi yang tidak memperbolehkannya memiliki argumen-argumennya, maka yang memperbolehkannya juga memiliki argument-argumen yang lain.

IbnuTaimiyyahberkata:

"*Sesungguhnya mayyit dapat mengambil manfaat dari bacaan al-Quran, sebagaimana mayyit tersebut dapat mengambil manfaat dari ibadah-ibadah yang bersifat materi berupa sedekah, atau lainnya*".[10]

Ibnul Qoyyim di dalam kitab Al-Ruh, berkata:

"*Paling utamanya sesuatu (amal) yang dihadiahkan kepada mayyit adalah sedekah, istighfar, doa dan haji untuknya. Adapun bacaan al-Quran dan menghadiahkan untuknya secara sukarela tanpa upah, maka pahalanya sampai kepadanya, sebagaimana pahala puasa dan haji sampai kepadanya*". [11]

Di bagian lain dari kitab Ar-Ruh, beliau juga menuliskan:

"*Dan yang lebih bagusnya adalah dengan berniat ketika mengerjakan bahwa bacaan tersebut untuk si mayyit, dan tidak disyaratkan untuk mengucapkannya*". [12]

Kutipan dari Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qoyyim disebutkan oleh asy-Syeh al-'Allamah Hasanain Muhammad Makhluf, Mantan Mufti Negara Mesir.

Kemudian beliau berkata:

"*Para pengikut madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap orang yang*

[10]- Al-Fatawa Al-Kubro, Ibnu Taimiyyah (1/51)
[11]- Ar-Ruh, IbnulQoyyim, hal 142.
[12]- Ar-Ruh, IbnulQoyyim, hal 141.

mendatangi ibadah –baik yang berupa sedekah, membaca al-Quran atau lainnya dari amal-amal kebaikan, maka dia boleh untuk menjadikan pahalanya untuk orang lain, dan pahalanya sampai kepadanya".

Tambahan dari KH. Subki Masyhadi:

Imam Al-Muhib At-Tobari meriwayatkan bahwa pahala ibadah yang dilakukan untuk mayyit, baik ibadah yang sunnah atau pun wajib, sampai kepadanya.

Faidah: Diantara sholat sunnah adalah sholat dua rokaat dengan tujuan ketenangan (mayyit) di dalam kubur.

Diriwayatkan dari Nabi Saw. Bahwa beliau bersabda:

"Tidak ada yang mendatangi seorang mayyit yang lebih menakutkan dari pada malam pertama, maka kasihanilah orang mati dengan bersedekah untuknya, jika tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan, maka hendaknya dia sholat dua rokaat dan membaca di setiap rokaatnya Fatihah al-Quran sekali, ayat kursi sekali, (surat) *al-hakumut-takatsur* sekali, dan (surat) *qulhuwallah-huahad* sepuluh kali.

Dan setelah salam berdoa:

Ya Allah, sesungguhnya aku melaksanakan sholat ini dengan suatu tujuan, sementara engkau sudah mengetahuinya. Ya Allah, kirimlah pahalanya ke kuburan si fulan bin fulan, maka Allah langsung mengirim seribu malaikat. Dan setiap malaikat membawa cahaya dan hadiah yang dapat menghibur si mayit, sampai hari ditiupnya terompet (HariKiamat)".

Di dalam sebuah hadist:

"bahwa yang melakukan hal tersebut, akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Diantaranya: tidaklah dia keluar dari dunia (meninggal) kecuali dia akan melihat tempatnya di surga".

Berkata sebagian ulama:

"beruntunglah bagi seorang hamba yang rajin melaksanakan sholat ini setiap malamnya dan yang menghadiahkan pahalanya kepada setiap mayyit yang muslim." Dan hanyalah kepada Allah taufiqi tu.[13]

Kemudianasy-Syeh (SyehHasanain Muhammad Makhluf) berkata:

Di dalam kitab Fathul Qodir:

Diriwayatkan dari sayyidina Ali Karromallahu wajhahu, dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda: "*Barang siapa yang melewati kuburan-kuburan, dan*

[13]- Nihayatuz Zen, Syeh Nawawi Al-Banteni, hal 107.

membaca (surat) Qul Huwallahu Ahad sebelah kali, kemudian menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang mati, maka dia diberi pahala sebanyak jumlah mayyit yang dia beri hadiah."

Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik Ra. Bahwa Rasulullah saw. Ditanya. Sang penanya berkata: Wahai Rasulullah saw, kita bersedekah untuk mayit, berhaji, dan berdoa untuk mayit kita. Apakah pahalanya sampai kepada mereka?. Rasulullah saw menjawab:

نعم، إنّه ليصل إليهم وأنّهم ليفرحون كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليهم

"*iya, sungguh sampai kepada mereka, dan alangkah gembiranya mereka, sebagaimana gembirannya salah satu dari kalian jika mendapatkan hadiah satu nampan makanan*".

Tambahan KH. Ahmad Subki:

Dan di dalam kitabWashiyyatulMushtofha:

"Wahai Ali, bersedekahlah untuk mayit-mayitmu; karena sesungguhnya Allah swt telah mewakilkan para malaikatnya untuk membawa sedekah-sedekahnya orang hidup kepada mereka; kamudian mereka merasa lebih senang -karena hadiah itu-melebihi senangnya mereka sewaktu di dunia. Dan mereka berkata: Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menyinari kuburan-kuburan kita, dan berilah mereka berita gembira sebagaimana engkau memberikannya kepada kami".[14]

Kemudian asy-syeh (Syeh Hasanain Muhammad Makhluf) berkata:

Menurut madzhab Syafi'i, pahala sedekah sampai kepada mayyit menurut kesepakatan.

Adapun bacaan, maka pendapat yang dipiih –sebagaimana di dalam Syarah Minhaj- pahalanya sampai kepada mayyit. Dan sudah semestinya untuk dipastikan (kebenaran pendapat tersebut); karena itu adalah doa.

Dan menurut madzhab maliki, tiada perbedaan pendapat mengenai sampainya pahala sedekah kepada mayyit, akan tetapi bacaan Al-Qur'an (kepada mayyit) diperselisihkan kebolehannya. Menurut ushul madzhab maliki, makruh hukumnya. Sementara dari kalangan muta'akhirun mereka memperbolehkannya, dan ini yang diamalkan, maka pahala bacaan pun sampau kepada mayit. Dan Imam Ibnu Farhun mengutip kuatnya

[14] - Washiyyatul Mushtofa, Abu Bakar Attos Al-Habsyi, hal

pendapat ini.

Di dalam kitab Al-Majmu' karya al-Imam al-Nawawi, beliau mengungkapkan:

"*Al-Qodhi Abu Thoyyib ditanya tentang mengkatamkan Al-Qur'an di kuburan ? beliau menjawab: pahalanya adalah untuk pembaca, sementara mayyit adalah seperti hadirin yang diharapkan rahmat dan keberkahannya. Disunnahkannya membaca al-qur'an di kuburan lantaran alasan seperti ini. Begitu pula dengan doa yang dibaca setelah pembacaan al-quran itu lebih mendekati ijabah, dan doa dapat memberi kemanfaatan kepada mayit*"[15].

Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adzkar juga mengutip pendapat segolongan dari pengikut madzhab syafi'i, bahwa pahala bacaan Al-Qur'an sampai kepada mayyit, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat demikian dan segolongan para ulama[16] selesailah pengutipan dari syeh mufti tersebut (Syeh Hasanain Muhammad Makhluf).

Di dalam kitab Al-Mizan Al-Kubro karya Imam Asy-Sya'roni:

"*Perselisihan pendapat mengenai sampainya pahala bacaan Al-Quran untuk mayyit atau tidak sampainya pahala tersebut adalah perselisihan yang yang sudah terkenal, dan keduanya memiliki argumen masing-masing. Menurut pandangan Madzhab Ahlus Sunnah, bahwa boleh bagi seseorang untuk menjadikan pahala amalnya untuk orang lain, dan ini merupakan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal*".[17]

Tambahan dari KH. Ahmad Subki:

Berkata Imam Muhammad bin Ahmad al-Marwazi: saya mendengar imam Ahmad bin Hambal mengatakan: "*Jika kalian masuk kuburan, maka bacalah Fatihatul Kitab (surat Al-Fatihah), Surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain (surat Al-Falaq dan An-Nass). Jadikanlah pahalanya untuk penduduk kubur, karena itu sampai pada mereka, maka lebih bagus adalah pembaca setelah menyelesaikan bacaannya hendaknya berkata: Ya Allah sampaikanlah pahala yang saya baca kepada*

15- Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Al-Imam An-Nawawi (5/235)
16- Al-Adzkar, Imam Nawawi, hal 293.
17 - Al-Mizan Al-Kubro, Abdul Wahhab Asy-Sya'roni (1/228)

si fulan."

Di dalam ki Majmu' Tsalats Rosail (Himpunan Tiga Risalah) karya Al-'Allamah Muhammad Al-Aroby:

"*Pembacaan Al-Quran (yang dihadiahkan) kepada orang-orang yang telah meninggal adalah boleh, pahalanya sampai kepada mereka menurut mayoritas para pakar fiqih islam Ahlus Sunnah, walaupun membacanya dengan memberi upah, menurut pendapat yang kuat*".[18]

Diriwayatkan dari Abu Hurairoh beliau berkata: Rasulullah saw bersabda:

من دخل المقابر ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم التكاثر ثمّ قال: إنّي جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات، كانوا شفعاء له إلى يوم القيامة

"*Barang siapa yang memasuki kuburan, kemudian membaca Al-Fatehah, Qul Huwallahu Ahad, dan Al-Hakumut Takatsur, dan mengatakan setelahnya: sesunggunya aku menjadikan pahala firmanmu yang telah aku baca untuk penduduk kubur dari kalangan mukminin dan mukminat, maka mereka akan memberikan syafaat kepadanya sampai hari kiamat*". Selesai kutipan dari Syarhush Shudur.[19]

Allahu A'lam.

Keterangan:

1) Biografi Ibnu Taimiyyah.

Beliau adalah Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad bin Syihabuddin Abdul halim bin Abil Qosim bin Taimiyyah al-Harroni. Lahir pada 10 Robi'ul Awwal tahun 661 H/1263 M. Beliau seorang tokoh besar dari madzhab Ahmad bin Hanbal dan banyak menyelami ilmu filsafat, ahli dalam bidang tafsir, fiqih dan ushul fiqh. Ibnu Hajar al-Asqollani menceritakan: "beliau banyak berdebat dengan ulama, memiliki kemampuan beristidlal (menggali hukum), pakar dalam berbagai bidang ilmu dan tafsir." Memang dalam berbagai kajian beliau dipandang sesat dan berbahaya. Terutama dalam kajian akidahm, banyak ulama yang mengomentari bahwa faham-faham yang beliau bawa adalah faham-faham yang sesat. Tapi, jika kita

[18] - Is'aful Muslimin Wal Muslimat, Syeh Muhammad Al-Arobi, hal 1.

[19]- Syarhus Sudhur, Imam As-Suyuthi, hal 312. Imam suyuthi menyebutkan bahwa hadist ini diriwayatkan oleh Abul Qosim Al-Zanjani Di Al-Fawaid.

telusuri karya-karyanya, terutama al-fatawa al-kubro, maka kita akan kita temukan beberapa pandangan-pandangan yang tidak bertolak belakang dengan faham ahlussunnah wal Jamaah. Dan pandangannya banyak dikutip di dalam kitab Hujjah ahlussunnah ini dan juga Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki juga sangat sering mengutip faham-faham beliau yang seirama dengan faham Ahlussunnah wal Jama'ah. Beliau memiliki banyak karya. Diantaranya adalah: al-Fatawa al-Kubro, As-Siyasah Al-Syar'iyyah, Al-Muswaddah (dalam bidang ushul fiqh), dll.[20] Ibnu Taimiyyah wafat pada tahun 728 H/1328.

2) Biografi Ibnul Qoyyim.

Syamsuddin Ibnul Qoyyim, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub. Lahir pada tahun 691 H/1292 M. Beliau adalah pengikut setia Ibnu Taimiyyah, yang selalu menemani gurunya di segala keadaan, bahkan ketika dipenjara ia pun ikut dipenjara. Kemampuannya dalam ilmu hadist sangat tinggi, banyak karyanya tentang ilmu hadist dan fiqih itu menjadi saksi akan kepakaran beliau. Seperti: Al-Manarul Munif, I'lamul Muwaqqi'in, Zadul Ma'ad, Al-Wabilus Shoyyib, Al-Furusiyyah, Al-Fawaid, Ath-Thibbun Nabawi, dll. Beliau wafat pada tahun 751 H/1350 H. Pandangan beliau tak jauh berbeda dengan pandangan gurunya. Bahkan beliau berusaha untuk membela dan melestarikan pandangan-pandangan gurunya. Tapi, kita harus obyektif dalam menilai. Seperti yang diuraikan sebelumnya. Ambil yang baik, dan buang jauh-jauh yang buruk.

3) **Pendapat empat madzhab tentang bacaan al-Qur'an untuk mayyit**.

KH. Ali Ma'shum di dalam kitab ini sedikit mengutip tentang beberapa pendapat ulama dari berbagai madzhab fiqh, dari madzhab syafii, hanafi, hanbali dan maliki. Dan di dalam lembaran-lembaran ini, saya akan ta,bahkan kutipan-kutipan dari berbagai madzhab, guna melengkapi apa yang sudah disebutkan oleh beliau sebelumnya.

Madzhab Syafii:

a.Imam Abul Qosim ar-Rofi'i di dalam Al-Syarhul Kabir [vol 5/ hal

[20] - Al'a'lam, Zirikli, 1/144

249][21], dan ungkapannya sama seperti ungkapan al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya al-Majmu', sebagaimana dikutip oleh KH. Ali Ma'shum sebelumnya. Dan boleh jadi, ungkapan Ar-Rofii ini oleh An-Nawawi beliau kutip di dalam kitab Al-Majmu', tanpa menyebutkan bahwa kutipan ini berasal dari Ar-Rofii.

Beliau mengungkapkan dalam kitab yang sama, bahwa di dalam permasalahan ini ada dua pendapat:

(Pertama) setelah membaca Al-Alquran diselingi dengan doa kepada mayit; karena doa sampai kepada mayyit, apalagi doa yang dilantunkan setelah membaca lebih mendekati pengkabulan dan lebih banyak berkahnya.

(Kedua) Syeh Abdullah As-Salusi menyebutkan jika pembaca berniat bahwa pahala bacaan tersebut adalah untuk mayyit, maka tidak sampai kepada mayyit. Tetapi, jika dia membaca al-quran dan menjadikan pahala yang didapat adalah untuk mayyit, maka sebenarnya itu adalah doa agar pahala sampai dan si mayit akan mendapatkan manfaatnya.[22]

Dari dua pendapat ini, bisa disimpulkan bahwa doa memiliki peranan penting tentang sampainya pahala bacaan kepada si mayyit. Baik kita mengambil pendapat yang sampai atau tidak, lebih baiknya adalah dengan keluar dari khilaf (perbedaan pendapat) para ulama. Mereka telah mencetuskan suatu kaidah yang sudah seharusnya di amalkan. Yaitu kaidah "*al-khuruj minal khilaf sunnah*" keluar dari perbedaan pendapat ulama adalah sunnah. Dalam arti kita bersikap tengah-tengah terhadap perbedaan pendapat yang ada dengan tidak meninggalkan dua pendapat tersebut, khususnya dalam masalah ini. Yaitu dengan mengambil sikap dengan berdoa setelah membaca al-qura'n agar Allah menyampaikan pahalanya sampai kepada si mayyit. Dan inilah yang menjadi tradisi NU ketika membaca al-quran yang dihadiahkan kepada Mayyit.

b. di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, salah satu literatur madzhhab syafii yang ditulis jauh sebelum imam Nawawi, karya al-Mawardi. Beliau mencatat:

"*sebagian pakar fiqh memandang bahwa terkadang mayyit mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang lain... karena di dalam ayat:*

﴿إن الله وملئكته يصلّون على النبي..﴾ إلخ

21 - Asy-Syarhul Kabir, Ar-rofii,vol V, hal 249.
22- Ibid, vol XII, hal 217.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada nabi..

Allah di dalam ayat tersebut telah memerintahkan untuk sholawat kepada nabinya, dan tidak boleh memerintahkan berdoa yang tidak diterima olehnya.

Juga di dalam ayat:

﴿ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان﴾

"wahai tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan" jika doa ini tidak memiliki pengaruh, maka allah tidak akan memperbolehkan doa seperti ini."[23]

Al-mawardi juga menyebutkan beberapa ayat dan hadist yang berkaitan tentang masalah ini, dan dapat ditelaah di dalam kitab tersebut. Dan hadist-hadist terkait masalah ini, akan saya kumpulkan setelah pengutipan pendapat-pendapat para ulama dari empat madzhab.

c. Imam al-'Amroni di dalam Al-Bayan, ketika beliau mengomentari hadist "*Semua amal mayit menjadi terputus kecuali tiga hal...*" beliau menjelaskan:

"*Adapun selain tiga hal tersebut dari ibadah-ibada yang bisa mendekatkan diri kepada Allah seperti solat, bacaan dan dzikir, maka mayit tidak mendapatkan pahalanya dengan pekerjaan orang lain untuknya. Berkata para ulama kita: kecuali jika al-quran dibaca disamping makam atau mayyit; maka pahala bacaannya adalah untuk pembaca, tetapi rahmat Allah turun dimanapun al-quran di baca, maka diharapkan rahmat itu menyebar kepada sang mayyit; karena dia seakan-akan duduk diantara mereka (para pembaca). Dan ini adalah madzhab kita*".[24]

d.Imam As-Suyuthi, di dalam kitab Syarhush Shudur, beliau mengungkapkan:

"*Berkata Imam Za'faroni –salah satu murid Imam Syafi'i ketika di Iraq-: aku bertanya kepada Imam Asy-Syafii tentang membaca Al-Qur'an di samping makam. Beliau menjawab: Boleh*"[25]

Dan masih banyak ulama-ulama pengikut madzhab lain yang sependapat dengan yang dipaparkan disini.

---

[23]- Al-Hawi Al-Kabir, Al-Mawardi, vol III, hal 298.
[24]-al-bayan, al-amroni, vol VIII, hal 317.
[25] - Syarhush Sudhur, Al-Suyuthi, hal 113.

Madzhab Malik:

Al-imam Al-Qorofi –beliau termasuk seniornya ulama madzhab Malik- di dalam Syarah Muslim, ketika beliau mengimentari hadist al-jaridatain, beliau menyatakan:

"*Para ulama mengambil kesimpulan dari hadist ini akan sunnahnya membaca Al-Qur'an kepada mayyit; karena ketika mayyit mendapatkan keringanan dengan sebab tasbihnya pelepah kurma –sementara pelepah kurma adalah benda mati-, maka pembacaan Al-Qur'an adalahlebih berguna* (karena yang membaca adalah makhluk hidup)"[26].

Juga dengan salah satu tokoh madzhab ini, yaitu al-qorofi. Beliau mengungkapkan:

"*Madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bahwa pahala bacaan al-Qur'an bisa didapatkan oleh mayyit, jika dibaca di samping kuburan maka mayyit mendapatkan pahala mendengarkan al-Qur'an. Dan pendapat yang paling kuat adalah dengan mengatakan: sesuatu yang tidak ada perselisihan pendapat adalah mereka semua mendapatkan keberkahan Al-Qur'an bukan pahalanya. Sebagaiman mereka mendapatkan keberkahan seorang yang sholeh yang dikuburkan diantara mereka. Dan yang seharusnya diperhatikan adalah pahala membaca al-quran sampai kepada mereka*"[27].

Madzhab Ahmad bin Hanbal:

Yang paling mengingkari masalah ini adalah mereka-mereka yang mengaku sebagai pengikut dari imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi, imam mereka sendiri dan juga pengikut-pengikutnya justru berpandangan sebaliknya. Yaitu dengan sampainya pahala bacaan al-quran kepada mayyit.

Diantara ulama madzhab Hanbali adala muwaffaquddin Ibnu Qudamah beliau mengungkapkan:

"hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah apapun itu, jika dilakukan dan menjadikan pahalanya kepada mayyit, maka hal itu bisa memberi menfaat kepada mayyit. Adapun doa istighfar dan sedekan saya tidak tmengetahui adanya perbedaan pendapat."

Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadist pendukung, dan mengomentarinya dengan:

---

[26]- Qodhi Iyadh, Syarh Muslim, hal... vol...

[27]- al-qorofi, al-furuq, hal 192, vol 3.

"*ini adalah hadist-hadist shohih yang menunjukkan bahwa mayyit dapan mendapatkan kemanfaatan dari segala macam pendekatan diri kepada Allah; karena puasa, haji, doa dan istighfar adalah ibadah badan, sementara Allah telah menyampaikan pahalanya kepada mayyit. Maka dengan ibadah-ibadah lainnya pun tidak berbeda jauh.*"[28].

Begitu juga dengan ulama senior dalam madzhab hambali juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda dengan Ibnu Qudamah, beliau memaparkan di dalam kitabnya Al-Mubdi':

"*Dan ibadah apapun yang dilakukan berupa doa, istighfar, sholat, puasa, haji dan pembacaan al-quran, serta menjadikan pahalanya kepada mayyit yang muslim, maka hal itu bisa bermanfaat untuk mayyit.*[29]"

Dan yang terakhir adalah **Madzhab Abu Hanifah.**

Ulama madzhab ini juga tidak berbeda dengan pendapat serta pandangan-pandangan dari ulama lainnya. Mungkin saya hanya akan mengutip dari beberapa tokih saja. Yaitu:

Imam Al-Arghinani, beliau berkata:

"hukum asal bagi seorang manusia adalah boleh menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Baik yang berupa sholat, puasa, sedekah, atau yang lainnya menurut pandangan ahlus sunnah wal jama'ah."

Kemudian berliau menyebutkan hadist-hadist yang berhubungan dengan masalah ini. Yang sudah dikumpulkan dalam pembahasan sebelumnya.

Kemudian dilanjutkan oleh Kamaluddin Ibnul Humam (beliau adalah maha guru dari Syaikhul Islam Zakaria al-Anshori) yang mengomentari dan memberikan catatan kaki atas pernyataan diatas.

"Pengikut faham muktazilah menyatakan tidak sampainya segala macam pahala yang dihadiahkan kepada orang lain. Tapi hal ini bisa dijawab: dengan banyak hadist-hadist yang menunjukkan sampainya pahala kepada mayyit. Dan dengan hadist-hadist ini dan atsar-astar ini menyimpulkan bahwa seseorang yang menjadikan amal baiknya untuk orang lain, hal itu busa bermanfaat bagi mayyit, dan hal ini termasuk dalam kategori mutawatir.[30] "

---

[28]- Ibnu Qudamah, al-mughni, hal 425, vol 2.
[29]- Ibnu Muflih, al-mubdi', hal 45, vol 2.
[30]- kamaluddin Ibnul Humam, Fathul Qodir, hal 82, vol 2.

4) Hadist-hadist pendukung yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw tentang sampainya pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayyit.

Diantaranya hadist:

اقرءوا يس على موتاكم

"*Bacalah surat Yasin atas mayit-mayit kalian*" [HR. Ahmad, Abi Daud, Nasa'i dan Ibnu Hibban]

Imam Nawawi mengomentari hadits ini:

"*Ulama dari kalangan pakar hadist, fiqih dan lainnya mengatakan: boleh dan disunnahkan mengamalkan di dalam keutamaan (sebuah amalan), motifasi, dan ancaman dengan menggunakan hadist yang lemah, selagi tidak palsu*"[31]

Oleh karenanya, boleh bagi kita untuk berargumen dengan hadist di atas; karena ini masih dalam ranah keutamaan sebuah amalan (*fadho'ilul a'mal*). Dan banyak kita temui para ulama yang mengamalkan hadist-hadist yang lemah. Bahkan, Imam At-Tirmidzi secara khusus menyebutkan dan mengulang-ulangi hadist yang divonisnya lemah, dan ia komentari dengan: "*Dan suatu kaum dari ulama mengamalkan hadist yang lemah ini*"[32]

Di dalam hadist yang lain, Rasulullah bersabda:

يس قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلّا غفر له، واقرأوها على موتاكم

"*Surat yasin adalah inti Al-Quran, tidaklah seorang laki-laki membacanya dengan mengharapkan Allah dan persinggahan terakhir kecuali ia diampuni, dan bacakanlah surat Yasin kepada mayit-mayit kalian*" [HR. Ibnu Hibban]

Memang tidak banyak hadist yang menuturkan bahwa Rasulullah saw sering melakukan bacaan Al-Quran kepada mayyit, tapi para sahabat sudah mengamalkannya. Diantaranya adalah Abu Darda' yang mengatakan:

ما من ميت ق رأ عنده يس إلّا هوّن الله عزّ وجلّ عليه

"*Tidaklah seorang yang yang dibacakan surat Yasin di sisinya kecuali Allah ringankan atasnya*" [HR. Ad-Dailami]

Dan ini menunjukkan –paling tidak- pembacaan al-Quran yang dihadiahkan kepada mayyit adalah hal yang lumrah terjadi di kalangan sahabat dan generasi selanjutnya. Itu berarti hal ini tidaklah masuk dalam

---

31 - al-Adzkar, Imam Nawawi, hal....

32 - Tahqiqul Amal, Sayyid Muhammad Al-Maliki, hal 21.

kategori hal yang mungkar. Sehingga tidak boleh diingkari.

***

Contoh yang kedua:

Apakah di dalam Sholat jumat
terdapat Sholat Sunnah Qobliyyah atau Tidak ?

ini juga merupakan permasalahan-permasalahan cabang-cabang yang berdasarkan atas ijtihad yang tidak boleh saling mengingkari satu sama lain.

Ulama Madzhab Syafii menyatakan: iya, Sholat Jumat memiliki sholat Sunnah Qobliyyah seperti Sholat Dhuhur; karena ada keterangannya di dalam sebuah hadist.

Tambahan keterangan dari KH. Ahmad Subki:

Yaitu sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

«إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها قبلها أربها وبعدها أربعا»

"*Jika salah satu dari kalian melaksanakan sholat Jum'at maka sholatlah sebelumnya empat rokaat, dan setelahnya empat rokaat*" [HR. Muslim][33]

Dan hadist At-Tirmidzi:

أنّ ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا

"Sesungguhnya Ibnu Masud sholat sebelum Jumat empat rokaat dan setelah Jumat empat rokaat" [HR. At-Tirmidzi]

Secara Dhohir Ibnu Masud melakukan itu karena ada ajaran dari Nabi Muhammad saw. Bajuri.[34]

Berkata Kyai Ali Maksum:

Syeh Al-Kurdi berkata (di dalam Hasyiyah atas) Bafadhol di dalam bab Sholat Jum'at: "dan argumentasi yang paling kuat dalam disyariatkannya dua rokaat sebelum Jumat adalah hadist yang divonis shohih oleh Ibnu Hibban dari Hadist Abdullah bin Zubair dalam keadaan marfu':

ما من صلاة إلّا وبين يديها ركعتان

"tidaklah satu sholatpun kecuali sebelumnya (disunnahkan) dua rokaat". Dikatakan di dalam Fathul Bari.[35]

---

33 - Begitulah redaksi yang ditulis oleh KH. Ahmad Subki, tapi penerjemah tidak menemukan tambahan "sebelum jumat empat rokaat" di dalam shohih Muslim.

34 - Hasyiyah Al-Baijuri ala Ibni Qosim, (1/487)

35 - Al-Hawasyi Al-Madaniyyah, Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, hal 276.

Tambahan dari KH. Subki:

Dan di dalam Fathul Wahhab [juz 1, hal 56]: "Hadist Bukhori dan Muslim:

بين كل أذانين صلاة

"Di antara dua adzan (disunnahkan) sholat Sunnah" [HR. Bukhori dan Muslim][36]

Berkata KH. Ali Mashum:

Dan al-Kurdi berkata lagi: dan aku lihat kutipan dari Syarah al-Misykah karya Mulla al-Qori bunyi teksnya: "*Dan telah datang dengan sanad yang bagus sebagaimana perkataan al-Iroqi: bahwa Rasulullah saw sholat sebelum Jumat dua rokaat*." Selesai kutipan dari AL-Kurdi.

Dan di dalam Sunan Tirmidzi (tahqiq) Ahmad Muhammad Syakir di bab yang menjelaskan hal yang dibaca pada sholat subuh hari Jumat:

"*Ibnu Umar telah memanjangkan sholat sebelum jum'at, dan setelah Jumat ia sholat dua rokaat di rumahnya. Ia menceritakan bahwa Rasulullah saw juga mengerjakannya*".

[Beberapa hadist tersebut di atas memberikan satu pemahaman bahwa pada dasarnya amalan sunnah qobliyyah Jum'ah yang sering diperbincangkan ramai adalah mempunyai sumber-sumber dasar yang patut untuk dijadikan sebagai pegangan. Meskipun nilai sumber tersebut tidak mencapai tingkat yang mutawatir; karena persoalannya berkisar pada sesuatu yang tidak prinsipil menurut pandangan agama. Hadist-hadist di atas secara tegas menggambarkan, bahwa Rasulullah dan para sahabatnya telah mengerjakan sholat sunnah Qobliyyah Jumah. Hal ini sesuai dengan penegasan sahabat Ibnu Umar sebagaimana yang dikatakan di dalam hadist tersebut. Kenyataan-kenyataan inilah yang seyogyanya tidak perlu lagi untuk diingkar. Apalagi kalau dilihat masih banyak sekali keterangan-keterangan yang menguatkan persoalan dalam contoh kedua ini.][37]

Berkata di dalam kitab Aunul Ma'bud:

"Imam Nawawi berkata di dalam kitab al-Khulashoh: hadist itu shohih menurut ketentuan yang dipakai oleh Imam Bukhori. Dan Imam AL-Iroqi di dalam Syarah At-Tirmidzi menambahkan: sanadnya Shohih,

---

36 - Fathul Wahhab, Zakaria Al-Anshori, 1/56.

37 - Tambahan penjelasan ini hanya terdapat di dalam terjemah hujjah Ahlussunnah yang diterjemahkan oleh KH. Ahmad Subki, dan di dalam redaksi arabnya tidak ada.

tidak ada masalah. Dan juga Imam Ibnu Hibban meriwayatkannya di dalam Shohihnya" selesai kutipan dari Aunul Ma'bud.

Keterangan ini dikutip dari Ahkamul Fuqoha dalam ketetapan-ketetapan NU.

***

Penjelasan:

Pertama: Bagaimana penjelasan hadist riwayat Imam Muslim di dalam Shohihnya yang dikutip di atas?

Seperti yang penulis komentari sebelumnya bahwa tambahan redakasi dengan penambahan: "*qoblaha arba'an wa ba'daha arba'an*" tidak ada dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga, berargumen dengan hadist riwayat ini tidak pada tempatnya; karena tidak sesuai dengan redaksi asli yang menunjukkan pada pokok permasalahan. Bahkan, Imam Nawawi di dalam Syarahnya, sama sekali tidak menyebutkan kesunnahan sholat dua rokaat sebelum Jumat. Yang ada hanyalah keterangan tentang kesunahan sholat dua rokaat minimal dan maksimal empat rokaat setelah melaksanakan Sholat Jumat.[38]

Pada dasarnya Imam Bukhori telah menuliskan sub bab di dalam Shohihnya dengan judul: "Sholat Setelah sholat Jumat Dan Sebelumnya", sebagaimana yang ditulis oleh Imam Abdurrozzaq As-Shon'ani begitu juga dengan Imam Tirmidzi. Hanya saja, beliau berdua hanya menyebutkan atsar mauquf[39] dan tidak menyebutkan hadist yang marfu'[40] kepada Nabi Muhammad saw. Sementara Imam Bukhori sengaja tidak menyebutkan hadistnya; karena hadist yang marfu' tidak memenuhi kriteria persyaratan hadist shohih menurutnya; karena ada hadist yang marfu' dalam bahasan ini akan tetapi di dalam sanadnya ada praduga kesalahan, atau karena yang ada dalam permasalahan ini hanyalah mauquf.

Terdapat beberapa atsar penguat yang diriwayatkan oleh Imam Thohawi bahwa Ibnu Umar melakukan sholat sebelum Jumat sebanyak

---

38 - Syarah Muslim, Imam Nawawi, 6/169.

39 - Mauquf adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat nabi, bukan yang disandarkan kepada nabi.

40 - marfu' adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi saw baik ucapan, perbuatan atau pengakuan. Dikatakan sebagai: marfu (yang diangkat); karena dengan dinisbatkan kepada nabi maka statusnya terangkat dan tinggi jika dibandingkan dengan perkataan orang lain.

empat rokaat, yang tidak dipisah dengan salam. Juga dengan Ibnu Abi Khoitsamah di dalam Tarikhnya: dari An-Nakho'i (salah seorang tabi'in) ia berkata: "*Apa yang aku katakan: mereka (para sahabat) mensunnahkan artinya adalah hal yang menjadi konsensus*".[41] Sehingga, bisa disimpulkan bahwa ini adalah konsensus (Ijma) para sahabat.

Kedua: Siapa sajakan ulama yang menyatakan kesunahan sholat Qobliyah Jumat?

Kesunnahan sholat Qobliyah Jumat merupakan pendapat sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnul Mubarok, Imam Syafii, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rohawaih, An-Nakho'i, Abu Bakar Al-Atsrom (murid dari Imam Ahmad bin Hanbal), dan Hubaib bin Abi Tsabit dan Ibnu Abbas[42]

41 - Fathul Bari Syarah Shohih Bukhori, Ibnu Rojab, 8/328-330.

42 - Kasyful Musykil min Ahadist Ash-Shohihain, Ibnul Jauzi, 2/482. Dan Fathul Bari Syarah Shohih Bukhori, Ibnu Rojab, 8/328-330.

Contoh ketiga:
Tentang Menalqin Mayyit

Ibnu Taimiyah berkata di dalam fatwanya (juz pertama):

"talqin yang telah disebutkan sebelumnya (yaitu talqin setelah menguburkan mayit) telah ditetapkan oleh golongan sahabat bahwa mereka memerintahkannya. Seperti Abu Umamah Al-Bahili, dan yang lain. Ada sebuah hadist dari Nabi saw yang diriwayatkan dalam hal ini, tetapi ia termasuk hadist yang tidak memiliki status shohih. Dan tidak banyak sahabat yang melakukan. Sehingga, Imam Ahmad dan ulama lainnya berkomentar: talqin ini boleh-boleh saja. Mereka memberikan keringanan dalam talqin, tapi tidak memerintahkannya. Dan ada juga golongan yang mensunnahkan talqin dari pengikut Imam Syafii dan Ahmad. Dan golongan yang lain dari pengikut Imam Malik menyatakan kemakruhan talqin"[43]

Adapun hadist yang dikatakan bahwa ia tidak termasuk dalam katogeri shohih, maka inilah lafalnya.

إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُم التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: «فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَّاءَ، يَا فُلَانَ بْنَ حَوَّاءَ»

"jika aku meninggal maka lakukanlah terhadapku sebagaimana yang Rasulullah perintahkan tentang apa yang kami lakukan terhadap orang-orang yang telah mati. Rasulullah saw memerintahkan kita, kemudian ia bersabda: jika salah satu dari kalian meninggal dunia, dan telah kalian ratakan kuburannya dengan tanah, maka berdirilah salah satu dari kalian di bagian kepada makam, dan ucapkanlah: wahai fulan bin fulan; maka

[43] - Al-Fatawa Al-Kubro, Ibnu Taimiyah, 3/24. Dan Majmu' al-Fatawa, 24/296.

sesungguhnya ia mendengar dan tidak menjawab. Kemudian ia berkata: wahai fulan bin fulanah (ibunya)"; maka sesungguhnya ia telah berdiri tegap. Kemudian ia katakan: wahai fulan bin fulanah; maka sesungguhnya ia mengatakan: berilah kami petunjuk, semoga Allah memberimu rahmat. Tapi kalian tidak merasakannya. Kemudian katakanlah: ingatlah akan keadaan yang kau keluar dari dunia yaitu kesaksian bahwa bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, engkau merelai Allah sebagai tuhan, Islam sebagai agama, nabi Muhammad sebagai Nabi, al-Quran sebagai Imam; maka sesungguhnya Mungkar dan Nakir masing-masing keduanya mengambil tangan yang lain, dan mengatakan: mari pergi bersama-sama, apa yang membuat kita duduk di sini?[44] Maka berkatalah seorang laki-laki (dari sahabat nabi): wahai Rasulullah, bagaimana jika kita tidak mengetahui nama ibunya? Rasul menjawab: kau nasabkan kepada Hawwa, wahai fulan bin Hawwa'. " [HR. Thobaroni di al-Mu'jamul Kabir]

Berkata Imam Syaukani: al-Hafidh Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya At-Talkhis: hadist ini sanadnya bagus. Dan dikuatkan oleh Imam Adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mukhtaroh dan Al-Ahkam.[45]

Aku (Kh. Ali Ma'shum) berkata:

Di dalam permasalahan Talqin terdapat perbedaan pandangan fiqih, ia termasuk dalam kategori hal yang seyogyanya tidak saling mengingkari-nya, lebih-lebih bersikap keras dan saling bermusuh-musuhan di belakangnya.

Tambahan dari (Kh. Ahmad Subki):

Dan dari Dhomroh bin Hubaib ra. salah seorang tabiin berkata: "mereka mensunnahkan ucapan di samping kuburan ketika selesai dari perataan kuburannya dengan tanah orang yang telah meninggal dan orang-orang telah bubar: wahai fulan bin fulan, ucapkanlah tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak tiga kali. Wahai fulan bin, katakanlah tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad saw" [HR. Said bin Manshur dalam keadaan mauquf].

Dan di dalam Thobaroni seperti itu dari hadist Abi Umamah dalam keadaan marfu', yang panjang.

---

44 - di dalam redaksi At-Tobaroni: ما نقعد عند من لقّن حجّته فيكون الله حجيجه

"..Tidaklah kita duduk di samping seseorang yang telah ditalqini hujjahnya, maka Allahlah yang membelanya."

45 - Nailul Author, Asy-Syaukani, 4/126, dan At-Talkhishul Khobir, Ibnu Hajar, 2/311

[Dari sinilah sering timbul pertanyaan: apakah si mayit dapat mendengar, sebab pada hakikatnya mayit dalam kubur itu dalam keadaan hidup ruhnya, dia masih dapat berbuat apa saja sebagaimana perbuatan orang uang masih hidup. Yakni dapat berkata, mendengar dan sebagainya. Hanya saja perbuatan si mayit perbuatan si mayit dalam kuburan tidak dapat dinisbatkan dengan orang hidup dunia. Penjelasan ini sejalan dengan hadist Rasulullah yang diceritakan oleh Imam Bukhori dan Muslim bahwasannya Nabi bersabda:

إنّ العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه أنّه ليسمع خفق قرع تعالهم

"ketika mayit seorang hamba diletakkan di kuburnya dan para pengiring (jenazah) telah minggir dari kuburannya itu, maka sesungguhnya si mayyit tersebut dapat mendengar suara gesekan sandal mereka"

Berdasarkan bunyi hadist ini, terang sekali bahwa si mayit yang berada di dalam kuburan masih dapat berbuat sebagaimana yang masih hidup, yakni mendengar suara gesekan alas kaki (sepatu, sandal) mereka yang mengiring jenazah. Demikian pula halnya dalam kaitannya dengan penalkinan atas si mayit tersebut, kiranya sudah tidak perlu lagi pengingkaran terhadap kenyataan dan kebenaran persoalan ini.][46]

Penjelasan:

Pertama: permasalahan ini termasuk dalam katogori khilafiyah yang tidak boleh diingkari. Sebagaimana dalam sebuah kaidah: "*laa inkaaro fil mukhtalafi fihi*" (tidak boleh ada pengingkaran dalam perkara yang masih diperselisihkan).

Kedua: teks fiqih dari ulama madzhab Syafii:

Ada beberapa kutipan yang dapat dituliskan di sini. Diantaranya adalah:

Imam Nawawi (dari pengikut madzhab syafii) di dalam kitab Ar-Raudhoh:

ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن... قلت: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا، منهم: القاضي حسين، وصاحب (التتمة) والشيخ نصر المقدسي في كتابه (التهذيب) وغيرهم، ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا. والحديث الوارد فيه ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم.

---

[46] - Tambahan ini dari Kh. Ahmad Subki, yang dalam redaksi Arabnya tidak ada.

Disunnahkan mentalqin mayit setelah dikuburkan... aku berkata: talqin ini disunnahkan oleh banyak golongan dari pengikut madzhab kita. Diantaranya: al-Qodhi Husain, dan penulis kitab At-Tatimmah, Syeh Nashr al-Maqdisi di dalam kitabnya At-Tahdzib, dan lain sebagainya. Dikutip oleh Qodhi Husain dari para pengikut madzhab kita (madzhab Syafi'i) secara mutlak. Dan hadist yang datang dalam permasalahan ini adalah hadist yang lemah, akan tetapi dalam permasalahan keutamaan-keutamaan amal dapat dimudahkan menurut para ulama dari pakar hadist atau dari pakar yang lainnya.[47]

Berkata Ibnu Abidin (dari madzhab Hanafi):

(قوله: ولا يلقن بعد تلحيده) ذكر في المعراج أنه ظاهر الرواية ثم قال وفي الخبازية والكافي عن الشيخ الزاهد الصفار: أن هذا على قول المعتزلة لأن الإحياء بعد الموت عندهم مستحيل أما عند أهل السنة فالحديث أي «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» محمول على حقيقته لأن الله تعالى يحييه على ما جاءت به الآثار

"dan tidak ditalkin setelah meninggal. Di dalam kitab al-Mi'roj menyatakan bahwa itu adalah dhohir riwayat. Dan di dalam kitab al-Khobaziyah dan al-Kafi dari Syeh Zahid as-ShoffarL ini adalah pandangan muktazilah; karena menghidupkan setelah kematian adalah perkara yang mustahil. Adapun menurut ahlussunnah: hadist talkinkanlah orang-orang yang meninggal dengan Laa Ilaaha Illa Allah" dimaknai makna hakikat; karena Allah swt menghidupkannya, berdasarkan atas atsar-atsar yang menunnjukkannya."[48]

Keterangan ini menunjukkan bahwa yang mengakui kesunnahan talkin adalah dari kalangan ahlussunnah.

Ibnul Haj dari madzhab maliki juga berkomentar:

وينبغي أن يتفقده بعد انصراف الناس عنه من كان من أهل الفضل والدين ويقف عند قبره تلقاء وجهه ويلقنه؛ لأن الملكين - عليهما السلام - إذ ذاك يسألانه وهو يسمع قرع نعال المنصرفين عنه.

"dan seyogyanya (yakni disunahkan) bagi orang yang memiliki keutamaan dan kegamaan yang baik untuk mendekati (si mayyit) setelah para pentakziyah bubar, dan berdiri di samping kuburan di dekat kepala si mayit dan mentalkinnya; karena dua malaikat as. waktu itu sedang menanyainya, sementara ia masih mendengar bunyi gesekan sandal para

47 - Roudhotut Tholobin, Imam Nawawi, 2/138.
48 - Roddul Muhtar, Ibnu Abidin, 2/191

pentakziyah yang sedang kembali ke rumahnya masing-masing"[49]

Kutipan ini menunjukkan bahwa di dalam madzhab maliki, hukum talkin mayyit hukumnya adalah sunnah; karena sebagaimana di dalam madzhab Syafii, di dalam maliki penggunaan kata "yanbaghi" juga mengandung arti: "disunnahkan".

Juga terdapat kutipan dari madzhab Imam Ahmad yang dikutip oleh Ibnu Qudamah di dalam al-Mughninya:

أما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئا، ولا أعلم فيه للأئمة قولا، سوى ما رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله القول بأنّه لا باس... قال القاضي، وأبو الخطاب: يستحب ذلك. ورويا فيه عن أبي أمامة الباهلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم

adapun permasalahan talkin setelah dikuburkannya si mayit, aku tidak mendapatkan sedikitpun keterangan dari Imam Ahmad, dan aku tak ketahui satu pandangan dari imam-imam kecuali sebuah riwayat dari al-Atsrom yang menanyakan permasalahan ini... berkata al-Qodhi (Abu Ya'la) dan Abul Khottob: disunnahkan (talkin si mayit). Dan keduanya meriwayatkan sebuah hadist dari Nabi Muhammad saw"[50]

bahkan di dalam madzhab Ahmad juga masih ada perselisihan yang menyatakan sunnah atau tidaknya talkin ini. Itu menunjukkan bahwa permasalahan ini masih diperselisihkan kesunahannya. Dan seperti yang diuraikan sebelumnya, tidak diperbolehkan mengingkari perkara yang masih terdapat di dalam ranah khilafiyah, yang masih diperselisihkan oleh ulama; karena yang boleh diingkari hanyalah yang berstatus disepapaki kemungkarannya.

***

[49] - Almadkhol, Ibnul Haj, 3/264.
[50] - Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 2/378.

Contoh Ke Empat:
Sholat Tarawih

At-tarawih, meskipun di sini terdapat perselisihan pendapat, ia juga temasuk dalam hal yang seyogyanya tidak boleh saling mengingkari akan urusan ini. Tarawih menurut kita kalangan pengikut madzhab Syafii, bahkan menurut madzhab ahlussunnah wal Jamaah adalah dua puluh rokaat, ia adalah sunnah muakkadah (yang dikuatkan) bagi laki-laki dan perempuan menurut pengikut madzhab hanafi, syafii, hanbali, dan maliki.

Disunnahkan berjamaah di dalam tarawih menurut pandangan madzhab syafii, hambali, dan maliki. Mereka mengukuhkan bahwa jamaah di dalam tarawih adalah sunnah. Hanafiyah menyatakan: berjamaah di dalam tarawih hukumnya adalah sunnah kifayah bagi penduduk sebuah kampung, jika sebagiannya sudah melaksanakan, maka permintaan pelaksanaannya menjadi gugur.

Banyak imam yang menetapkan kesunahannya dengan perlakuan nabi Muhammad saw. Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan

أنّه صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل ليالي من رمضان، وهي ثلاث متفرقة: ليلة الثالث والخامس والسابع والعشرين، وصلى في المسجد وصلّى الناس بصلاته فيها.

"*Bahwa Nabi Muhammad saw keluar pada tengah malam selama beberapa malam di bulan Romadhon. Yaitu tiga malam yang terpisah: malam ketiga, kelima dan kedua puluh tujuh. Dan sholatlah Nabi Muhammad saw di masjid dan para sahabat sholat dengan sholatnya nabi di dalam Tarawih.*"[51]

Nabi sholat bersama mereka delapan rokaat (maksudnya adalah dengan empat salam seperti yang akan diuraikan) dan mereka menyempurnakan sisanya di rumah masing-masing (maksudnya sehingga mereka sempurnakan dua puluh rokaat; karena alasan yang akan diuraikan nanti), didengarnya suara gemuruh mereka seperti suara gemuruhnya lebah.

Dari hal ini menjadi jelaslah bahwa Nabi Muhammad saw mensunnahkan mereka untuk melaksanakan tarawih dan berjamaah

---

51 - sebenarnya, redaksi shohih bukhori tidaklah demikian. Karena redaksi aslinya adalah yang ditambahkan oleh Kh. Ahmad Subki, setelah ini.

Sehingga, dengan merujuk redaksi asli dari riwayat Imam Bukhori, itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara kutipan yang diatas dengan kutipan yang penerjemah sebutkan di sini. Terutama yang berkaitan dengan jumlah rokaat yang disebutkan. Karena itu menimbulkan perdebatan lagi.

tarawih, tapi beliau tidak sholat dengan mereka sebanyak dua puluh rokaat, sebagaimana yang berlaku pengamalannya dari masa sahabat dan setelah mereka, sampai saat ini. Rasulullah saw tidak keluar menghadapi mereka; karena kakhawatiran bahwa itu akan diwajibkan kepada mereka, sebagaiman diungkapkan secara detail di sebagian riwayat.

Tambahan dari (KH. Ahmad Subki):

Datang dari riwayat siti Aisyah ra:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس، فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلوا معه، فأصبح الناس، فلما كانت الليلة الثالثة كثر الناس حتّى ضاق المسجد على أهله، فلم يخرج إليهم حتّى خرج لصلاة الفجر. فلما صلّى الفجر أقبل عليهم، وقال لهم: «إنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل، فتعجزوا عنها»

"*Sesungguhnya Rasulullah saw keluar pada suatu malam, di tengah malam. Maka sholatla beliau di masjid, sholatlah beberapa laki-laki dibelakangnya. Waktu paginya, mereka membicarakan hal itu dan kebanyakan mereka berkumpul dengan jumlah yang lebih banyak. Sholatlah mereka bersama Rasulullah saw. Pagi harinya, mereka membicarakan lagi, maka semakin banyaklah yang mendatangi masjid. Ketika malam yang ketiga, jamaah semakin banyak dan masjid tidak dapat menampung mereka. Maka, Rasulullah tidak keluar kepada mereka. Sehingga hanya keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, beliau menemui mereka, seraya mengatakan: Sesungguhnya sudah tidak samar lagi bagi kalian akan derajat kalian, tapi aku khawatir bahwa sholat itu akan diwajibkannya sholat malam atas kalian, maka kalianpun akan tidak mampu melaksanakannya.*" [HR. Bukhori dan Muslim].

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه

"*Maka wafatlah Rasulullah saw dan keadaan mereka masih seperti itu di masa kekhilafahan Abu Bakar, dan permulaan dari khilafah Sayyidina Umar.*" [HR. Baihaqi di Fadho'ilul Auqot]

ثمّ جمع عمر الرجال على أبي بن كعب [والنساء على سليمان بن أبي خيثمة]. ولذلك قال عثمان في خلافته نوّر الله قبر عمر كما نوّر مساجدنا.

"kemudian Umar mengumpulkan laki-laki atas Ubay bin Kaab, [dan para perempuan atas Sulaiman bin Abi Khoitsamah][52]" [HR. Bukhori] oleh karenanya, Sayyidina Ustman mengatakan: Semoga Allah menerangi kuburan Sayiidina Umar sebagaimana ia telah menerangi masjid-masjid kami.

Yang ditunjukkan oleh hadist ini bahwa Rasulullah saw hanya keluar sebanyak dua kali saja.[53]

Riwayat yang populer adalah Rasulullah saw keluar sebanyak tiga kali, yaitu malam ke dua puluh tiga, dua puluh lima, dan dua puluh tujuh. Dan pada malam ke dua puluh sembilan, beliau tidak keluar. Alasan mengapa Rasulullah saw tidak keluar secara berurutan; karena kasih sayang Rasulullah saw kepada umatnya. Beliau sholat dengan mereka sebanyak delapan rokaat, tetapi beliau menyempurnakan dua puluh rokaat di rumahnya. Dan sahabat juga menyempurnakannya dua puluh rokaat di rumah mereka. Dengan dalil terdengarnya gemuruh mereka seperti gemuruhnya suara lebah. Akan tetapi Rasulullah saw tidak menyempurnakannya di masjid; karena merasa kasihan kepada mereka.

KH. Ali Maksum berkata:

Berdasarkan atas hal ini juga, menjadi jelaslah bahwa bilangan tarawih tidak hanya terbatas pada delapan rokaat dimana nabi melaksanakannya bersama mereka dengan berdasarkan dalil bahwa para sahabat menyempurnakannya di rumah mereka masing-masing. Dan perlakuan sayyidina Umar telah menjelaskan bahwa jumlahnya dua puluh rokaat yakni pada akhirnya beliau mengumpulkan para manusia (sahabat) atas bilangan ini di masjid, serta disetujui oleh sahabat dan tidak adanya penentang dari generasi selanjutnya dari kalangan khulafa'ur rosyidin. Dan mereka mereka lanjutkan dengan berjamaah tarawih dengan bilangan dua puluh rokaat. Rasulullah saw telah bersabda:

---

52 - Yang berada di dalam kurung, penerjemah tidak menemukannya di dalam telaahan nya terhadap kitab-kitab hadistnya; karena yang dituliskan di kitab ini hanya potongan-potongan riwayat dan riwayat yang populer adalah Abu Darda, bukan Sulaiman, sebagaimana yang riwayatkan oleh Imam Bukhori.

53 - tapi di dalam riwayat Bukhori di tengah-tengahnya terdapat tambahan:

فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا بصلاته،

"Maka mereka membicarakannya, maka pada malam yang ketiga jumlah mereka semakin banyak. Maka Rasulullah saw keluar dan sholatlah mereka dengan Rasulullah saw.

Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw keluar ke masjid sebanyak tiga kali, bukan dua kali.

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»

"wajib atas kalian semua untuk mengambil sunnahku dan sunnah para khulafaur Rosyidin setelahku yang mendapatkan petunjuk, maka gigitlah ia dengan gigi-gigi kalian" [HR. Abu Daud]

[Perintah nabi sebagaimana maksud hadist ini adalah jelas sekali bahwa umatnya disuruh mengikuti jejak beliau dan jejak para sahabat: khulafa rosyidin, keduanya harus dipegang-teguh. Juga dapat difahami bahwa apa yang diperbuat oleh para sahabat khulafa rosyidin mengandung nilai kebenaran, sekiranya mengandung nilai yang lemah, sudah barang tentu tidak setegas itu perintah nabi.][54]

Tambahan dari KH. Ahmad Subki:

اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر

"*Ikutlah dengan dua orang setelahku: Abu Bakar dan Umar*" [HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah]

Dan terdapat dalam riwayat-riwayat lain bahwa Umar memerintahkan Ubay dan Tamim ad-Dari yang mengimami manusia dengan bilangan dua puluh rokaat.

Imam Baihaqi telah meriwayatkannya dengan sanad yang shohih bahwa mereka melakukan tarawih pada masa sayyidina Umar dengan bilangan dua puluh rokaat.[55]

Dan dalam riwayat yang lain jumlahnya adalah dua puluh tiga rokaat.[56] Dan pada masa Ustman dan Ali dengan bilangan yang sama; maka jadilah ijma'. Dan dalam riwayat yang lain bahwa Ali ra mengimami mereka dengan bilangan witir dua puluh rokaat dan berwitir dengan tiga rokaat. [57]

Kemudian Kh. Ali Makmum berkata:

Imam Abu Hnifah telah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Beliau menjawab: sholat tarawih adalah sunnah mu'akkadah (yang dikuatkan), ia melakukan itu bukan atas dasar pandangan pribadinya, ia bukanlah orang yang melakukan bid'ah, dan tidaklah ia perintahkan itu kecuali berdasarkan atas sebuah argumentasi yang ia miliki dan janji dari Rasulullah saw.

---

54 - Ini juga merupakan tambahan penjelasan dari KH. Ahmad Subki yang terdapat dalam terjemahan kitab, tapi dalam versi arabnya tidak ada.

55 - As-Sunan Al-Kubro, Al-Baihaqi, 2/699.

56 - Mushonnaf, Ibnu Abi Syaibah, 2/163

57 - As-Sunan Al-Kubro, Al-Baihaqi, 2/699.

Tambahan dari KH. Ahmad Subki:

Umar telah mengajarkan ini (tarawih yang jumlahnya dua puluh rokaat secara berjamaah), dan ia kumpulkan manusia untuk diimami oleh Ubay bin Ka'ab, maka ia melaksanakan tarawih secara berjamaah. Sahabat waktu itu masih banyak jumlahnya, diantaranya: Ustman, Ibnu Mas'ud, Al-Abbas, puteranya, Tholhah, Zubair, Mu'adz, Ubay, dan lainnya dari kalangan Muhajirin dan Anshor ra.

Tidak satupun dari mereka yang menolak, bahkan mereka membantunya, menyetujuinya, dan memerintahkan hal itu. Dan sebagai pengikut ahlus sunnah wal jamaah, kita ikuti mereka dan menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Rasulullah bersabda:

أصحابي كالنجوم، بأيّهم اقتديتم اهتديتم

"*Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang, dengan siapapun kalian ikuti, maka kalian akan mendapat petunjuk*" [HR. Al-Ajurri, Ibnu Batthoh dan Ibnu Abdil Barr].

Kemudian KH. Ali Maksum berkata:

Memang, pada masa Umar bin Abdul Aziz bilangan tarawih ditambahkan, beliau pada waktu itu berada di kota Madinah, maka dijadikanlah bilangan sholat tarawih itu menjadi tiga puluh enam rokaat. Tetapi, tujuan dari penambahan itu adalah ingin menyamakan dengan penduduk Mekah dalam perolehan keutamaan; karena mereka berthowaf sekali di sekeliling Ka'bah setiap setelah empat rokaat. Maksudnya setelah dua kali salam; karena alasan yang akan diungkapkan nanti. Maka ia memandang (dan beliau masih dalam keadaan sholat) bahwa sebagai pengganti dari thowaf adalah dengan menambah 4 rokaat sholat (dengan dua salam).

Tambahan dari KH. Ahmad Subki:

Ini merupakan dalil atas benarnya ijtihad para ulama dalam penambahan atas amalan yang berlaku dari ibadah yang disyariatkan. Karena termasuk dari sesuatu yang tidak diraguan lagi bahwa seseorang boleh melaksanakan sholat sunnah semampunya, pada waktu malam atau siang kecuali di waktu-waktu yang terdapat larangan pelaksanaannya.

KH. Ali Ma'shum berkata:

Maka, tarawih jumlahnya adalah dua puluh rokaat menurut semua ulama kecuali witir. Menurut pandangan ulama yang bermadzhab maliki

bilangan tarawih adalah dua puluh rokaat selain bilangan genap dan sholat witir. Dikutip dari kitab al-fiqih ala madzahibil Arba''ah. [58]

Tambahan dari Kh. Ahmad Subki:

Dan di dalam kitab al-mizanul kubro karya Imam Sya'roni: dan diantaranya adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Ahmad bahwa sholat tarawih di bulan Romadhon adalah dua puluh rokaat. (dan Imam Syafii berkata: dua puluh rokaat bagi mereka lebih aku sukai).[59] Dan dengan berjamaah itu lebih utama. Bersamaan dengan pendapat Imam Malik dalam sebagian riwayat bahwa bilangan tarawih adalah tiga puluh enam rokaat.[60]

Dan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya (Ibnu Rusyd) al-Qurthubi: dan sholat tarawih yang Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat untuk melaksanakannya adalah perkara yang disunnahkan... dan mereka berselisih pendapat dalam pendapat yang dipilih dalam bilangan rokaat yang dilakukan oleh para manusia pada bulan Ramadhan. Imam Malik -menurut salah satu pendapatnya-, Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Ahmad memilih bahwa jumlah rokaat sholat tarawih adalah dua puluh rokaat, selain witir. [61]

Pada intinya imam yang empat tersebut memilih bahwa bilangan witir adalah dua puluh rokaat selain witir. Dan yang menyatakan bahwa jumlahnya adalah delapan rokaat, maka ia telah melanggar apa yang sudah dipilih oleh imam yang empat tersebut dan sekaligus melanggarnya. Maka sudah sepantasnya pendapat tersebut dibuang dan tidak perlu diperhatikan. Ia bukan termasuk dalam kategori golongan ahlussunnah wal jamaah yang merupakan golongan yang selamat, dan merekalah yang menetapi segala sesuatu yang ada pada Nabi dan juga sahabat-sahabatnya.[62]

Kemudian KH. Ali Ma'shum berkomentar:

Tetapi di sana terdapat orang yang berpandangan bahwa sholat tarawih jumlahnya adalah delapan rokaat bersandarkan atas hadist Aisyah ra beliau berkata:

«ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة

58 - fiqih ala madzahibil Arba'ah, Abdurrahman Al Jaziri,,,,

59 - Al-Umm, Imam Syafii, 1/167

60 - Al-Mizanul Kubro, Asy-Sya'roni, 2/118

61 - Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd, 1/152

62 - pen. memandang bahwa apa yang diungkapkan disini terlalu fulgar, dan insyaallah akan pen. uraikan di akhir pembahasan tentang siapakah yang dimaksud dengan ahlussunnah?

يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا» قالت عائشة: فقلت يا رسول الله: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»

"*Tidaklah Rasulullah saw menambahkan di dalam romadhon atau selainnya melebihi sebelas rokaat, ia sholat empat rokaat (maksudnya adalah dengan dua salam secara dhohir; karena alasan yang akan diuraikan); maka jangan kau tanya tentang keindahan dan panjangnya sholat itu. Kemudian ia sholat lagi empat rokaat (maksudnya adalah dengan dua salam); maka jangan kau tanya tentang keindahannya dan penjangnya sholat itu. Asiyah berkata: aku bertanya: wahai rasul, aoakah engkau tidur sebelum sholat witir? Maka Rasul menjawab: wahai Aisyah, sesungguhnya mataku tidur, tapi hatiku tidak*" [Muttafaqun Alaih]

Akan tetapi, bersandarkan atas hadist ini menurutku tidaklah benar; karena tema hadistnya secara dhohir adalah tentang sholat witir. Dan sudah jelas menurut kita bahwa sholat witir minimal satu rokaat dan maksimal sebelas rokaat. Rasulullah saw pada waktu itu sholat setelah tidur sebanyak empat rokaat dengan dua salam secara berurutan, kemudian empat rokaat lagi dengan dua salam juga secara berurutan, kemudian tiga rokaat dengan dua salam.

Dan yang menunjukkan bahwa itu adalah sholat witir:

Pertama adalah ucapan dari Aisyah ra kepada Rasulullah saw: "apakah engkau tidur sebelum sholat witir?"; karena sholat Tarawih dilaksanakan setelah sholat Isya dan sebelum tidur.

Kedua: sholat tarawih tidak ada di selain bulan Ramadhan.

Ketiga: Imam AL-Bukhori menempatkan hadist tersebut di dalam pembahasan sholat witir. Dan dengan demikian itu hilanglah kontradiksi dan sempurnalah pengumpulan di antara dalil-dalil.

Al-allamah Al-Qusthullani berkata di dalam kitab Irsyadus Sari syarah Shohih Bukhori:

Yang populer –dan merupakan pandangan dari mayoritas ulama- bahwa (bilangan rokaat sholat tarawih) adalah dua puluh rokaat dan sepuluh salam. Dan itulah lima kali istirahat, sekali istirahat ada empat rokaat dengan dua salam, selain witir yaitu tiga rokaat.[63]

Di dalam sunan Imam Baihaqi dengan sanad yang shohih –

[63] - Irsyadus Sari, al-Qustullani, 3/427

sebagaimana perkataan Ibnul Iroqi- di dalam Syarah at-Taqrib-[64] dari sahabat Saib bin Yazid ra berkata:

كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في شهر رمضان بعشرين ركعة.

"*Mereka (para sahabat) pada masa umar bin Khottob ra melakukan qiyam (sholat tarawih) di bulan Ramadhan sebanyak dua puluh rokaat*" [HR. Baihaqi]

Imam Malik di dalam kitab Al-Muwaththo meriwayatkan dari Yazid bin Ruman, ia berkata:

كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ، بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً

"mereka para sahabat melakukan qiyam pada masa Umar bin Khottob di bulan Romadhon dengan dua puluh tiga rokaat" [HR. Malik di dalam Muwaththo']

Imam Al-Baihaqi mengumpulkan (kontradiksi) diantara dua hadist tersebut bahwa mereka melakukan sholat witir dengan bilangan tiga rokaat, dan mereka menganggap apa yang terjadi pada masa Sayyidina Umar seakan-akan adalah Ijma' (konsensus).

Dan ketahuilah bahwa sholat tarawih adalah dua rokaat-dua rokaat di dalam madzhab Ahlussunnah wal jamaah dan ulama pengikut madzhab Syafii. Mereka menyatakan: Wajib hukumnya melakukan salam di setiap dua rokaat. Jika melaksanakan sholat demham sekali salam, maka tidak sah sholatnya.[65]

Sementara pengikut madzhab hanafi, maliki dan hambali menyatakan: bahwa disunnahkan melakukan salam disetiap dua rokaat. Jika melakukan semua rokaat dengan satu salam dan disetiap dua rokaatnya, maka sah sholatnya dengan dihukumi makruh. Jika tidak duduk di setiap dua rokaatnya maka di sana terdapat perbedaan pandangan dari berbagai madzhab:

(1) Madzhab Syafii: wajib melakukan salam disetiap dua rokaatnya, jika melakukan tarawih dengan satu salam, mak tidak sah sholatnya, baik duduk pada setiap dua rokaatnya atau tidak.

Tambahan dari KH. Ahmad Subki:

Maka menurut mereka: wajib untuk melaksanakan sholat tarawih dengan dua rokaat-dua rokaat, dan salam disetiap dua rokaatnya.

KH. Ali Ma'sum melanjutkan:

---

64 - Thorhut Tatsrib, Waliyyuddin al-Iroqi, 3/97.

65 - pen. lebih condong bahwa hukum sholatnya sah; karena alasan yang akan pen. paparkan setelahnya.

(2) Madzhab Hanafiyah: mereka mengatakan: jika ada seseorang yang melakukan sholat tarawih dengan empat rokaat dengan sekali salam, maka dapat mengganti dari dua rokaat menurut kesepakatan. Jika sholat lebih dari empat rokaat dengan satu salam, maka telah terjadi perbedaan: ada yang mengatakan bahwa itu dapat mengganti dari bilangan ganjil dari sholat Tarawih, dan ada yang mengatakan sholatnya batal.

(3) menurut pengikut *Madzhab Ahmad bin Hambal*, mereka mengatakan: hukumnya sah, tetapi dengan adanya kemakruhan. Dan itupun dianggap sebagai bilangan dua puluh rokaat.

(4) Madzhab Malik: menurut mereka sholatnya adalah sah dan dihitung sebagai dua puluh rokaat, tapi dia telah meninggalkan kesunnahan berupa tasyahhud dan kesunnahan salam di setiap dua rokaatnya. Dan itu hukumya makruh.

Rasulullah saw bersabda:

«صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»

"*Sholat malam itu dua rokaat salam-dua rokaat salam, jika salah satu dari kalian khawatir datangnya waktu subuh, maka sholatlah satu rokaat untuk mengganjilkan sholat yang dia kerjakan*" [HR. Bukhori dari Abdullah bin Umar]

Tambahan dari KH. Ahmad Subki:

Dan itu telah menunjukkan bahwa bilangan tarawih adalah dua puluh rokaat. [dan dikerjakan dua rokaat-dua rokaat, masing-masing rokaat itu dengan satu salam, bukan empat rokaat-empat rokaat satu salam, sebagaiman sementara orang yang dewasa ini sering ditiup-tiupkan di tengah-tengah umat.

Adapun dalil uamh jelas mengenai sholat tarawih dua puluh rokaat adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Humaid dan Tobroni dengan sanad dari Abi Syaibah bin Ustman dari al-Hakam dari Muqsim dari Ibnu Abbas:

أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر

"Sesungguhnya Rasulullah saw melakukan sholat di bulan Romadhon sebanyak dua puluh rokaat dan witir"].[66]

[66] - Yang terdapat di dalam kotak tidak terdapat dalam redaksi bahasa arabnya. Pen.

Penjelasan:

Pertama: Makna hadist di atas: "*Sahabatku adalah seperti bintang-bintang, siapapun kalian ikuti maka kalian akan mendapatkan petujuk*".

Ibnu Abdil Bar mengomentari makna hadist ini. Ia memandang, bahwa perbedaan pendapat para sahabat ada yang dinilai benar dan ada yang dinilai salah. Jika bukan demikian, maka masing-masing dari mereka akan mengatakan: boleh (melakukan) apa yang engkau katakan, dan boleh juga apa yang aku katakan; karena kita semua adalah bintang yang dapat memberi petunjuk, maka kita tidak menanggung apapun dari perselisihan kita. Oleh karenanya, yang benar dari perkara-perkara yang mereka perselisihkan dan perdebatkan adalah salah satu pandangan saja. Jikalau yang benar adalah dua sisi yang bertentangan, maka ulama salaf tidak akan saling menyalahkan dalam perkara ijtihad, permasalahan, dan fatwa mereka. Sementara logika menolak bahwa ada sesuatu yang memiliki lawan yang dinilai benar semuanya. Karena menetapkan dua hal yang bertentangan dalam satu keadaan adalah termasuk hal yang mustahil. Jika kita fikir secara mendalam akan sikap Umar bin Khottob untuk mengambil pandangan Muadz dalam permasalahan perempuan yang hamil dalam pembagian warisan, dan komentarnya: "jika bukan karena Muadz, maka celakalah Umar" itu menunjukkan kebenaran yang diuraikan sebelumnya bahwa tidak semua pandangan mereka dinilai benar. Tetapi yang benar hanyalah satu.[67] Begitu banyak contoh dan kejadian-kejadian sahabat yang menunjukkan bahwa mereka saling berdebat dan pada akhirnya satu pendapatlah yang diambil dan pandangannya yang dinilai salah.

Kedua: Waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat:

Waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat ada lima waktu: setelah sholat ashar, setelah sholat shubuh, waktu tenggelamnya matahari, waktu terbenamnya matahari dan ketika matahari tepat di tengah-tengah langit.

karena semua itu terdapat larangan dari Rasulullah saw. Dalam beberapa hadist, diantaranya:

عمر بن الخطاب – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قال: أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نهي عن الصلاة بعد

[67] - Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadhlihi, Ibnu Abdil Bar, 2/919

العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» .

"*Diriwayatkan dari Umar bin Khottob bahwa Rasulullah saw melarang sholat setelah ashar sampai tenggelamnya matahari, dan setelah subuh sehingga terbitnya matahari*"

Di dalam hadist yang lain:

وروي عن عقبة بن عامر: أنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ينهانا أن نصلّي فيها، أو نقبر أمواتنا: إذا طلعت الشمس، حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب» .

"*Diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir, beliau berkata: tiga waktu dimana Rasulullah saw melarang kita untuk sholat di dalamnya, dan mengubur mayit kita: jika matahari terbit sehingga naik setinggi tombak, ketika beradanya matahari di tengah-tengah, dan ketika matahari akan tenggelam*"

Dari dua hadist tersebut, itu menunjukkan bahwasannya lima waktu yang disebutkan diatas tidak boleh melaksanakan sholat sunnah muthlak di dalamnya, begitu juga dengan sholat yang tidak memiliki sebab, atau sholat yang memiliki sebab yang berada di akhir seperti sholat istikhoroh. Ini pendangan ulama dalam madzhab syafi'i.[68]

Ketiga: Kutipan dari berbagai madzhab tentang tarawih:

Karena yang dikutip oleh KH. Ali Maksum dan KH. Ahmad Subki tidak dari empat madzhab yang dikutip, tapi dari beberapa referensi fiqih muqoron seperti: Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd yang bermadzhab Mailiki, dan Al-Mizanul Kubro karya Asy-Sya'roni yang bermadzhab Syafii, dan belum mencakup madzhab Abu Hanifah dan madzhab Ahmad bin Hambal, maka akan penulis kutipkan dari keduanya, dan sekaligus penulis kutipkan dari madzhab zaidiyah dan Dhohiriyah sebagai pelengkap madzhab yang disebutkan.

Madzhab imam Ahmad, sebagaimana yang diuraikan oleh Ibnu Qudamah:

فالسنة أن يصلي بهم عشرين ركعة في الجماعة لذلك، ويوتر الإمام بهم بثلاث ركعات

[68] - Al-Bayan, Al-Amroni, 2/353.

"Maka yang sunnah adalah melaksanakan shoat tarawih secara berjamaah dua puluh rokaat; karena alasan hadist yang disebutkan sebelumnya"[69]

Dari madzhab Maliki, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar:

وأقل قيام شهر رمضان أثنتا عشرة ركعة مثنى مثنى ثم الوتر وهي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره. واستحب جماعة من العلماء والسلف الصالح بالمدينة عشرين ركعة والوتر واستحب منهم آخرون ستا وثلاثين ركعة والوتر وهو اختيار مالك في رواية ابن القاسم عنه.

"Dan paling sedikitnya qiyamul lail pada bulan romadon adalah dua belas rokaat dua rokaat-dua rokaat, kemudian melaksanakan sholat witir. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw di Bulan Romadhon dan yang lainnya (untuk sholat witir). Dan segolongan dari ulama, dan salaf sholih di Madinah memilih bahwa bilangan tarawih adalah dua puluh rokaat dan witir. Dan golongan ulama yang lain mensunnahkan tiga puluh enam rokaat, dan witir. Dan itu merupakan pandangan yang dipilih oleh Imam Malik dalam sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Qosim."[70]

Madzhab Hanafi, sebagaimana yang diuraikan oleh Al-Marghinani di dalam Al-Hidayah:

(يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات، كل ترويحة بتسليمتين، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، ثم يوتر بهم)

"*Disunnahkan agar para manusia berkumpul di bulan romadhon setelah isya, dan dipimpin oleh imam dengan lima peristirahatan, setiap istirahat dua salam, dan duduk di antara dua peristirahatan dengan kadar satu istirahatan, kemudia berwitir dengan mereka semua* "[71]

Keempat: Siapakah Ahlussunnah wal Jamaah ?

Dewasa ini, sering kita dengar golongan yang mengklaim diri sebagai ahlussunnah wal jamaah, dan mereka merasa bahwa diri merekalah yang benar dan golongan yang lain adalah golongan yang salah, bahkan menurut sebagian sesat –menurut pandangan yang ekstrim-. Siapakah mereka yang

---

69 - Al-Kafi Fi Madzhab Imam Ahmad, Ibnu Qudamah, 1/268.
70 - Al-Kafi Fi Madzhab Ahlil Madinah, Ibnu Abdil Bar, 1/256.
71 - Syarhul Hidayah, Al-Marghinani, 1/467.

dimaksud dengan golongan yang benar dan bagaimanakah sejarah perjalanan faham ahlussunnah wal jamaah? Dan bagaimanakah pandangan KH. Ali Maksum dalam menentukan siapakah yang berpandangan faham ahlussunnah wal jamaah?

Makna "ahlussunnah wal jamaah". Arti dari ahlussunnah wal jama'ah adalah pengikut sunnah dan golongan (mayoritas).

Tapi sebelumnya, kita ketaui terlebih dahulu masing-masing makna dari setiap kata:

Kata "***Ahl***" memiliki beberapa makna: keluarga, kerabat, pemimpin, penduduk, pengikut yang mengikuti sebuah faham, istri, keluarga yang mencakup istri, anak-anak, dan menantu.[72] Dan masih ada beberapa makna yang dikandung oleh kata "ahl" yaitu yang mengikat diri dengan sebuah faham.[73]

Kata "***Sunnah***", memiliki banyak arti jika dipandang dari beberapa pandangan ilmu-ilmu syariat. Tapi yang sering digunakan adalah penggunaan yang ditafsirkan oleh ulama-ulama teologi yang menafsirkannya sebagai: "*Argumentasi-argumentasi yang pasti yang mencakup: argumentasi-argumentasi sam'iyyat (kitab/sunnah) dan metodologi pemahaman atas kedua hal tersebut, serta kajian-kajian keagamaan dalam ranah akidah dan fiqih*"[74] oleh karenanya, Sunnah adalah segala sesuatu yang kita yakini penisbatannya kepada Nabi Muhammad saw, Ijma' ulama salaf dari kalangan sahabat, tabiin, dan pengikut mereka. Maka, Ahlussunnah adalah mereka yang tidak diketahui pelanggarannya terhadap sedikitpun dari permasalahan-permasalahan yang pasti (qoth'iyyat).

Kata "*Jamaah*" memiliki empat makna:

(1) jamaah sebuah negara yang menjaga keamanan rakyatnya.

(2) jamaah yang dapat membedakan antara kebenaran yang pasti dalam syariat dan kesalahan yang dipastikan salahnya.

(3) mayoritas muslimin yang kekuatan menjadi satu dan menjadi golongan yang kuat, walaupun mereka berbeda pandangan dalam sebagian permasalahan yang tidak menjerat mereka untuk keluar dari ahlul qiblat. Dan merekalah yang dimaksud dengan as-sawad al-a'dhom.

(4) golongan yang dapat membedakan antara kebenaran dan

---

72 - Ad-Durul Farid, Syeh Fadhol Senori, Hal 498.

73 - Ad-Durul Farid, Syeh Fadhol Senori, Hal 498.

74 - Mafhum Sunnah wal Jamaah fi laqob Ahlussunnahh wal Jamaah, Syarif Hatim Al-Auni, hal 7.

kebathilan baik yang bersifat pasti (maqthu') atau bersifat prasangka (madhnun). [75]

Masing-masing makna ini memiliki argumentasinya, dan dapat ditelaah di kitab: Mafhum Sunnah wal Jamaah fi laqob Ahlussunnahh wal Jamaah (makna sunnah dan jamaah dari gelar Ahlussunnah wal Jama'ah) karya Syarif Hatim Al-Auni, salah satu ulama Mekah dan pakar hadist.

***

Apakah makna ahlussunnah wal jamaah ini memiliki pengembangan dari masa ke masa?

Pertama: kata ahlussunnah wal jamaah tidak pernah ada di dalam teks-teks syariat: al-Quran dan Hadist Nabi. Walaupun, kata sunnah sering kita temui di dalam hadist-hadist nabi. Seperti:

عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين

"Wajib Atas Kalian Mengikuti Sunnahku Dan Sunnahnya Khulafa' Yang Mendapatkan Petunjuk"

من رغب عن سنّتي فليس منّي

"*Sesiapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku*"

Dan masih banyak lagi teks-teks syariat yang menggunakan kata sunnah. Tapi, ini menunjukkan bahwa teks-teks syariat tidak pernah menyebutkan ahlussunnah wal jamaah dengan hukum-hukum yang khusus. sebagaimana sebaliknya, ahlil bid'ah juga tidak pernah digunakan dan tidak terdapat hukum-hukum yang khusus terkait ahlul bid'ah. Oleh karenanya, tidak mungkin kita kaji penggunaan kata ahlussunnah wal jamaah secara khusus dari hadist.

Pada periode sahabat, walaupun sudah terjadi banyak faham-faham yang menyeleweng dari kalangan syiah atau khowarij. Itu juga tidak terdapat di dalam penggunaan mereka. Maka, kata ini juga tidak digunakan oleh generasi sahabat. Yaitu redaksi dari Muhammad Ibnu Sirin yang menyatakan:

«لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلمّا وقعت الفتنة. قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنّة

[75] - Ibid, hal 19-27

فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»

"*Mereka tidak ditanya tentang sanad, tapi ketika terjadi fitnah, mereka mengatakan: sebutlah nama-nama tokoh kalian, maka dilihat kepada golongan sunnah maka hadistnya diambil, dan kepada apengikut bid'ah maka hadistnya tidak diambil.*"

Dengan redaksi ini, dapat menafsirkan "ahlussuunah wal jamaah" bahwa mereka adalah golongan yang menentang faham-faham syiah dan khowarij karena sebab mengklaim fasiq (tafsiq) dan klaim kafir (takfir) kepada sahabat atau para perowi yang adil dari kalangan ahlussunnah.[76]

Imam Muhammad ibnu Sa'ad (w. 230 H) lebih mengkhususkan selain golongan syiah di kota Kufah sebagai "Shohib sunnah wa jamaah" yaitu sebagai pengecualian bahwa selain penduduk Kufah yang berfaham Syiah. Begitu juga dengan Imam Al-Ijli beliau memberikan julukan kepada penduduk Kufah yang bukan Syiah dengan julukan: "Shohib Sunnah" (yang mengikuti sunnah).

Begitu juga dengan Al-Ijli (w. 261 H) juga menggunakan kata: "Sohib sunnah" bagi para perowi yang bukan dari kalangan Syiah.

Sementara, Imam Malik menolak bahwa Ahlussunnah adalah sebuah julukan khusus. beliau pernah ditanya: siapakah ahlussunnah?, jawaban beliau: "*Ahlussunnah adalah orang-orang yang tidak memiliki julukan yang khusus serta menjadi populer dengannya: bukan jahmi, qodari, dan bukan rofidhi*"[77]

Ini menyatakan bahwa ahlussunnah adalah kalangan muslimin yang tidak memiliki julukan (laqob) yang dipopulerkan.

Dan julukan ini dari masa ke masa semakin berkembang maknanya dan penyempitannya. Apalagi dengan munculnya faham-faham yang melenceng, dan mulailah manusia menjadi berkelopok-kelompok dan menjadi banyak golongan. Sehingga, penggunaan kata ahlusunnah wal jamaah semakin sempit, dan semakin sempit. Diantaranya adalah ungkapan yang diabadikan di dalam kitab Syarhus Sunnah:

لا يحلّ لرجل أن يقول: فلان صاحب سنةّ حتّى يعلم منه أنّه قد اجتمعت خصال السنّة، لا يقال له صاحب سنّة حتّى تجتمع فيه السنّة كلّها.

"*Tidak boleh bagi seorang laki-laki muslim untuk mengatakan bahwa si anu adalah pengikut sunnah kecuali jika ia mengetahui bahwa dalam dirinya sudah*

---

[76] - Mafhum Sunnah wal Jamaah fi laqob Ahlussunnahh wal Jamaah, Syarif Hatim Al-Auni, hal 12.

[77] - Al-Intiqo', Ibnu Abdil Bar, hal 72.

terkumpulnya kriteria-kriteria sunnah. Dan tidaklah dikatakan sebagai pengikut sunnah kecuali telah terkumpul dalam dirinya semua kriteria sunnah".[78]

Dan lebih ekstrim lagi, ungkapan beliau setelahnya:

ومن أقرّ بم في هذا الكتاب ولآمن به واتّخذه إماما ولم يشكّ في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا، فهو صاحب سنّة وجماعة كامل قد كملت فيه السنّة، ومن حجد حرفا ممّا في هذا الكتاب أو شكّ أو وقف، فهو صاحب هوى

"*Sesiapa yang mengakui isi kitab ini, iman kepadanya, menjadikannya sebagai panutan, tidak meragukan satu huruf pun, dan tidak mengingkari satu huruf pun, maka ia adalah pengikut sunnah wal jamaah yang sempurna, telah sempurna kesunnahan yang ada dalam dirinya. Dan yang mengingkari satu huruf dari isi kitab ini atau meragukan atau mendiamkannya maka ia adalah pengikut faham sesat*"[79]

Sampai begitukah fonis kesunnahan dan kesesatan dengan menjadikan barometernya dengan isi dari kitab yang beliau tulis?. Padahal yang disebutkan di dalam kitab tersebut terdapat banyak hal yang tidak sah dinisbatkan kepada Allah dan rasul-Nya dan sangat banyak permasalahan yang disebutkan adalah permasalahan perbedaan pandangan dalam fiqih di kalangan ahlussunnah atau permasalahan akidah yang masuk dalam kategori far'i bukan pondasi-pondasi akidah. Sayangnya, terdapat sedikit kemiripan antara kitab Syarhussunnah dan kitab Hujjah Ahlussunnah karya KH. Ali Maksum ini.

Terdapat beberapa ungkapan yang moderat yang tengah-tengah yaitu ungkapan Imam Saifuddin Al-Amidi di dalam karyaya Abkarul Afkar:

وأمّا الفرقة الناجية وهي الثالثة والسبعون فهي ما كانت على ما كلن عليه النبي صلى الله عليه وسلّم وسلف الصحابة. وهذه الفرقة هي الأشعرية والسلفية من المحدثين وأهل السنّة والجماعة

"Adapun golongan yang selamat adalah yang ke tujuh puluh tiga, yaitu: golongan yang bersandar atas nabi Muhammad saw dan salafnya sahabat. Dan golongan ini adalah Asy'ariyah, dan kalangan salaf dari golongan pakar hadist dan AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH".

Dari redaksi ini masih saja terdapat ketidak jelasan. Sebenarnya ahlussunnah itu bagian dari golongan yang selamat atau hanya terbatas pada ahlussunnah saja? Penulis rasa, bagian yang pertama adalah jawaban yang benar.

---

78 - Syarhus Sunnah, al-Barbahari, hal 132.
79 - Syarhus Sunnah, al-Barbahari, hal 135.

pada akhirnya, pen. berkesimpulan bahwa Ahlussunnah Wal Jamaah memiliki banyak arti. Pada era modern ini harus disesuaikan dengan realita yang dapat menumbuhkan tali persaudaraan sesama umat Islam dan tidak menyebabkan perpecahan yang berkepanjangan. Oleh karenanya makna dari kata Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan terbanyak (As-Sawadul A'dhom). Keberadaan julukan Ahlussunnah ini atau ketiadaannya sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan bersama sesama muslim, selagi tidak ditemukan sebab yang pasti yang dapat menjerat dalam kekafiran. Karena persatuan umat Islam adalah hal yang sangat urgen sebagaimana di dalam ayat yang memerintahkan untuk berpegang-teguh dengan tali Allah dan larangan perpecahan. Sebagaimana di dalam hadist terpecahnya umat ini menjadi tujuh pulh golongan. Itu juga merupakan motifasi dari Rasulullah saw agar kita tidak terpecah belah.

***

Sholat tarawih empat rokaat atau lebih dengan satu salam menurut pandangan ulama.

Sebelumnya, penulis pernah menulis sebuah artikel tentang masalah ini secara khusus. Dan alangkah baiknya jika penulis mengutipkan tulisan tersebut. Teksnya adalah demikian:

"Atas dasar Apa fuqoha membatalkan sholat tarawih dengan empat rokaat sekali salam ??".

Langsung saja saya jawab: "*Saya dulu pernah membaca permasalahan ini secara khusus di dalam kitab Umdatul Mufti Walmustafti karya Muhammad Ahmad Al-Ahdal, dan wal hasil memang ada yang memperbolehkannya*", dan sayang kitab yang satu ini seperti yang lain, masih tertinggal di Yaman dan kebetulan memang tidak ada format pdf-nya.

Tapi, dengan tertinggalnya kitab tersebut bukan berarti kajian ini menjadi mandeg di tengah jalan. Justru sebaliknya, malah menjadi peluang emas untuk mengkaji, mengkaji dan mengkaji.

Al-Imam Al-Nawawi di dalam karyanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab (32/4), menyebutkan sebuah fara' (cabang) permasalahan, dan mengutip pendapat yang tidak memperbolehkan. Dan pendapat itu

ialah pendapat dari Imam al-Qodhi Husain (salah satu tokoh pembesar madzhab syafii w. 462 H) di dalam kumpulan fatwanya. Jika di dalam kitab *Al-Majmu'*, argument yang dijadikan pijakan ialah karena tidak masyru' alias tidak diajarkan dari sononya. Jika melihat redaksi aslinya di Fatawa Al-Qodhi Husain [hal 136, masalah no 146], beliau menjawab:

"Tidak dianggap (sholat tersebut); karena datangnya sunnah (bertentangan dengan hal itu), dan sholat tarawih tidak dilaksanakan dengan niat yang mutlak. Tapi dengan niat tarawih seperti (dikiaskan dengan) 2 rokaat fajar; karena (hal ini) membutuhkan penentuan (ta'yin) niat, sehingga hukum tarawih disamakan dengan sholat fardhu dari segi tidak menerima tambahan rokaat". Dan sayangnya, muhaqqiq fatawa Al-Qodhi Husain gak mengutipkan pendapat yang kedua. Bisa ditarik benang merah, bahwa sholat tarawih sama halnya seperti sholat fardhu dalam segi penentuan niatnya. Tapi, jika sedikit menelaah tulisan para ulama syafiiyah, mereka sedikit merubah 'Illah (ratio logis) dalam qiyas ini. Jika Qodhi Husain menuliskan bahwa illahnya ialah ta'yinun niyah (membatasi niat), maka kalangan muta'akhirin merubahnya dengan "fi tholabil jama'ah" (dianjurkannya berjamaah), tentu saja dua hal ini adalah 2 hal yang berbeda jauh. (lihat: Asnal Matholib, Syeikhul Islam, (201/1) Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj, Ibn Hajar (2/232) dan juga karya-karya ulama syafiiyah lainnya.

Ini pendapat yang pertama. Coba saja Imam Nawawi mengutip pendapat kedua selain pendapat qodhi Husain, pasti akan lebih berfaidah dan asyik, agar bisa membandingkan antara keduanya. !!!.

Jika pendapat kedua pastinya boleh melaksanakan tarawih dengan empat rokaat dengan satu salam. Dengan sedikit menelisik madzhab hanafi, khususnya dalam permasalahan ini. Mereka menuliskan: seseorang boleh melaksanakan tarawih 3, 4 rokaat satu salam, bahkan lebih dari itu juga boleh. Dan ini ialah pandangan Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan al-ashoh menurut Imam Al-Sarokhsi [lihat: Al-Mabsuth, Al-Sarokhsi(147/2)]. Karena sholat yang demikian itu, syarat-syarat, dan rukunnya sudah terpenuhi, dan salam dalam setiap 2 rokaatnya bukanlah sebuah syarat yang harus dipenuhi [Bada'i Al-Shonai', al-kasani, (281/1)]. Oleh karenanya, mengapa sholat yang seperti ini diklaim ketidak-sahannya ??

Dan sholat tarawih ialah jumlah keseluruhan dari 20 rokaat. Tidaklah dikatakan bahwa 2 rokaat adalah tarawih tersendiri, sehingga akan menjadi 10 tarawih dalam satu malam...!!. Dan juga hadist-hadist terkait tarawih tidak menjelaskan secara detail tarawih harus begini dan begitu, sehingga 4 rokaat sekali salam ialah tidak sah. Karena tarawih ialah bagian dari qiyamullail yang termaktub di dalam hadist yang popular: "*Man qooma Romadhona....*".Keterangan ini dapatdijadikan sanggahan atas argument Al-Qodhi Husain diatas bahwa niat sholat tarawih harus ada ta'yin niat-nya.

Jika berargumen bahwa tarawih itu sama seperti fardhu lantaran dianjurkan berjamaah. Maka, perlu diketahui bahwa pada masa Rasulullah saw. Beliau mendiamkan (Iqror) mereka sholat sendiri atau berjamaah, sehingga perlu ada dalil yang khusus dari Rasulullah saw. Akan ke-muakkadan jamaah sholat tarawih tersebut. Mungkin, argument terkuat yang menunjukkan hal itu ialah atsar dari sayyidina Umar yang sengaja mengumpulkan para sahabat untuk sholat berjamaah di masjid; karena sebelumnya mereka sholat sendiri-sendiri di rumah mereka. Dan menurut hemat saya *-Allahu A'lam-* istilah "Tarawih", belum digunakan ketika Rasulullah saw. Dengan bukti bahwa tak ada satu hadist shorih yang beredaksi "sholat tarowih".

Jika berargumen bahwa sholat malam dan siang itu dua rokaat salam, sebagaimana di dalam hadist. Maka, perlu diketahui bahwa redaksi hadistnya ialah "*Sholat malam dan siang dua rokaat salam-dua rokaat salam*" HR Ahmad, Abu Daud dan Al-Tirmidzi dan maksudnya ialah duduk pada setiap 2 rokaat, tidak harus 2 rokaat salam. [Syarh Mukhtashor Al-Thohawi, Al-Jashshosh, (140/2)].

Sebenarnya, dari kalangan ulama syafiiyah sendiri ada satu tokoh yang sependapat dengan ulama hanafiyah. Tapi yang itu, penulis lupa siapakah beliau itu. untungnya, penulis masih ingat argumennya. Kalo argument dari beliau itu, ke-umum-an sholat sunnah. Dalam arti, seseorang bebas melaksanakan sholat sunnah dengan 2 rokaat salam atau 4 rokaat, bahkan lebih. Makanya, sholat tarawih dengan kritria seperti itu, sah-sah saja.

Contoh ke lima:

Penetapan bulan Romadhon dan Syawwal

Di masa sekarang –sekitar setengah abad yang lalu- di Indonesia misalnya, telah meluap-luap perdebatan di antara kaum muslimin tentang penetapan bulan Ramadhan dan untuk menentukan permulaan puasa, dan penetapan bulan Syawwal untuk persiapan Idul Fitri.

Dan kami memberi masukan kepada yang memiliki wewenang untuk lebih merincikan masalah dengan mengembalikannya kepada Al-Quran, Sunnah, berpegang-teguh dengan tali Allah, dan menghindari perpecahan; karena permulaan puasa dan hari Iedul Fitri termasuk dalam kategori syiar-syiar Allah, dan termasuk tanda-tanda pemersatu kata, untuk kalimat tauhid. Dan di sini merupakan ketetapan-ketetapan pengetahuan Syariat yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Diantara hasil ketetapan itu bahwa kita telah mengetahui:

1. imam empat madzhab telah sepakat bahwa bulan Ramadhan tidak dapat ditetapkan kecuali oleh salah satu dari dua hal: melihat Hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari jika ditemukan hal yang mencegah rukyah. Berupa: mendung, asap, kabut, dsb.

2. mereka sepakat juga bahwa masuknya bulan Syawwal juga ditetapkan dengan melihat hilal. Jika hilal Syawaal tidak terlihat maka wajib menyempurnakan bulan Romadhon menjadi tiga puluh hari.

3. perjalanan umat Islam berdasarkan atas hal itu tanpa terkecuali; karena kita tidak mengetahui perbedaan pendapatnya ahlul kiblat yang keluar dari faham Ahlussunnah wal Jamaah, sebelum munculnya perbedaan pada masa-masa akhir ini.

4. ahlussunnah wal Jamaah dan lainnya menyepakati atas ketidak-bolehan mengamalkan hitungan Hisab.

Tambahan KH. Ahmad Subki:

Karena Syariat Islam tidak memerintahkannya. Ini berlaku bagi masyarakat luas; adapun bagi ahli hisab (pakar perbintangan) imam Syafii sendiri yang memperbolehkan pemberlakuan bagi dirinya sendiri. Adapun imam-imam lainnya dari kalangan ahlussunnah dan luar ahlussunnah mereka tidak memperbolehkannya secara muthlak, yaitu bagi kalangan

masyarakat umum dan khusus bagi pakar hisab.

5. yang menjadi barometer dalam penetapan bulan Romadhon dan Syawwal adalah dengan melihat bulan, bukan dengan keberadaan hilal yang sebenarnya dengan metode yang dikenal di dalam ilmu hisab. Ini adalah lima poin utama yang dapat disimpulkan dari ketetapan-ketetapan yang akan disebut.

Di dalam madzhab yang empat, bulan romadhon ditetapkan dengan salah satu dari dua sebab:

Pertama: melihat hilal, jika langit bersih (cerah) dari segala sesuatu yang dapat menghalangi rukyah berupa mendung, kabut, debu atau yang lainnya.

Kedua: menyempurnakan bulan sya'ban menjadi tiga puluh hari jika langit tidak tersepikan dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya; karena sabda Rasulullah saw:

«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»

رواه البخاري عن أبي هريرة.

"*puasalah karena kalian melihatnya, dan berbuka puasalah jika kalian melihatnya, jika kalian tertutupi maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari*" [HR. Bukhori dari Abu Hurairoh]

Tambahan dari KH. Muhammad Subki:

Dan makna hadist bahwa jika di langit terdapat mendung, maka yang dijadikan barometer adalah bulan Sya'ban. Yaitu dengan kita sempurnakan menjadi tiga puluh hari, sekiranya jika hisab kita menyatakannya sebagai bulan yang kurang (yaitu dua puluh sembilan hari) maka kita membatalkan kekurangan tersebut (dengan mengganapkannya menjadi tiga puluh hari). Dan jika bulan Sya'ban adalah bulan yang sempurna, maka wajiblah puasa. Inilah kaidah yang ditetapkan oleh Syariat yang memerintahkan untuk berpuasa. Ia adalah pemilik kebenaran yang mutlak dalam menentukan tanda-tanda yang ia inginkan.

Berkata KH. Ali Ma'shum:

Di dalam sabda Rasulullah saw: "jika kalian tertutupi" kita temui pengikut madzhab Hanbali berhati-hati, dan menyatakan: jika hilal tertutupi pada terbenamnya hari ke dua pulu sembilan dari bulan Sya'ban, maka tidak wajib menyempurnakannya menjadi tiga puluh hari, dan wajib atasnya untuk menginapkan niat dan puasa di hari setelahnya untuk

malam itu. Baik itu merupakan bulan Sya'ban yang sebenarnya, atau termasuk dari Romadhon dan diniatkan bahwa puasanya adalah untuk Romadhon. Jika ditengah-tengah puasa tampak bahwa itu termasuk bulan Sya'ban maka tidak wajib menyempurnakannya. Pernyataan mereka ini berlaku untuk awal Romadhon. Adapun pada akhir Romadhon maka pandangan mereka sebagaimana pengikut Madzhab Syafii, Maliki dan Hanafi yaitu berupa pandangan akan wajibnya menyempurnakan bulan Romadhon menjadi tiga puluh hari, jika hilal tertutup atas mereka; karena mengamalkan kehati-hatian dalam ibadah.

Begitulah empat madzhab sepakat hanya untuk mengamalkan rukyah atau menyempurnakan. Mereka tidak memiliki cara selain keduanya. Itu semua karena pengamalan terhadap hadist tersebut. Tiada penganggapan bagi para pakar perbintangan/astronomi yaitu mereka pakar hisab menurut pandangan mereka. Dengan ketetapan hasil hisab mereka tidak mewajibkan puasa bagi diri mereka sendiri atau orang yang mempercayai mereka. Kecuali Imam Syafii dan para pengikutnya yang mengatakan: pendapat pakar hisab dianggap bagi dirinya sendiri dan yang mempercayai pandangan mereka, dan tidak mewajibkan (puasa) bagi kalangan manusia secara umum, menurut pendapat yang unggul.

Tokoh-tokoh yang berpandangan berbeda berargumentasi bahwa Syariat mengikatkan hukum puasa dengan tanda-tanda tetap yang tidak mungkin berubah-ubah, yaitu rukyatul Hilal (maksudnya hilal Romadhon) atau menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari yaitu dari rukyah di bulan Sya'ban.

Tambahan dari KH. Muhammad Subki:

قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره». أخرجه أبو داود [جامع الأصول من أحاديث الرسول ص: 4438]

"Berkata Siti Aisyah ra: Rasulullah saw berhati-hati di bulan Sya'ban tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya."

Ini merupakan dalil bahwa penyempurnaan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari ialah dari Rukyah bukan dari hisab.

Berkata KH. Ali Ma'sum:

تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله –صلى الله عليه وسلم– أنى رأيته ، فصام وأمر الناس بالصيام.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra beliau berkata:

"*segenap manusia telah melihat hilal, maka aku beri tahu Rasulullah saw bahwa aku melihatnya, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa*" [HR. Abu Daud, dan dishohihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim]

عن ابن عباس : أنّ أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا (رواه الخمسة وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان)

"*Dari Ibnu Abbas bahwa seorang pedalaman datang kepada Rasulullah saw dan berkata: aku telah melihat hilal. Rasul bertanya: "apakah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah ? apakah engkau bersakdi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah?." Ia menjawab: iya. Rasul bersabda: "wahai Bilal, beritau orang-orang untuk berpuasa besok*" [HR. Lima Imam, dan dishohihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban]

Aku berkata:

Dari sini dapat kita fahami bahwa yang menjadi barometer adalah melihat hilal, bukan keberadaan hilal, tidak juga dengan keyakinan akan keberadaannya dengan metode hisab. Dan ini karena hadist-hadist menafsirkan firman Allah swt:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾ [البقرة: 185]

"*Maka sesiapa diantara kalian yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah*" [Al-Baqoroh: 185]

Maksudnya adalah barangsiapa diantara kalian yang menyaksikan masuknya bulan Romadhon dengan rukyah hilal, maka bagi sesiapa yang melihatnya atau rukyah orang lain menjadi tetap baginya, maka ia berkewajiban untuk memuasakannya. (telaahlah tafsir Al-Jalalain dan Hasyiyah al-Showi).

Argumentasi ini menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa yang dianggap di dalam penetapan dua bulan: Romadhon dan Syawwal adalah dengan melihat hilal bukan dengan keberadaannya yang terkadang diketahui dengan metode hisab atau dengan meyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari untuk berpuasa atau Romadhon untuk memasuki Hari Ied.

Adapun perkataan para pakar perbintangan, walaupun berdasarkan atas kaidah-kaidah yang paten, ternyata sering kali kita dapati pendapat-

pendapat mereka berbeda-beda. Kemudia hadist yang disebutkan di atas dapat difahami bahwa tiada penganggapan hisab; karena ada pembatasan tanda-tanda dalam rukyah atau penyempurnaan. Sementara hisab terkadang bertentangan dengan penyempurnaan. Dan bulan Syawwal juga dapat ditetapkan dengan hal yang serupa dalam penetapan bulan Romadhon menurut konsesnsus di antara empat madzhab dan madzhab lainnya yang keluar dari golongan ahlusunnah wal Jamaah. Simaklah pandangan Assayyid ibnul Qosim Al-Khu'i, dan beliau adalah salah satu dari ulama Syiah Imamiyah.

Beliau berkata: dan tiada penganggapan selain apa yang kami sebutkan (maksudnya adalah selain melihat hilal Romadhon atau dengan berlalunya tiga puluh hari dari bulan Sya'ban) dari ucapan ahli perbintangan dan sebagainya. Sampai perkataan beliau: di dalam penetapan bulan Romadhon harus menetapkan salah satu perkara-perkara yang disebutkan (maksudnya: melihat hilal, kesaksian dua orang yang adil atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh). Jika tidak ada ketetapan dari salah satunya, maka tidak boleh berbuka puasa.[80]

***

Penjelasan:

Pertama: Pandangan al-Ghumari tentang masalah ini di dalam kitabnya Taujihul Andhor. Ia memandang bahwa mengamalkan hisab dalam penetapan bulan romadhon dan Syawwal adalah wajib, dengan dua syarat: (1) kalangan pakar hisab jumlahnya banyak, sekiranya kesalahan dapat dihindari. (2) dalam keadaan mendung/kabut.

Adapun argumentasi yang dipakai dalam permasalahan ini adalah karena perintah nabi Muhammad saw dalam hadistnya:

فإن غمّ عليكم فاقدروا له

"*jika kalian terhalangi, maka perkirakanlah untuknya*"

Makna hadist ini menurut kita adalah perkirakanlah dengan hisab tempat-tempatnya bulan, dan perintah ini berfaidah wajib. Adapaun syarat yang kedua dalam keadaan mendung atau kabut; karena Syariat mengaitkan perintah itu dalam keadaan itu, maka tidak boleh

80 - Al-Masa'il Al-Muntakhobah karya Al-Khu'i, cetakan kedua, Mathbaatul Adab, di Najaf, tahun 1384 H, hal 149.

mengamalkan hisab kecuali dalam keadaan mendung/kabut. Walaupun pandangan jumhur dalam penafsiran hadist itu adalah dengan memperkirakannya menjadi 30 hari.[81]

Argumentasinya secara lengkap, perbedaan pandangan ulama, beserta diskusinya dapat ditelaah di karya al-Ghumari tersebut.

Kedua: Biogafi Assayyid Abul Qosim Al-Khu'i.

Sayyid Abu al-Qasim Musawi Khui. Beliau lahir 13 November 1899 di Khui dan wafat 8 Agustus 1992 di kota Najaf Irak. Salah seorang fukaha dan ulama marja taklid Syiah pada akhir abad 20. Ia adalah ulama besar yang mengharumkan Hauzah Najaf dan tidak sedikit dari kalangan murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama marja taklid untuk generasi selanjutnya.

Ia dikenal sebagai salah seorang pengajar Hauzah Ilmiah yang sulit ditemukan padanannya karena penguasaan ilmunya dalam banyak bidang agama seperti fikih, ushul, rijal dan tafsir, bahkan termasuk dengan ulama-ulama setelahnya. Ia telah meninggalkan banyak karya dalam berbagai macam bidang ilmu Islam.

Beliau memiliki beberapa karya-karya ilmiyah, baik yang ia tulis sendiri ataupun yang disusun oleh murid-muridnya. Diantaranya:

1. *Darāsāt fi al-Ushul* oleh Sayyid Ali Hasyimi Syahrudi, yang berisi pelajaran Ushul Ayatullah Khui.
2. *Muhādharāt fi Ushul Fiqh* oleh Muhammad Ishaq Fayyadh.
3. *Mabāni al-Istibāth* oleh Sayyid Abu al-Qasim Kukbi Tabrizi.
4. *Mashābi al-Ushul* oleh Sayyid 'Ala al-Din Bahrul Ulum.
5. *Risālah al-Amr bain al-Amrain* oleh Muhammad Taqi Ja'fari, kitab ini berisi pelajaran kalam yang dirangkum dari penjelasan Ayatullah Khui.
6. *Mishbāh al-Fuqāhah fi al-Mu'āmalāt* oleh Muhammad Ali Taqi Tauhidi. Kitab ini memuat penjelesan Ayatullah Khui dalam ilmu fiqh.
7. *Al-Tanqih fi Syarh al-Makāsib*, oleh Ali Gharawi Tabrizi.
8. *Muhādharāt fi al-Fiqh al-Ja'fari*, oleh Sayyid Ali Hasyimi Syahrudi.

---

[81] - Taujihul Andhor, Ak-Ghumari, hal 52.

9. *Al-Mustanad fi Syarh 'Urwat al-Watqi*, oleh Murtadha Burujerdi.
10. *Tahrir al-'Urwat al-Watqi*, oleh Qurbani Ali Muhaqqaq Kabali.
11. *Durūs fi al-Fiqh al-Syi'ah*, oleh Sayyid Mahdi Khalkhali.
12. *Minhāj al-Shālihin.* Kitab ini adalah kumpulan fatwa Ayatullah Khui yang paling penting. Pada bab-bab awal kitab ini, Ayatullah Khui menuliskan secara ringkas mengenai Minhaj al-Shalihin karya Sayyid Muhsin Hakim yang juga menjadi bagian dari pendapatnya lalu kemudian menuliskan fatwa-fatwa dan pendapatnya sendiri.
13. Tanggapan atas *Urwat al-Wutsqah*. Ayatullah Khui adalah ulama yang pertama kali mengeluarkan fatwa mengenai kitab ini.
14. *Mausu'ah al-Imām al-Khui*, kitab yang terdiri dari 50 jilid

Ketiga: Beberapa kutipan dari kalangan madzhab Syiah dalam permasalan ini.

Jika ditelusuri, ternyata syiah tidak hanya satu golongan. Mereka terdiri dari berbagai golongan, seperti Imamiyyah, Ja'fariyyah, dan Zaidiyyah.

Di dalam kitab Syaro'iul Islam karya Al-Hilliy –dari kalangan Syiah Imamiyah-, beliau menyatakan:

"*Bulan Romadhon dapat diketahui dengan melihat hilal, dan bagi yang tidak melihatnya maka ia tidak wajib puasa kecuali dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari, atau dengan melihat dengan penglihatan yang menyeluruh*".[82]

Di literatur fiqih kalangan imamiyah yang lain juga menyatakan:

"*Masuknya bulan Romadhon dapat diketahui dengan melihat hilal, kesaksian dua orang yang adil, terdapat kemasyhuran dalam melihat hilal, berlalunya tiga puluh hari dari bulan Sya'ban. Dan tidak ada penganggapan untuk jadwal, yaitu penghitungan khusus yang diambil dari perjalanan bulan dan matahari; karena tidak ada ketetapan yang diakui oleh Syariat.*"[83]

Dari kutipan ini, kita fahami bahwa apa yang mereka tetapkan di dalam fiqih mereka tiadak begitu ada perbedaan yang mendasar tentang penetapan bulan Romadhon, begitu juga dengan bulan Syawwal.

Adapun dari kalangan Zaidiyyah, penulis kutipkan juga dari

---

82 - Syaro'iul Ilam, al-Muhaqqiq al-Hilli (1/154)

83 - Ar-raudhotul bahiyyah syarah al-lum'ah ad-dimasyqiyyah, muhammad Jamaluddin al-Amili (2/109)

beberapa literaturnya. Yaitu:

Berkata Ibnul Amir di dalam Subulus Salam, setelah menguraikan syarah beberapa hadist tentang rukyah:

"*hadist-hadist ini, merupakan nash-nash bahwa tidak ada puasa dan berbuka puasa (berlebaran) kecuali dengan rukyah, atau menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh*"[84]

Walaupun pandangan beliau sama dengan pendapat mayoritas madzhab-madzhab ulama yang lain. Akan tetapi, dalam permasalahan Rukyah, beliau menyatakan bahwa rukyah di satu tempat, merupakan rukyah untuk semua orang di semua belahan dunia.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Al-Syaukani di dalam Nailul Author.[85]

***

84 - Subulus salam, Ibnul Amir (1/560)

85 - Nailul Author, Al-Syaukani, (4/321)

Tambahan dari KH. Muhammad Subki:

[Hari Ied Bertepatan dengan Hari Jumat]

Jika hari Jumat bertepatan dengan hari Ied, maka menurut madzhab kita bahwa sholat Jumat tidak gugur dengan sebab adanya sholat Ied bagi penduduk. Maka sholat jumat tetap menjadi kewajiban mereka. Berbeda dengan penduduk desa dan pedalaman yang menghadiri Ied dan keluar dari daerah mereka sebelum tergelincirnya matahari; maka sholat jumat gugur untuk mereka. Boleh bagi mereka untuk meninggalkan Jumat dan melaksanakan Sholat Dhuhur. Dan menurut madzhab Abu Hanifah, tidak gugur bagi semuanya, maka ia wajib melaksanakannya secara mutlak.

***

Penjelasan:

Ada sebuah hadist yang maknanya menjadi obyek perdebatan diantara ulama. Yang berbunyi:

قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى" (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)

"*Hari ini telah terkumpul dia hari raya, sesiapa yang ingin, maka sholat ied telah mencukupi sholat jumahnya. Dan kami Insyaallah melaksanakan sholat jumah*" [HR. Abu daud, Ibnu Majah, dan Hakim dari Abu Hurairoh]

Tetapi, dalam memahami hadist haruslah kita fahami dengan pemahaman yang benar. Sebagaimana di dalam ayat al-Quran, antara satu hadist dengan hadist yang lain saling menafsirkan. Dan sudah terdapat beberapa cara untuk memahami makna kandungan hadist yang dimaksud yaitu dengan melihat redaksi aslinya dari berbagai macam redaksi, dan diantaranya dengan mengetahui asbab wurudil hadist yaitu sebab datangnya hadist ini.

Dan sebelum menafsirkan hadist ini, terlebih dahulu kita kaji tentang status hadist ini apakah termasuk dalam kategori hadist yang shohih, hasan, atai dhoif. Dan Ibnu Abdil Bar, memiliki bahasan yang lumayan luas tentang hadist ini di dalam salah satu karyanya, yaitu: al-Tamhid lima fil Muwaththo' minal asanid. Dan belaiu menyatakan:

"di dalam hadist ini adalah riwayat dari Syu'bah, dan tiada yang

meriwayatkan dari syu'bah seorangpun yang tsiqoh dari kalangan murid-muridnya yang hafidh. Riwayatnya ini hanya diriwayatkan oleh Baqiyyah ibnul Walid yang ia tidak memiliki kekuatan dalam periwayatan hadist, terutama dari kalangan orang Syam. Dan mayoritas ulama melemahkan status Syu'bah, ia juga memiliki hadist-hadist mungkar, dan ia termasuk orang yang dhoif, bukan termasuk orang yang dapat dipertanggung-jawabkan periwatannya. Adapun dari riwayat yang lain, adalah riwayat dari Ats-Tsauri, itupun dengan sanad yang mursal,[86] bukan termasuk hadist yang shohih. [87]

Sehingga, dengan kutipan ini, kita ketahui bahwa ini merupakan hadist yang lemah dan tidak perlu diamalkan; karena lemahnya sebuah hadist tidak dapat dijadikan argumentasi. Apalagi dalam hal menggugurkan kewajiban muslim yaitu Jumat. Padahal sholat Ied adalah ibadah yang sunnah, ia tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah wajib yaitu Jumat. Lebih melaksanakan jumat saja, tanpa sholat Ied, dari pada meninggalkan Jumat karena sholat Ied. Dan lebih baik lagi jika melaksanakan kedua-duanya. Yaitu Sholat Ied dan Sholat Jumat.

Juga dengan melihat akhir redaksi hadist yang disebutkan diatas. Bahwa Rasulullah saw tetap melaksanakan Jumat; jika Jumat tidak wajib, maka Rasulullah saw tidak akan mengajak sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan Jumat.

---

[86] - Yaitu periwayatan tabiin yang langsung meriwayatkannya kepada Rasulullah saw. Dan ini tergolong hadist yang lemah.

[87] - al-Tamhid, Ibnu Abdil Bar (10/273)

Tempat pelaksanaan Sholat Ied

Melaksanakan Sholat Ied di masjid lebih utama jika masjidnya luas; karena masjid lebih utama, mulia dan lebih bersih daripada yang tempat lain. Dan dua rokaat tahiyyatul masjid, dan iktikaf didapatkan di dalamnya. Serta para imam secara kontinyu melaksanakan Sholat Ied di Mekah, di Masjidil Haram. Wallahu A'lam.

***

Penjelasan:

Apa yang diuraikan di kitab ini adalah pendapat yang kuat dalam madzhab Syafii. Karena alasan yang telah dipaparkan, dan karena nabi saw melaksanakan sholat ied di lapangan; karena masjid tidak dapat menampung jamaah yang brgitu banyak, sehingga pelaksanaannya dipindahkan ke lapangan. Jika masjid dapat menampung jamaah, akan tetapi sholat ied masih dilaksanakan di lapangan, maka hukumnya adalah makruh.[88]

Akan tetapi di dalam madzhab Syafii, terdapat pandangan yang kedua yaitu pelaksanaannya di masjid lebih utama kecuali karena ada halangan; karena mengikuti Rasulullah saw. Sebagaimana di ungkapkan dalam sebuah hadist:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.

"*dari Abu Hurairoh ra beliau berkata: pada hari raya ied sedang terjadi hujan, maka Rasulullah saw sholat bersama kita di dalam masjid*" [HR. Abu Daud Tirmidzi dan Hakim]

Meskipun demikian, pelaksanaannya di dalam masjid adalah lebih utama, sebagaimana pernyataan imam ad-Damiri bahwa tidak terdapat perselisihan di dalam permasalahan ini.[89]

88 - An-Najmul Wahhaj, Ad-Damiri (2/546)
89 - Ibid, (2/547)

Kemudian KH. Ali Maksum melanjutkan:

Contoh ke enam:

Ziarah Kubur apakah diperbolehkan?

Ziarah kubur diperbolehkan oleh semua madzhab muslimin. Dan menjelaskan adab-adab bagi peziarah.

Tambahan dari KH. Muhammad Subki:

Bahkan ziarah kubur adalah perkara yang sunah; tujuannya

(1) untuk menjadikannya pelajaran

(2) mengingat akhirat. Itu didapatkan dengan melihat kuburan walaupun tidak mengenal siapa yang dikubur.

(3) untuk mendoakan (yang dikubur), dan itu disunnahkan untuk semua muslim.

(4) atau untuk mencari keberkahan; karena orang yang meninggal memiliki tindakan-tindakan dan memiliki keberkahan-keberkahan yang bilangannya tidak terhitung.

(5) atau untuk memenuhi hak seperti kawan dan orang tua.

Imam Hakim[90] telah meriwayatkan hadist dari Abu Hurairoh ra:

من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة غفر الله له، وكان بارا بوالديه.

"*Barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuaya atau salah satunya di setiap hari jumat, maka Allah akan memberinya pengampunan, dan ia termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua*" [HR. At-Tobaroni di AL-Ausath dan Al-Mu'jam Al-Shoghir]

Di dalam riwayat yang lain:

«من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده ﴿يس * والقرآن الحكيم *﴾ غفر الله له بعدد ذلك

آيةً أو حرفا» رواه ابن عدي

"*Sesiapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, dan membacakan surat Yasin wal Quranil hakim, maka Allah akan mengampuninya dengan jumlah ayat atau huruf*" [HR. Ibnu 'Adi]

Dan di dalam riwayat yang lain juga:

---

90 - Setelah penerj. melacak keberadaan hadist ini, ternyata hadist ini tidak diriwayatkan oleh Abu Abdillah Al-Hakim, tapi Al-Hakiim At-Tirmidzi dari Abu Hurairoh, (Kanzul Ummal, Muttaqi Al-Hindi (16/468))

من زار قبر والديه أو أحدهما كان كحجّة

"*Sesiapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, maka itu bagaikan pahala haji satu kali*" [HR. Al-Hakim At-Tirmidzi]

Berkata KH. Ali Mashum:

Ziarah kubur adalah sunnah Rasulullah saw; karena Beliau sendiri menziarahi kubur dan mengajari para sahabat bagaimana menziarahi kubur, itu terjadi di kehidupan duniawinya saw.

Adapun Ziarah Rasulullah saw ada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Aisyah ra:

أنّه صلى الله عليه وسلم أخبرها أنّ جبريل جاءه فقال له: إنّ ربّك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، وأنّه صلى الله عليه وسلم جاء البقيع [فقالت][91]: وأطال القيام ثمّ رفع يديه ثلاث مرّات. وأنّها رضي الله عنها قالت له: وكيف أقول لهم؟ فقال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون.

"*Bahwa Rasulullah saw memberitahukan kepada Aisyah bahwa Jibril datang dan berkata: sesungguhnya tuhanmu memerintakanmu untuk mendatangi penduduk Baqi' agak kau memohonkan ampunan untuk mereka. Dan Rasulullah saw mendatangi Baqi. Dan Aisyah berkata: dan Rasulullah saw berdiri lama, dan mengangkat kedua tangannya tiga kali. Dan Aisyah ra bertanya kepada Rasulullah saw: bagaimana aku mengucapkan salam kepada mereka? Rasul menjawab: "katakanlah semoga keselamatan tetap atas kalian wahai penghuni rumah dari kalangan mukminin dan muslimin, semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang mendahului kalian dan setelah kalian. Kami Insyaallah akan menyusul kalian*"[92]

Bahkan diriwayatkan bahwa ziarah Rasulullah saw ke Baqi' merupakan kebiasaan beliau. Dan inilah lafal hadistnya:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم – كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم – يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا،

---

91 - Di dalam redaksi kitab Hujjah Ahlussunnah (قال), mungkin yang leboh susuai adalah yang pen. tetapkan diatas karena menyesuaikan susunan.

92 - Di dalam kitab Al-Muwatho' tidak terdapat kisah ini secara detail, dan yang diungkapkan di sana bahwa Rasulullah saw bersabda: "sesungguhnya aku di utus ke penduduk baqi' untuk bersholat kepada mereka" dan shoat disini dapat diartikan sebagai istighfar atau meminta pengampunan. [lihat: AL-Muwatho', Malik, (1/390)] tapi penggalan kisah ini juga diceritakan oleh Imam Muslim di dalam Shohihnya, dan Muslim meriwayatkan penggalan yang terakhir yang berkaitan tentang salam yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah.

مؤجلون، وإنا، إن شاء الله، بكم لاحقون، اللهم، اغفر لأهل بقيع الغرقد» رواه مسلم.

"*Ada Rasulullah saw setiap giliran Rasulullah untuk Aisyah, beliau selalu keluar pada akhir malam ke Baqi', dan berkata: semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian di peristirahatan kaum mukmin, dan telah datang apa yang telah dijanjikan kepada kalian besok, seraya mengharapkan diperlambat, dan kami Insyaallah akan menyusul kalian. Ya Allah ampunilah penduduk Baqi' AL-Ghorqod*" [HR. Muslim]

[Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa hadist di atas, maka semestinyalah bagi setiap orang Islam untuk mengambil suatu pengertian bahwa:

(1) berziarah kubur itu merupakan sunnah Rasulullah saw yang sudah selayaknya diikuti oleh segenap umatnya tanpa terkecuali.

(2) sunah rasul tersebut secara formal diajarkan kepada para sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun menganjurkan kepada generasi berikutnya untuk tetap selalu mengamalkan tindak yang diperbuat oleh beliau itu yakni berziarah kubur.

(3) Bahwa Rasulullah dalam berziarah kubur sebagaimana yang biasa beliau lakukan terhadap ahli kubur Baqi Gorqod adalah bertujuan mendoakan kepada orang-orang mukmin yang telah mendahului (mati).

(4) bahwa dalam berziarah kubur tersebut Rasulullah mengingatkan secara langsung baik kepada dirinya sendiri maupun kepada para sahabat, yakni pada saatnya pun yang masih hidup ini pasti akan mati bertemu bersama mereka yang sudah mendahului (mati).

(5) dan di situlah manusia akan menemukan apa yang pada waktu masih hidup telah dijanjikan oleh tuhannya, seperti adanya siksa kubur, neraca amal, surga, neraka dan sebagainya. Inilah yang di sebut Akhirat.][93]

Adapun ziarah kubur bagi para mukminin pada masa Rasulullah saw dan pengajaran Rasulullah saw bagaimana tata cara berziarah, maka simaklah sedikit dari yang menunjukkannya:

Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan sebuah hadistnya seorang perempuan yang menziarahi kuburan bayinya dan menangis, Rasulullah saw tidak melarangnya untuk berziarah, tetapi beliau bersabda:

اتقي الله واصبري

[93] - di dalam kurung ini penjelasan dari KH. Muhammad subki yang tidak terdapat di dalam versi Arabnya.

"*Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah*"

Dan Rasulullah berkata kepadanya:

الصبر عند الصدمة الأولى

"*Kesabaran itu berada ketika hentakan yang pertama*"

Dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw mengajari sahabatnya ketika mendatangi kuburan untuk mengucapkan:

السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لنا ولكم العافية

"*Semoga keselamatan tercurahkan kepada penduduk kubur dari kalangan muslimin, mukminin dan mukminat. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kita dan kalian semua.*"

Iya, dulu ziarah kubur adalah hal yang dilarang di masa permulaan Islam, di mana ketika orang-orang masih dekat dengan tradisi jahiliyah. Lalu larangan itu dihapus dengan ucapan Rasulullah saw dan perbuatannya.

Adapun perbuatannya, telah engkau dengar. Adapun ucapannya, ialah hadist:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمّه فزوروها؛ فإنّها تذكّر الآخرة.

"*dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur; karena Muhammad telah diberi izin untuk menziarahi ibunya, maka berziarahlah; karena ziarah dapat mengingatkan kepada akhirat*" [HR. Muslim Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim]

Dan di dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim:

فزوروا القبور فإنّها تذكّر الآخرة

"*maka ziarahilah kubur; karena sesunggunya ia ingatkan kepada akhirat*" [HR. Tirmidzi, Ahmad]

وكان صلى الله عليه وسلم يزور شهداء أحد وقبور أهل البقيع ويسلّم عليهم ويدعو لهم بما تقدّم رواه مسلم وأحمد وابن ماجه

"*Ada Rasulullah saw menziarahi para syuhada di Uhud, dan pemakaman Baqi', ia mengucapkan salam dan berdoa untuk mereka dengan doa yang diuraikan sebelumnya*" [HR. Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah][94]

---

[94] - Hadist ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shohihnya (7/474). Dan ia mengomentari bahwa hadist-hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah saw Sholat

Dan diperselisihkan hukum ziarah kubur untuk perempuan. Ada satu golongan dari kalangan ulama yang menyatakan kemakruhannya, dengan makruh tahrim atau tanzih; karena sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairoh bahwa:

رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور

"*Rasulullah saw melaknat para perempuan yang menziarahi kubur*" [HR. Ahmad dan Ibnu Majah]

Tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa hukumnya boleh ketika aman dari fitnah. Dan mereka berargumentasi dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah ra beliau berkata:

كيف أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زرت القبور؟ قال: قولي: السلام عليكم ديار المؤمنين

"*Bagaimana yang harus aku katakan wahai Rasulullah ketika aku menziarahi kubur? Rasulullah menjawab: katakanlah, semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian wahai penduduk rumah-rumah mukminin*" [HR. Muslim]

Dan berargumentasi dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بامرأة تبكي عند قبر صبي لها. فقال اتّقي الله واصبري. الحديث

"*Sesungguhnya Nabi saw melewati seorang perempuan yang menangis di sebelah kuburan anaknya. Dan Rasul mengatakan kepadanya: bertakwalah kepada Allah dan sabarlah*" [HR. Bukhori]

Rasulullah saw tidak mengingkari ziarahnya.

Dan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Hakim:

أنّ فاطمة كانت تزور قبر عمّها حمزة كلّ جمعة

"*Sesungguhnya Fatimah menziarahi makam pamannya, Hamzah setiap hari Jum'at*". [HR. Al-Hakim, dan Al-Baihaiq]

Dan dengan hadist Abdullah bin Abi Mulaikah:

أنّ عائشة أقبلت ذات يوم إلى المقابر، فقلت لها: يا أمّ المؤمنين من أين أقبلتِ؟ فقالت:قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت:

---

kepada para syahid Uhud maknanya adalah mendoakan mereka dengan doa yang biasa digunakan untuk mendoakan mayit.

نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثمّ أمر بزيارتها.

"*Sesungguhnya pada suatu hari, Aisyah datang ke kuburan. Maka aku bertanya kepadanya: wahai Ummul mukminin, engkau datang dari mana? Ia jawab: dari kuburan saudaraku Abdurrahman. Bukankah Rasulullah saw melarang Ziarah kubur? Ia Jawab: betul, dulu Rasulullah saw melarang ziarah kubur, kemudian memerintahkannya lagi*" [HR. Baihaqi]

Dari sini diketahuilah jawaban dari (hadist) Abu Hurairoh. Dan dapat dijawab juga bahwa hadist tersebut diarahkan kepada ziarah yang dibarengi oleh fitnah atau hal yang diharamkan seperti ratapan dan sebagainya. Atau diarahkan kepada perempuan yang memperbanyak ziarah; karena itu adalah makna dari bentuk kata "Zawwarot" kata yang berbentuk melebih-lebihkan. Mungkin sebabnya adalah karena hal itu mengandung penyia-nyiaan terhadap hak suami, pamer perhiasan yang dia miliki, atau hal yang timbul darinya seperti berteriak, dan sebagainya. Jika aman dari hal-hal tersebut, maka ziarah mereka tidak dipermasalahkan; karena mereka membutuhkan pengingat kematian, sebagaimana laki-laki. Selesailah kutipan dengan ringkas dari kitab Ghutsul Ibad karya Syeh Mushthofa Hamami[95] dan Fatawa Syeh Hasanain Muhammad Makhluf.[96]

Dan di dalam Fatawa tersebut menerangkan bahwa telah ditetapkan Ijma' bahwa yang termasuk dalam kategori sunnah adalah ziarah kubur untuk laki-laki setelah dulunya dilarang di masa-masa awal Islam. Sampai pada penjelasan: .. sebagian pakar fiqih telah mengambil makna dhohir hadist (yakni hadist Rasulullah melaknat para perempuan yang menziarahi kubur). Mereka memandang bahwa ziarahnya perempuan hukumnya adalah harom atau makruh tanzih tahrim.[97] Tapi Imam Nawawi mengkritisinya di dalam Al-Majmu' bahwa itu merupakan pendapat yang aneh di dalam madzah-madzhab yang ada. Sementara yang diputuskan oleh mayoritas ulama adalah boleh yang bersamaan dengan makruh tanzih. Dan ia mngutip dari pemilik kitab al-Bahr (Ar-Raouyani) bahwa ada dua pandangan dalam madzhab Syafii: salah satunya makruh, sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Dan yang lain adalah tidak

95 - Ghoutsul Ibad, Musthofa Hamami, hal 81-85.
96 - Fatawa Syariyah, Hasanain Makhluf, 183-185.
97 - Yaitu pandangan Shohibul Bayan (Al-Amroni) dan Al-Syairozi. Sebagaiman kutipan dari Al-Majmu' (5/310)

dimakruhkan. Dan ia (Ar-Rauyani)[98] berkata: ini adalah pendapat yang paling benar menurutku[99] jika aman dari fitnah. Memang, di sana terdapat beberapa hal-hal negatif di dalam ziarah kubur. Bahwa orang-orang keluar untuk ziarah di beberapa tempat dengan satu keadaan yang bertentangan dengan agama. Bercampurlah laki-laki dan perempuan di jalan-jalan dan kuburan-kuburan, dengan satu percampuran yang tidak direlai oleh akal dan agama. Mereka makan, minum, tidur, dan buang air besar di atas kuburan. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan, dalam satu keadaan yang memalukan untuk ditulis. Ziarah seperti ini tidak boleh, tapi karena datangnya perkara baru, bukan karena itu adalah ziarah.

Sesudah itu, maka kita katakan kepada mereka yang melarang ziarah kubur: kami berharap untuk membaca uraian ini sendiri. Kalian berada di satu lembah, sementara agama Islam berada di lembah yang lain. Mungkin ketika kalian melihatnya, kalian akan berehenti dari keadaan kalian yaitu berupa pengharaman ziarah itu dengan kearaman yang sangat, memandang orang yang memperbolehkan ziarah atau yang melakukannya dengan pandangan menghinakan, dan menjulukinya dengan "orang kuburan" tiada daya dan kekuatan kecuali kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan agung.

Betapa parah kebodohan kalian tentang madzhab-madzhab muslimin semuanya, mereka memperbolehkan ziarah tersebut dan menguraikan adab-adab berziarah. Dan betapa bodohnya kalian terhadap sunah Rasulullullah saw; beliau sendiri berziarah kubur dan mengajari para sahabat-sahabatnya bagaimana tata cara berziarah sebagaimana yang kamu ketahui. Dan semua umat ini mengikutinya dari masa mereka sampai saat ini. Dan inilah kitab-kitabnya ulama: hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, hanabilah, dan yang lainnya. Di dalamnya terdapat keterangan ziarah tersebut. Begitu juga literatur sunah-sunah nabi yang penuh dengan penjelasan diperbolehkannya ziarah, kesunahannya dan tata caranya. Barang siapa yang melihatnya kemudian mengingkarinya, maka tidak ada daya bagi kita di dalammnya, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Wallahu A'lam.

***

98 - fa'il dari (قال) di dalam kitab, kembali kepada shohibul Bahr, yaitu Ar-Rauyani, bukan kepada KH. Ali Ma'sum, seperti dilakukan oleh KH. M Subki.

99 - Fatawa Syariyah, Hasanain Makhluf, 183-185.

Penjelasan:

Pertama: Letak Baqi'.

Al Baqi' merupakan tempat yang sangat banyak pepohonan. Dan makna Al-Ghorqod adalah salah satu pohon besar yang memilik banyak durinya.[100] Letaknya berada di tiumur masjid Nabawi. Kurang lebih 10.000 sahabt dimakamkan di sana. Juga dengan ahlil bait, keturunan, paman dan istri-istri Rasulullah saw. Sampai saat ini Baqi masih menjadi pemakaman umum. Dahulunya, Baqi adalah tempat yang sengat banyak pohonnya, akan tetapi karena para sahabat yang meninggal di makamkan di sana, dan semakin lama jumlahnya semakin banyak, dan tempat tidak mencukupi, maka pohon-pohon itu ditebangi sebagai perluasan area pemakaman.

Kedua: Makna hadist laknat kepada para perempuan yang menziarahi kubur.

Ibnul Qoyyim mengomentari hadist ini di dalam Syarah Sunan Abu Daud:

Permasalahan ini diperselisihkan oleh ulama, dan terdapat tiga pendapat:

Pertama: harom; karena hadist ini.

Kedua: dimakruhkan, tanpa ada unsur keharaman. Dan ini disebutkan nashnya oleh Imam Ahmad di dalam beberapa riwayat yang lain. Dan argumentasinya adalah hadist yang disepakati oleh Bukhori dan Muslim dari Ummi Athiyyah:

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

"*Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, dan tidak menetapkan bagi kita*"

Dan ini menunjukan bahwa larangan adalah untuk kemakruhan bukan untuk keharaman.

Dan pendapat yang ketiga: mubah/boleh, dan ini adalah riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Dan beberapa argumentisanya adalah:

زوروا القبور فإنّها تذكّر الموت

"*Ziarahilah kuburan; karena ia dapat mengingatkan kepada kematian*"

Dan khitob ini menurut ulama juga mencakup perempuan dengan keumumannya, bahkan merekalah yang dimaksud. Dan hadist-hadist yang

[100] - Mu'jamul Buldan, Yaqut Al Hamawi (1/473)

menunjukkan laknat kepada perempuan yang berziarah memiliki arti azimah. Hadist-hadist laknat menetapkan makna azimah, dan ini wajib didahulukan.[101] Dan sebelumnya, Ibnul Qoyyim sudah menetapkan hukum makruh bagi perempuan jika mereka melakukan hal-hal yang dilarang ketika berziarah. Oleh karenanya, Ibnul Qoyyim di dalam karyanya ini, tidak sepemahaman dengan gurunya yang menyatakan bahwa ziarah kubur adalah perkara yang dilarang di dalam Syariat.

Ketiga: Perbedaan antara makruh karohah tahrim dan tanzih.

Sesuatu yang makruh adalah yang tidak disukai. Dan seseorang akan mendapatkan pahala jika meninggalkannya dengan catatan atas dasar imtistal yaitu ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya orang yang melakukan hal yang dimakruhkan di dalam Syariat tidak mendapatkan dosa. Tapi, terkadang kita temui istilah yang baru. Bahwa makruh terbagi menjadi dua: yang pertama makruh karohah tanzih, dan makruh karohah tahrim.

Para ulama menafsirkan keduanya: bahwa makruh karohah tanzih tidak menunjukkan dosa, sementara makruh karohah menunjukkan dosa bagi si pelaku.[102]

Dan perbedaan antara karohah tahrim dan harom bahwa karohah tahrim adalah suatu kemakruhan yang ditetapkan dengan dalil yang memiliki kemungkinan untuk ditakwil. Sementara harom adalah satu hukum yang ditetapkan keharomannya dari dalil yang tidak menerima takwil.[103]

Dari kutipan ini, dapat kita fahami bahwa antara makruh karohah tahrim dengan harom memiliki sisi kesamaan yaitu keduanya sama-sama menunjukkan dosa bagi pelakunya.

Tapi, sebagai catatan bahwa hal ini jika dikaitkan dengan uraian yang dijelaskan di dalam literatur ushul fiqih. Di sana hanya menyebutkan bahwa hukum taklifi ada lima: wajib, haram, mubah, sunnah dan makruh. Sementara pembagian makruh menjadi dua: karohah tanzih dan tahrim tidak disebutkan. Dan penerjemah simpulkan bahwa karohah tahrim tidak perlu disebutkan. Karena jika ia disebutkan bahwa pelakunya mendapatkan dosa, maka apa bedanya antara harom dengan makruh

---

101 - Syarah Sunan Abi Daud, Ibnul Qoyyim (7/222)
102 - Ianatut Tholibin, Syeh Bakri Syatho' (1/143)
103 - Ibid.

karohah tanzih. Sehingga, jika demikian maka tak seharusnya makruh diklasifikasikan menjadi dua. Tapi dengan memasukkannya ke dalam kategori harom adalah cukup; karena definisi dari makruh adalah sesuatu yang jika dilakukan tidak mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala.[104]

Keempat: biografi Mushtofa Hamami.

Beliau adalah Mushthofa Abu Saif Al-Hamami, salah satu ulama Universitas Al-Azhar, salah seorang Khotib di Masjid Al-Zainabi. Beliau memiliki banyak karya tulis seperti: Syaja'atur Rasul (Keberanian Rasul), Ghotsul Ibad bi Bayanir Rosyad (penolong para hamba dalam penjelasan tentang kebenaran) dan ini sering dikutip di dalam kitab ini Hujjah Ahlussunnah Wal Jamaah, An-Nafahat Al-Zainabiyyah, Istiksyafus Sirril Maqsud, dll. Beliau meninggal pada tahun 1368 H/1949 M.[105]

104 - Waroqot, Imam Haromain, hal

105 - Mu'jam Al-Muallifin, Umar Ridho Kahalah (12/255)

Contoh ke tujuh
Apakah di dalam kubur terdapat kenikmatan dan siksaan ?

Ada beberapa golongan yang mengatas namakan kepada Islam mengingkari kenikmatan dan siksaan kubur. Dengan keingkaran mereka terhadap keduanya menunjukkan atas kebodohan yang parah akan keagamaan mereka. Karena kitab dan sunnah membicarakan tentang ada di dalam adzab kenikmatan yang ada di dalam kubur. Seorang muslim tidak ada yang berani mengingkarinya. Dan simaklah penjelasannya.

Allah berfirman di dalam kitab-Nya:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ * ﴾

[غافر: 46]

"*Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang , dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras*."

Ayat ini memberi pemahaman kepada kita bahwa Firaun dan kaumnya dihadapkan kepada adzab pada waktu pagi dan petang. Dan penghadapan ini tidak terlepas keberadaannya di dunia, kubur, atau di akhirat. Adapun di dunia, dapat dipastikan ketidak-adaanya. Adapun di akhirat, maka ayat telah menjelaskan dengan gamblang bahwa keadaan mereka seperti itu di sana. (yaitu pada bagian akhir ayat): "*Dan pada hari terjadinya kiamat, masukanlah Firaun dan pengikut-pengikutnya pada siksaan yang sangat pedih*" [Ghofir: 46]. Oleh karenanya, penghadapan ini bukanlah di akhirat, jika bukan di dunia dan di akhirat, maka harus terjadi di alam kubur. Dan inilah dalil al-Quran sebagaimana yang kita uraikan.

Adapun sunah yang shohih, maka telah terdapat banyak hadist yang menunjukkan makna tersebut. Imam Bukhori, Muslim, dan An-Nasa'i, telah meriwayatkan:

أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا، فقال: «يهود تعذب في قبرها»

"*Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw keluar setelah matahari terbenam dan mendengar suara. Maka Rasul bersabda: itu adalah Yahudi yang sedang disiksa di dalam kuburnya*"

Imam Nasa'i dan Muslim juga meriwayatkan:

«لولا أن [لا][106] تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر»

"*Jika bukan karena kalian tidang saling mengkbur, maka aku doakan kalian agar Allah memperdengarkan siksa kubur*"

Tambahan dari KH. M Subki:

Imam Muslim meriwayatkan:

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بينما في حائط لبني النجار، على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا قبور. فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: أنا، قال: فمتى مات هؤلاء؟ " قال: ماتوا في الإشراك، فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع»

"*Sesungguhnya Nabi saw ketika berada di ladang kepunyaan bani Najjar, ia berada di atas Baghlah (hewan tunggangan hasil persilangan antara kuda dan keledai) dan kami bersamanya. Tiba-tiba mengamuk dan hampir menjatuhkan Rasulullah saw. Ternyata di sana terdapat beberapa kuburan. Maka Rasul bersabda: siapa yang mengetahui pemilik kuburan-kuburan ini?. Maka ada seorang laki-laki yang menjawab: saya. Rasul bertanya: kapan mereka meninggal? Mereka menjawab: mereka mati dalam kemusyrikan. Rasul bersabda: sesungguhnya Umat ini disiksa di dalam kuburnya, jika bukan karena kalian tidak saling mengubur, maka akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan siksa kubur yang aku dengar*"

Hadist ini menguatkan hadist yang sebelumnya.

Berkata KH. Ali Makshum:

Imam Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Imam Abu Daud meriwayatkan:

أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، فقال: " إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير (أي في نظر الناس): وأما هذا فكان يمشي بالنميمة . وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله . ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، فغرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»

"*Sesungguhnya Nabi saw melewati dua kuburan. Dan bersabda: sesungguhnya dua kuburan ini. Dan tidakla keduanya disiksa karena sebab dosa yang besar (menurut pandangan manusia). Adapun yang ini ia suka mengadu domba, sedangkan yang lain ia*

106 - kata (لا) tidak terdapat di dalam kitab hujjah Ahlusunnah, tapi di dalam shohih muslim dan sunan Nasa'i ada, dan itu dapat merubah makna. Dan sayangnya di dalam terjemahan KH. M. Subki menyebutkan redaksi yang sama.

tidak menutup diri sewaktu kencing. Kemudia nabi meminta pelepah kurma yang masih basah, membaginya menjadi dua, dan menancapkan kepada satunya bagian yang pertama, dan menancapkan kepada yang lain bagian yang lainnya. Kemudia beliau bersabda: semoga ini dapat meringankan siksanya selagi masih belum kering"

Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadist dari Hani', hamba sayaha Sayidina Ustman ra: bahwa sayyidina Ustman ketika berdiri di depan kuburan, ia menangis sampai jenggotnya menjadi basah. Maka ada yang bertanya kepada: apakah engkau ingat dengan surga dan neraka tapi tidak menangis? Dan engkau ingat kuburan kemudian engkau menangis? Maka beliau menjawab:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه» وسمعته يقول: «ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه»

"*Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat persinggahan Akhirat, jika ia selamat di sana, maka setelahnya akan lebih mudah. Jika tidak selamat, maka setelahnya akan semakin berat. Dan aku juga mendengarnya bersabda: tidaklah aku lihat satu pemandanganpun kecuali kuburan adalah yang lebih parah*"

Tambahan dari K. M Subki:

Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadist serupa. Dan Ustman ra jika melihat seseorang yang sedang diturunkan ke kuburan, beliau membaca Syair:

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ ... وَإِلَّا فَإِنِّي لَا أَخَالُكَ نَاجِيَا

"*Jika kau selamat dari siksa kubur, maka kau akan selamat dari siksa yang berat. jika tidak, maka sesungguhnya aku tidak akan mengira bahwa kau akan selamat*"[107]

Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas dari Barro' bin Azib ra: ia berkata:

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر، فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: "يا إخواني، لمثل هذا فَأَعِدُّوا"

"*Kami bersama dengan Rasulullah saw mengiring jenazah, kemudian beliau duduk di samping kuburan, beliau menangis hingga membasahi tanah. Kemudian beliau*

[107] - maka beliau menangis, dan membuat orang-orang menangis. Hilyatul Auliya' (2/241)

bersabda: wahai saudara-saudaraku, persiapkanlah diri kalian untuk seperti ini"

Berkata KH. Ali Maksum:

Imam Bukhori, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i meriwayatkan:

"إنّ العبد إذا وضع في قبره، وتولى أصحابه أنَّه ليسمع قرع نعالهم. إذا انصرفوا أتاه ملكان، فيقعادن، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل: محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ووسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة ؛ فيراهما جميعا.

"*Sesungguhnya seorang hamba jika diletakkan di dalam kuburnya, dan teman-temannya sudah berpaling, sungguh ia mendengar gesekan sandal-sandal mereka. Jika mereka sudah bubar, maka datanglah dua malikat, mendudukkannya, dan menanyainya: apa pendapatmu tentang seorang laki-laki ini: Muhammad saw? Adapun mukmin, ia menjawab: aku bersakdi bahwa ia adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Maka dikatakan kepadanya: lihatlah tempat kediamanmu di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat kediaman di surga, ia telah melihat kedua-duanya*"

[keterangan yang disampaikan oleh nabi sebagaimana berikut dalam hadist ini adalah jelas, bahwa manakala manusia telah diletakkan di dalam kubur, sedangkan para pengiring telah mengangkat kakinya untuk meninggalkan, datanglah dua malaikat (Mungkar dan Nakir) mendudukkan si dia dan menyampaikan pertanyaan sebagaiman dijelaskan di dalam hadist di atas.][108]

"وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين".

"*Adapun orang kafir dan munafiq, maka dikatakan kepadanya: bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Maka ia jawab: Aku tidak tau, dulu aku mengucapkan sebagaimana manusia mengucapkannya. Maka dikatakan kepadanya: kamu tidak tau dan kamu tidak membaca. Kemudian dipukulkanlah palu yang terbuat dari besi dengan satu pukulan di antara kedua telinganya. Maka ia berteriak sekeras-kerasnya, yang dapat didengar oleh orang-orang di sekitarnya, kecuali jin dan manusia*"

Hadist ini menetapkan hal lain yang tidak disebutkan di judul, yaitu pertanyaan di kubur.

---

[108] - Uraian di dalam terjemah KH. M Subki yang tidak terdapat dalam versi Arabnya.

Telah datang di dalam hadist-hadist yang lain pertanyaan tentang tuhan kita azza wa jalla, dan agama kita sebagai tambahan atas pertanyaan tentang nabi kita. Dan pertanyaan ini adalah fitnah kubur yang Allah firmankan:

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27)﴾[إبراهيم: 27]

"*Allah tetapkan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap di kehidupan dunia, dan di kehidupan Akhirat, Allah menyesatkan orang-orang yang dholim, dan Allah berbuat apa yang Ia inginkan*" [Ibrohim: 27]

Dan penjelasan ini adalah cukup dan di atas cukup bagi seorang muslim yang ingin sampai kepada kebenaran dari jalannya. [yakni kebenaran tentang adanya nikmat dan siksa kubur menurut pandangan agama Islam, dengan melalui jalan pemikiran yang di dasarkan kepada nash-nash yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadist][109]

Dan semoga Allah memberikan taufiq kepada jala yang paling lurus, maka kita memohon kepada Allah kebaikan taufiq, petunjuk, kesehatan, dan husnul khotimah. Amin.

***

Pertama: Tafsir ayat: 46 surat Ghofir !

Ayat ini banyak ditafsirkan oleh para pakar tafsir dengan berbagai macam penafsiran. Ibnu katsir beliau menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini adalah sandaran utama dalam penggalian hukumnya ahlus sunnah wal jamaah tentang siksa kubur..[110]

Fakhruddin Ar-Rozi pun mengungapkan hal yang sama. Beliau menyatakan bahwa adzab yang disebutkan di dalam ayat itu tidak dimaksudkan di bumi, atau di akhirat. Maka yang dimaksud adalah siksaan di dalam kubur. Dan kalangan ulama kita (ahlusunnah wal jamaah) menggunakan argumentasi ayat ini untuk hal itu.[111]

Sehingga, dengan ini tetaplah bahwa adzab kubur memang ada dan diakui oleh ulama berdasarkan dari ayat ini. Dan berdasarkan atas hadist-hadist yang sebelumnya sudah dikutip oleh pengarang.

---

109 - Uraian di dalam terjemah KH. M Subki yang tidak terdapat dalam versi Arabnya.
110 - Tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir (7/148)
111 - tafsir mafatihul ghoib, Fakhrusin ar-Rozi (7/521)

Kedua: Dosa mengadu domba dan buang air di tempat terbuka apakah termasuk dosa yang kecil?

Ada dua pandangan dalam menganggap dua dosa itu termasuk dosa yang besar atau yang kecil.

Pertama: menurut pandangan Hamd Al-Khottobi bahwa keduanya adalah diosa besar. Walaupun sebenarnya untuk menghindari keduanya merupakan perkara yang tidak berat. Ia menyatakan:

قوله وما يعذبان في كبير معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل.

"*Sabda nabi: "tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar" maknanya adalah keduanya tidak disiksa dalam perkara yang lebih besar dari keduanya atau sulit untuk mengerjakannya jika keduanya ingin melakukannya, yaitu membersihkan diri setelah buang air kecil dan meninggalan pengadu-dombaan. Dan Rasulullah tidak bermaksud bahwa meksiat dalam dua hal ini bukan termasuk dosa besar dalam urusan agama, dan dosa di dalam keduanya sangat mudah dilakukan.*"[112]

Itu membuktikan bahwa keduanya merupakan dosa yang besar, padahal sangat ringan untuk menghindarinya.

Imam Nawawi juga sependapat dengan ini, dan beliau menyebutkan dua pendapat lainnya. Dan salah satunya pendapat ini. Ia berargumen dengan beberapa riwayat yang ada di da lam Shohih Buhkori, yang menunjukkan bahwa itu merupakan dosa besar.[113]

Sementara pendapat yang kedua, menyatakan bahwa itu adalah dosa kecil. Dan oendapat yang ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Ia menyatakan:

"ia bukan merupakan dosa yang besar/ karena dosa-dosa besar telah disebutkan dalam beberapa hadist. Maka, makna hadist ini adalah peringatan dari dosa besar; karena jika siksa didapat di alam kubur karena sebab dosa kecil, maka bagaimana dengan dosa yang besar?"[114]

Sementara pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Abul Walid AL-Baji menyatakan bahwa itu bukan termasuk dosa yang paling besar. [115]

---

112 - Ma'alimus Sunan, Al-Khottobi (1/19)
113 - Syarah Shohih Muslim, Imam Nawawi (3/201)
114 - Kasyf Muskil As-Shohihain (2/328)
115 - Syarah Shohih Muslim, Imam Nawawi (3/201)

Karena beliau menyanggah pandangan yang menyatakan bahwa siksaan hanya diperuntukkan kepada orang yang melakukan dosa besar.

Ketiga: Siapakah dua malaikat yang mendatangi mayit setelah dikubur?

Namanya adalah munkar dan nakir, sebagai di dalam sebagian riwayat.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات المسلم أو المؤمن أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير رواه الترمذي

"Bersabda Rasulullah saw: jika seorag muslim meninggal atau seorang mukmin, maka ada dua malaikat yang mendatanginya. Keduanya berwarna hijau dan hitam, salah satunya bernama munkar, dan yang lain bernama Nakir."[116]

Keempat: Perbedaan antara kafir dan munafik ?

Kafir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki keimanan.

Adapun munafik adalah orang yang tidak memiliki keimanan sama sekali, akan tetapi ia memperlihatkan keimanan di antara orang-orang yang beriman dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat.[117] Dari sisi dhohirnya ia diperlakukan seperti orang yang beriman, akan tetapi dari sisi bathinya ia adalah orang yang munafik.

Kelima: Siapakah yang dimaksud dengan Yahudi?

Yahudi adalah satu agama yahudi, yang pada asalnya adalah agamanya Nabi Musa as.[118] Dalam versi lain yaitu suatu kaum dari bangsa Sam. Menurut sebagian versi –yaitu menurut versi Jawaliqi- mereka dinamakan dengan nama tersebut karena nama Yahudza salah satu dari putera Nabi Ya'qub.[119]

***

116 - At-Tamhid, Ibnu Abdil Bar (22/251)
117 - al-Furuq Al-Lughowiyah, Abu Hilal Al-Askari, hal 446.
118 - Mu'jam Lughotil Fuqoha, Muhammad rowa al-Qolaji, hal 515.
119 - Al-Mu'jamul Wasith, Tim Majma'ul Lughoh, (2/920) Al-Kuliiyat, Al-Kafawi, hal 989.

Contoh ke delapan
Ziarah Rasulullah saw dan bepergian untuknya

Imam Qodhi Iyadh berkata di dalam kitabnya "Asy-Syifa fi Ta'rif Huquqil Mushtofa" (sebuah obat untuk mengenalkan hak-haknya Rasulullah yang terpilih saw):

"*Menziarahi kuburan nabi saw merupakan sunnah-sunahnya muslimin yang disepakati dan keutamaan yang dianjurkan*" kemudian beliau meriwayatkan dengan sanadnya yang bersambung, diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Berkata: bersabda Rasulullah saw:

مَنْ زَارَنِي فِي الْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ فِي جِوَارِي وَكُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Sesiapa yang menziarahiku di Madinah dengan menginginkan pahala Allah, maka ia berada di sampingku, dan aku telah memberikannya Syafaatku pada hari kiamat*" (HR. Said bin Manshur, Baihaqi, Thobaroni, dan Daroquthni)

dan di dalam hadist yang lain:

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي

"*Sesiapa yang menziaraiku setelah aku meninggal, maka seakan-akan ia telah menziarahiku ketika hidupku*"[120]

Tambahan KH. M Subki:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة فيها قبري وبها بيتي وتربتي وحق على كل مسلم زيارتها. أخرجه الطبراني

"*Rasulullah saw bersabda: Madinah itulah kuburanku, rumahku, dan tanahku. Karena sudah menjadi hak atas setiap muslim untuk menziarahinya.*" [HR. Thobaroni]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي

"*Rasulullah saw bersabda: sesiapa yang menziarahi kuburanku maka syafaatku wajib baginya*"[121]

---

120 - Asy-syifa, Qodhi Iyadh (2/84)

121 - hadist riwayat Abu Daud At-Thoyalisi, dengan redaksi:

من زار قبري- أو قال: من زارني- كنت له شهيدا- أو شفيعا-

"*Barang siapa yang menziarahi kuburku, atau menziarahiku, maka aku akan menjadi saksi untuknya, atau memberi syafaat*". Tapi sanad hadist ini lemah. Hanya saja, ia memiliki penguat dari hadist yang lain dari riwayat At-Thobaroni dan Abu Ya'la dengan sanad yang shohih. [Al-Bushiri, Ithaful Maharoh (3/259)]

[Berdasarkan keterangan kedua hadist diatas, maka sebenarnya dapat dipahami bahwa Rasulullah saw sendiri telah menganjurkan kepada umatnya untuk pergi berziarah dan amalan seperti ini. Menurut pernyataan ini adalah termasuk perbuatan yang benar. Maksudnya benar menurut pandangan agama, bukan pandangan hawa nafsu. Da;am hadist tersebut Nabi tidak membatasi kepada umatnya yang berkediaman di tempat yang dengan negeri Madinah. Tetapi tampak jelas perkataan nabi itu bersifat umum, siapa saja umat Islam di mana berada, dekat atau jauh jarak tempat tinggalnya dari negeri Madinah. Semua terkena sasaran daripada tujuan ucapan nabi di atas itu. Bahkan beliau menegaskan, bahwa bagi yang menziarahi kuburannya, secara pasti akan memperoleh syafaatnya.][122]

Seorang penyair berkata:

من زار قبر محمد * * نال الشفاعة في غد

Sesiapa yang mengunjungi kuburan nabi Muhammad, maka ia akan mendapatkan syafaat esok hari.

بالله كرر ذكره * * وحديثه يا منشدي

Demi Allah, ulanglah penyebutan namanya, dan hadistnya wahai yang melantunkan laguku.

واجعل صلاتك دائما * * جهرا عليه تهتدي

Dan selalu jadikanlah sholawatmu kepadanya, dengan mengeraskan suara, maka kamu akan mendapatkan petunjuk.

فهو الرسول المصطفى * * ذو الجود والكف الندي

Ialah Rasul terpilih, yang memiliki kedermawanan dan telapak tangan yang basah

وهو المشفع في الورى * * من هول يوم الموعد

Ialah orang yang memberi syafaat kepada manusia dari kepedihan hari kiamat

والحوض مخصوص به * * في الحشر عذب المورد

Dan telaga (Kautsar) dikhususkan kepadanya, di hari kebangkitan yang rasanya tawar.

صلى عليه ربنا * * ما لاح نجم الفرقد

[122] - tambahan Kh. M. Subki, tidak disebutkan di dalam versi Arab.

Semoga tuhan kita memberikan rahmat takdim kepadanya, selagi bintang farqod masih bersinar.[123]

Kemudian KH. Ali Maksum berkata:

Dan di dalam salaha satu fasal yang telah disusun (oleh Qodhi Iyadh) tentang kekhususan nabi Muhammad saw untuk menyampaikan sholawatnya manusia yang bersholawat kepada beliau:

Diriwayatkan dari Abu Hurairoh ra beliau berkata:

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من صلى على عند قبري سمعته ومن صلى على نائيا بلغته).

"*Rasulullah saw bersabda: sesiapa yang membaca sholawat kepadaku di samping kuburanku, maka aku telah mendengarnya, dan barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, maka ia telah sampai kepadaku*" [HR. Abu Syeh dan Baihaqi]

وعن ابن مسعود: إن لله ملائكة سياحين في الأرض بلغوني عن أمتى السلام

"*Dan diriwayatkan dari Ibnu Ma'ud, beliau berkata: Allah memiliki malaikat yang berkeliling di bumi, yang menyampaikan salam kepadaku*"

Dan terdapat riwayat yang serupa dari Abu Hurairoh.

وعن ابن عمر: أكثروا من السلام على نبيكم كل جمعة فإنه يؤتى به منكم في كل جمعة

"*Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar: Perbanyaklah salam kepada nabi kalian di setiap Jumat; karena salam itu didatangkan dari kalian di setiap hari Jumat*" [HR. Ahmad, Nasa'i, dan Baihaqi]

وفى رواية: فإن أحدا لا يصلى على إلا عرضت صلاته علىَّ حين يفرغ منها.

"*Dan di dalam riwayat yang lain: maka sesunggunya tidak dibacakan sholawat kepadaku kecuali sholawatnya itu disodorkan kepadaku ketika dia menyelesaikannya.*"

اللهم صل على مولانا وشفيعنا رسول الله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا ربّ العالمين

Semoga sholawat tersampaikan kepada penutan kita dan pemberi Syafaat kepada kita yaitu Rasulullah saw, dengan sholawat yang meridhokan-Mu, meridhokannya, dan kau ridhoi kami. Wahai tuhan alam semesta.

Tambahan:

[123] - kasidah ini dikutip oleh syeh Bakri Syatho di I'anatut Tholibin (3/354)

Imam (Baihaqi)[124] meriwayatkan:

"ما من عبد يسلم علي عند قبري، إلا وكل الله به ملكا يبلغني، وكفي أمر آخرته ودنياه، وكنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة"

"*Tidaklah seorang hamba yang menyampaikan salam kepadaku di sisi kuburku, kecuali Allah kirimkan malaikat yang menyampaikannya kepadaku, dicukupkan urusan akirat dan dunianya, dan aku menjadi saksi atau pemberi syafaat kepadanya, pada hari kiamat*".

KH Ali Ma'shum berkata:

Tetapi di sana ada golongan kecil manusia, dan mereka adalah orang-orang yang telah kami ceritakan bahwa mereka melarang ziarah kubur, melarang ziarah Nabi Muhammad saw, mengarang banyak karangan tentangnya, dan mencetuskan fatwa yang memberikan pemahaman bagi orang Islam bahwa mempersiapkan perjalanan untuk menziarahi Nabi saw hukumnya tidak boleh. Adapun seorang mukmin yang mempersiapkan perjalanan untuk menziarahi Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat di dalamnya, hukumnya boleh. Dan argumentasi mereka satu-satunya yang nereka sebutkan di dalam karangan-karangan mereka adalah sabda Rasulullah saw:

"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد الرسول – صلى الله عليه وسلم –، ومسجد الأقصى" رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما

"*Janganlah persiapkan perjalanan kecuali ke tiga masjid: al-masjidil Harom, Masjid Rasulullah saw, dan Masjidil Al-Aqsho*" [HR. Al-Bukhori, Muslim, dan lain-lain]

Imam Ghozali di dalam kitab Ihya' pada judul: keutamaan Madinah Al-Munawwaroh atas semua tempat:

"sebagian ulama telah berpendapat –dengan berargumentasi dengan hadist ini: "*laa tusyaddur rihal* dst- dalam pelarangan untuk melakukan perjalanan untuk menziarahi makam-makam dan kuburan-kuburan ulama, dan orang-orang sholeh. Dan tidak jelas bagiku bahwa yang dimaksud oleh hadist adalah demikian, tapi ziarah hukumnya merupakan hal yang diperintahkan. Bersabda Rasulullah saw:

---

124 - Redaksi kitab Hujjah Ahlussunnah menggunakan (al-Bukhori), tapi seteleh penerjemah telusuri ternyata bukan Imam Baihaqi. Maka di sini terdapat kesalahan penyebutan nama. Lihat: Kanzul Ummal, Muttaqi Al-Hindi (1/496)

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

"Dulu aku melarang menziarahi kuburan, maka kunjungilah"

Dan janganlah katakanlah: harus ditinggalkan; karena hadist datangnya pada permasalahan masjid-masjid, dan kuburan-kuburan; karena masjid-masjid setelah tiga masjid itu memiliki status yang sama. Tiada satu daerah kecuali di sana terdapat masjid, maka tiada maknanya untuk pergi ke masjid yang lain. Adapun kuburan-kuburan, maka tidak semuanya sama. Tepi keberkahan ziarahnya tergantung pada derajat mereka di sisi Allah swt.

Kemudian Al-Ghozali[125] melanjutkan: barangkali, apakah yang berpendapat demikian itu melarang perjalanan ke kuburan para nabi seperti nabi Ibarohim? Maka pelarangan itu sangat mustahil. Jika ia memperbolehkan hal itu, maka kuburan para wali, ulama, dan para sholihin, juga semakna dengan kuburan para nabi. Maka tidak jauh keberadaan hal itu menjadi bagian dari tujuan-tujuan perjalanan. Sebagaimana menziarahi ulama sewaktu mereka masih hidup dari sisi tujuannya.[126]

Sungguh aku sangat-sangat heran pada orang yang berakal yang memahami larangan ziarah Nabi Muhammad saw dari hadist ini. Bersamaan dengan ia fahami juga bolehnya mempersiapkan perjalanan ke Madinah yang diterangi dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad saw untuk melaksanakan sholat di masjidnya. Sungguh aku sangat merasa heran dari pemahaman itu; karena Madinah yang diterangi oleh cahaya Nabi Muhammad saw ia tidak akan menjadi harganya di antara kota-kota yang lain sebelum Hijrahnya Nabi Muhammad saw ke kota itu. Masjid yang mulia ini adalah masjidnya Rasulullah saw, jika bukan karena penyandaran kepada Nabi saw maka ia sama halnya seperti masjid-masjid lainnya yang tidak memiliki kelebihan atas masjid manapun dari masjid sedunia.

Adapun masjid mendapatkan kemuliaan ini, dan pahala satu sholat di dalamnya sama seperti seribu sholat di masjid-masjid yang lain; karena ialah masjid yang dipilih saw dan yang dibangun oleh Rasulullah, beliaulah yang menjadikannya mulia karena sholat di dalamnya, dan [turunnya][127]

---

125 - Fa'il dari (قال) bukan KH. Ali Ma'shum.

126 - Al-Ghozzali, Ihya Ulumuddin (1/244)

127 - di redaksi Arabnya menggunakan: "تهمي", pen. Tidak menemukan artinya. Mungkin

rahmat dan kebarkahan karena langkahnya dengan datangnya kepribadian beliau yang mulia di dalam masjid itu.

Jika prosesnya demikian, apakah masuk akal untuk dikatakan: "*Sesungguhnya masjid ini memiliki keberkahan-keberkahan yang kembali kepada orang musafir yang menuju ke masjid, oleh karenanya boleh melakukan perjalanan kepada masjid? Adapun Rasul yang tidaklah masjid ini menjadi mulia kecuali karena lantarannya, tidaklah memiliki keberkahan yang kembali kepada orang yang menziarahinya. Oleh karenanya, tidak boleh bepergian untuk menziarahi nabi.*" Sesungguhnya ini merupakan ucapan orang-orang gila yang tidak me,ajami ucapannya atau yang diucapkan oleh musuh-musuh Islam dan utusan Islam.

Adapun orang mukimin, yang memiliki sedikit kecerdasan, maka tidak mungkin terlintas di dalam hatinya, makna yang remeh ini.

Sementara hadist yang disandarkan oleh mereka yang ingin memisahkan[128] antara Nabi Muhammad saw serta Umatnya di satu sisi, dan di sisi yang lain mereka mengingkinkan pandangan mereka (tersebar). Karena sesungguhnya Raulullah saw membahas tentang masjid secara khusus dan ia katakan kepada orang-orang: kalian adalah orang berakal, aml-amal kalian harus terjaga dari kesia-siaan yang tidak ada manfaatnya. Maka aku wasiat kepada kalian untuk jangan ,elakukan perjalanan dan jangan menanggung kesulitan dan kesukarannya hanya untuk melaksanakan sholat di masjid-masjid yang ada di dunia ini, dengan pengertian bahwa masjid memiliki keutamaan atas yang lainnya. Jangan lakukan hal itu; karena kalian hanya merasa lelah di perjalanan tanpa faidah yang kembali kepad kalian; karena semua masjid berada dalam satu tingkatan, tidak ada kelebihan antar satu dengan yang lain. Tapi, kalian jangan memahami hal ini secara umum, tapi di dunia ini ada tiga masjid yang memiliki keutamaan atas yang lainnya: Masjidil Harom di Mekah, mAsjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsho di di Syam (Palestina). Tiga msjid ini saja jika kalian lakukan perjalanan untuknya, tidak akan

---

yang dimaksud adalah (تهوي) yang berarti turun.

128 - di redaksi kitab menggunakan: (يجولوا) menggunakan huruf jim yang memiliki arti: berputar. Hal ini juga diungkapkan dalam terjemahan KH. Subki pun mengartikan dengan hal yang sama. Dan menurut penerjemah, kata yang tepat adalah menggunakan huruf ha' (يحولوا) yang berarti memisahkan, dan ini sesuai dengan redaksi yang ditulis.

menjadi sia-sia keletihan kalian. Tapi akan kembali kepada kalian dengan pahala yang berlipat-lipat yang menggantikan keletihan kalian, bahkan lebih.

[perbandingan pahala di antara masjid yang tiga]

Tiga masjid ini memiliki keutamaan; karena nasjidil harom diperintahkan untuk didirikan, maka Sayyidina Ibrohim Kholilur Rohman (Kekasih Allah) yang membangunnya, dan yang membantunya adalah Sayyidina Ismail, kemudian ia berada di samping Baitullah yang dimuliakan, sebagai kiblat alam semesta. Karena bangunan itu, dan kedekatan yang tinggi, ia mendapatkan kemuliaan yang menjadikan satu sholat sabanding dengan seratus ribu sholat di masjid lainnya.

Adapun Masjid Nabi saw, maka kemuliaannya karena alasan yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian ia juga berada di samping rumah Rasulullah saw. Tiada seorang mukmin yang ragu bahwa setinggi apapun kemuliaan dan sebesar apapun martabatnya, ia tidak akan menyamai kedudukan rumah Allah tuhan Alam semesta. Oleh karenanya, sholat di masjid Nabi saw sama seperti seribu sholat di masjid-masjid yang lain. Untuk mengisyaratkan bahwa ada perbedaan di dalam besarnya pahala dalam hal keutamaan dari sisi kedekatan.

Adapun masjidul Aqsho, yang membangun adalah sayyidina Ya'qub alihis salam, setelah nabi Ibrohim kakeknya membangun Masjidil Haram setelah empat puluh tahun, sebagaimana di dalam sebuah hadist. Kemudian masjid ini adalah tempat sholat para nabi Bani Israel as. Dan ia berada di sebelah rumah-rumah para nabi dan raudhoh-raudhoh (taman-taman) mereka, setelah mereka berpinda ke hadapan Maha penyayang yang maha tinggi as. Tidaklah samar bahwa kedekatan tempat dengan para nabi, walaupun mereka memiliki kedekatan yang tinggi tapi tidak sampai pada derejad kemuliaan berdekatan denbgan nabi Muhammad saw. Oleh karenanya, sholat di masjidil aqsho sama seperti lima ratus sholat di masjid yang lain, sebagaimana penentuan semuanya diterangkan di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'abul Iman.

Tambahan KH. M. Subki:

Rasulullah saw bersabda:

«الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس بخمس مائة صلاة» رواه الطبراني.

"*Sholat di masjidil Harom seperti sholat seratus ribu sholat, sholat di masjidku sama seperti seribu sholat, dan sholat di masjid baitul maqdis sama seperti lima ratus sholat*". [HR. At-Thobaroni]

Kemudian KH. Ali Ma'shum melanjutkan:

Ini adalah hal yang dapat difahami oleh manusia dari rahasia dalam perbedaan antara tiga masjid ini dengan masjid yang lain, serta perbedaan dalam hal pahalanya.

Mari kita kembali membahas tentang orang-orang yang melarang ziarahnya saw, maka kami katakan:

Jika kami faham bahwa larangan melakukan perjalanan di dalam hadist tersebut merupakan umum di semua macam perjalanan kecuali masjid yang tiga ini, maka dapat dipastikan:

1. tidak boleh bagi kita bepergian di bumi dengan tujuan mengambil pelajaran dan mengambil hikmah. Padahal Allah swt telah memerintahkan kita untuk perjalanan itu di dalam kiab-Nya dan memotifasi kita tidak hanya dalam satu ayat dari kitab-Nya.

2. kita tidak boleh bepergian untuk menyambung tali silaturrahmi jika mereka berada di dalam jarak yang jauh. Sementara tuhan kita telah memerintahkan kita untuk hal itu, sangat menekankannya, memberikan janji kepada orang yang melakukannya untuk disambungkan, dan memberikan ancaman jika merusaknya untuk diputus.

3. tidak boleh bepergian untuk jihad, menyampaikan ajaran, berlaku adil di antara manusia.

4. tidak boleh bepergian untuk berdagang atau hal yang dinilai penting dari urusan-urusan duniawi di daerah manapun dari penjuru dunia.

5. tidak boleh bepergian kepada Rasulullah saw sewaktu beliau masih hidup; karena delegasi-delegasi datang kepada beliau dari segala penjuru dunia, mereka tidak bepergian dan tidak diutus kecuali karena sangat ingin menemui beliau, mengunjunginya, meminta keberkahan dengan keberadaannya di depan Nabi Muhammad saw. Rasulullah saw melihat dan mendiamkan. Bahkan, memotivasinya dengan membalas hadiah-hadiahnya para delegasi. Beliau sekarang berada di dalam raudhonya yang mulia, beliau hidup dengan sempurna. Mengunjunginya sekarang tiada bedanya sama sekali dengan mengunjunginya sebelum beliau meninggal, beliau mengingatkan hal itu di dalam sabdanya:

«من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي» رواه الدارقطني في سننه والبيهقي

وابن عساكر والطبراني في معجمه الكبير والأوسط

"*Sesiapa yang berhaji, kemudian mengunjungiku setelah aku meninggal, seakan-akan ia telah mengunjungiku ketika aku hidup*" [HR. Ad-Daroquthni di Sunan, Baihaqi, Ibnu Asakir, Thobaroni di Mu'am Kabir dan Ausath]

6. juga mengharuskan kepada ulama-ulama Islam dari generasi awal ini sampai pada hari ini bahwa mereka jatuh dalam kesalahan yang besar. Yaitu mereka menyusun bab dan fasal di dalam kitab-kitab mereka, menyebutkan ziarah Nabi Muhammad saw dan segala sesuatu yang berhubungan dengan motivasi ziarah, adabyang harus diperhatikan sewaktu berziarah.

Dan aku, dengan menyandang gelar kyai, aku sangat menekankan dalam perintah berziarah kepada Rasulullah saw bagi semua mukmin, dan bai penziarah mendapatkan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

من زار قبري وجبت له شفاعتي رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما

"*Sesiapa yang mengunjungi kuburanku, maka wajib mendapatkan syafaatku*" [HR. Daroquthni, Baihaqi, dll]

Dan beliau bersabda:

«من جاءني زائرا لا ينزعه غير زيارتي، كان حقا أن أكون له شفيعا يوم القيامة» رواه الطبراني في معجمه الكبير والدارقطني في أماليه وابن المقري في معجمه وغيرهم.

"*Sesiapa yang mendatangiku dalam keadaan mengunjungiku, tidaklah yang menariknya kecuali mengunjungiku. Maka, menjadi haknya agar aku memberinya Syafaat pada hari kiamat*" [HR. Thobaroni di Mu'jam al-Kabir, Daroquthni di Amalii, dan Ibnul Muqri di Mu'jamnya, dll]

Beliau juga bersabda:

«من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة» رواه العقيلي وغيره

"*Sesiapa yang mengunjungiku dengan sengaja, maka ia akan berada di dekatku pada hari kiamat*" [HR. Al-Uqoili dll]

Itu (mengingkari ziarah nabi) adalah perkara yang tidak pernah didengar oleh orang mukmin, dan tidak menenangkan hatinya. Sehingga ia mendapatkan kemuliaan dengan menghadap di depan Rasulullah saw.

Apakah di dalam diriku ada kegilaan sehingga aku terbitkan perintah kepada orang-orang mukmin untuk tidak menziarahi Rasulullah saw dan yang memberi kenikmatan mereka, diamana beliaulah yang

memiliki jasa pada diri semua orang mukmin, mustahil untuk bisa membalasnya, dan siapa yang dapat membalas seseorang yang menyelamatkan darinya dari neraka yang abadi kepada kenikmatan abadi?

Sesungguhnya orang yang memerintahkan manusia untuk tidak berziarah kepada tuannya alam semesta, manusia yang terpilih dia tidak tahu apa yang ia lakukan. Bahwa itu adalah pemisahan antara hamba-hamba Allah dengan kasih sayang Allah. Karena sesunggugnya Rasulullah saw adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta. Hendaknya mereka yang melarang mengetahui hal itu, dan hendaknya mereka mengetahui dimana posisi mereka berada.

Dan sesungguhnya aku ingin agar para pembaca yang beriman bahwa ijma'/konsensus atas dianjurkannya ziarah kepada nabi Muhammad saw merupakan permintaan yang sangat dianjurkan. Tidaklah ada orang yang menentangnya, baik orang alim, bodoh, hitam, putih, laki-laki, atau perempuan. Bahkan sebagian orang-orang yang memberi petunjuk dari umat ini menyatakan bahwa ziarah hukumnya adalah wajib. Agar terhindarakan dari keras kepala yang dilemparkan oleh Rasulullah saw kepada orang yang tidak mengunjungi Rasulullah saw. Karena sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Najjar:

من لم يزرني فقد جفاني

"*Sesiapa yang tidak menziarahiku maka ia telah keras kepala kepadaku*"

Dan beliau bersabda:

ما من أحد من أمّتي له سعة فلم يزرني فليس له عذر

"*Tidaklah salah satu dari umatnya yang memiliki kesempatan untuk mengunjungiku tapi tidak mengunjungiku, maka sebenarnya ia tidak memiliki alasan*". [HR. Ibnu Najjar]

Tambahan:

Rasulullahh saw bersabda:

من حجّ فلم يزرني فقد جفاني

"*Sesiapa yang berhaji tapi dia tidak mengunjungiku maka ia telah keras kepala atas diriku*" [HR. Daroquthni]

Berkata KH. Ali Ma'shum:

Ini merupakan perkara yang menakuti orang-orang yang beriman. Iya, orang-orang tidak melihat dan tidak mendengar semenjak masa

Rasulullah saw sampai masa saat ini seseorang yang menentang kesunahan ziarah ini kecuali orang ini (Ibnu Taimiyah) dan orang-orang yang terbuai dengan ucapannya pada masanya sampai saat ini. Dan mereka adalah individu-individi yang dapat dihitung dengan jari-jemari tangan di antara semua umat yang hitungannya sampai kepada ratusan juta. Menurut mereka ziarah ini terletak setelah pelaksanaan haji yang merupakan salah satu dari rukun Islam.

Seandainya mereka yang melarang berziarah memiliki akal dan sikap pelan-pelan, maka mereka akan diam untuk menggaungkan perilaku buruk ini. Mereka memandang bahwa hamba-hamba Allah yang berjumlah ribuan dan jutaan yang dibangkitkan oleh karinduan-kerinduan yang tak terbendung kepada Rasulullah saw, mereka tinggalkan tanah air, orang-orang yang mereka cintai, dan harta-harta mereka. Melanjutkan perjalanan siang-malam, mendekatkan diri kepada Allah agar memanjangkan umur mereka sehingga mereka dapat sampai kepada Rasulullah saw. Jika mereka sampai kepada Rasulullah saw, maka jangan tanyakan tingkat kegembiraan dan kebahagiaan. Karena itu adalah hal yang hanya diketahui dzat yang maha mengetahui. Barang siapa yang membaca ungkapan orang-orang yang merindukan tempat yang mulia itu, ia akan tahu bahwa orang-orang mukmin berada di satu alam, dan orang-orang yang melarang berada di daam yang lain. Selesai kutipan dari Ghoutsul Ibad.

***

Penjelasan:

Pertama: Kesunnahan Ziarah Makam Nabi Muhammad saw.

Ziarah kubur adalah kesunnahan yang ditetapkan oleh hadist-hadist shohih, bahkan hadist-hadist yang menunjukkan perintah berziarah dengan berbagai redaksi sampai pada derajat mutawatir sebagaimana yang dungkapkan oleh As-Suyuthi di dalam kitab Nadhmil Mutanatsir.[129] Dan redaksi hadist-hadistnya berfariasi, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. dan itu menunjukkan bahwa itu merupakan hal yang boleh atau sunnah baik dalam keadaan mukim atau bepergian. Hanya saja Ibnu Taimiyah bertentangan dengan mayoritas ulama dan melarang nepergian untuk berziarah. Sementara yang dijadikan acuan utama adalah

[129] - Nadhmul Mutanatsir, Suyuti, hal 97.

hadist "Laa Tisyaddur Rihal..." [130] dan itu tidak pada tempatnya; karena Rasulullah saw beliau melakukan perjalanan ke masjid yang keempat yaitu Quba, dan uraiannya terdapat di dalam Shohih Bukhori. Ibnu HaJar Al-Asqollani menyatakan bahwa larangan bepergian ke selain masjid yang tiga tidak bersofat harom. Larangan bukan secara nash, berarti harom, dan tidak dalam perjalanan yang mutlak. Dan obyek yang dimaksud di dalam hadist tersebut hanya membahas tentang masjid, tidak ada hubungannya dengan ziarah.[131]

Kedua: ungkapan Ibnu Tamiyah yang menyatakan Larangan Ziarah.

Di dalam al-Fatawa AL-Kubro Ibnu Taimiyah mengungkapkan:

وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده، فهذه المسألة فيها خلاف، فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور به، لقوله – صلى الله عليه وسلم –: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به

"adapun jika tujuan perjalanannya adalah menziarahi makam Nabi Muhammad saw bukan sholat di masjidnya. Maka permasalahan ini masih terdapat perselisihan ulama. Dan pendapat para imam dan mayoritas ulama, bahwa ini tidak disyariatkan dan tidak diperintahkan. Karena sabda Rasulullah saw:

"*Janganlah persiapkan perjalanan kecuali ke tiga masjid: al-masjidil Harom, Masjid Rasulullah saw, dan Masjidil Al-Aqsho*" [HR. Al-Bukhori, Muslim, dan lain-lain] oleh karenanya para ulama tidak menyebutkan bahwa perjalanan seperti ini jika dinadzarkan, maka harus dipenuhi.[132]

Ada juga ungkapan lain di dalam karyanya itu:

أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين:

أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفا بن عقيل، وطوائف كبيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر، لأنه سفر منهي عنه، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا

130 - Kasyfus Sutur, Mahmud Mamduh, hal 173.
131 - Ibid, hal 174-176.
132 - Al-Fatawa al-Kubro, Ibnu Taimiyah (5/148)

يقصر فيه.

والقول الثاني: أنه يقصر، وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين: كأبي حامد الغزالي، وأبي الحسن عبدوس الحراني، وأبي محمد بن قدامة المقدسي، وهؤلاء يقولون إن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله «فزوروا القبور» .

"adapun orang yang bepergian hanya untuk menziarahi kuburan para nabi dan shilihin, apakah ia boleh melaksanakan sholat qhosor? Ada dua pendapat yang populer:

Pertama: dan ini adalah pendapat para ulama mutaqoddimin, bahwa mereka tidak memperbolehkan qoshor dalam perjalanan maksiat, seperti: Abi Abdillah Ibnu Batthoh, Abil Wafa Ibnu Aqol, dan segolongan besar dari ulama mutaqoddimin bahwa tidak boleh melakukan qoshor sholat di dalam perjalanan yang seperti ini. Karena ini adalah perjalanan yang dilarang, dan itu merupakan madzhab Malik, Syafii, Ahmad bahwa perjalanan yang dilarang di dalam Syariat tidak boleh mengqoshor sholat.

Pendapat yang kedua: boleh mengqoshor, dan ini pandangan yang diungkapkan oleh orang yang memperbolehkan Qoshor di perjalanan yang diharamkan, seperti Abu Hanifah, dan sebagian kecil dari kalangan madzhab syafii yang muta'akhirin dan madzhab Ahmad dari golongan yang memperbolehkan ziarah kuburan para nabi dan orang-orang sholeh seperti: Abi Hamid Al-Ghozali, Abil Hasan Abdus Al-Harroni, Abu Muhammad Ibnu Qudamah. Dan mereka menyatakan bawa perjalanan ini bukanlah hal yang haram; karena keumuman hadist: Ziarahilah kuburan."[133]

Dari uraian ini ada beberapa catatan untuk Ibnu Taimiyah mengenai ungkapan tersebut di atas:

Pertama: Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan khilaf atau yang masih diperselisihkan oleh ulama. Mengapa Ibnu Taimiyah sangat getol untuk mengingkari bahwa ini adalah perkara yang masih diperselisihkan, dan mengklaim bahwa ini merupakan hal yang disepakati kemunkarannya dan menyatakan perkara ini merupakan

[133] - Ibid (5/287-288)

perkata yang mungkar dan wajib diingkari. Apalagi dengan pengikutnya yang terkadang mengklaim kufur dan Syirik bagi pelakunya. Bukankah perkara yang masih diperselisihkan oleh ulama tidak boleh diingkari dan yang hanya diingkari adalah perkara yang sudah disepakati kemungkarannya. Oleh karenanya, Ibnu Taimiyah dalam pengingkarannya tidak pada tempatnya.

Kedua: Ibnu Taimiyah mengklaim bahwa yang mengingkari dan menyatakan itu adalah kemaksiatan adalah mayoritas ulama mutaqoddimin. Siapakah mereka? Mengapa tidak menyebutkan nama mereka satu persatu? Sementara Al-Khottobi ulama pada abad ke 4 Hijriyah, menyatakan bahwa ziarah hukumnya adalah sunnah, dan makna hadist yang dijadikan sandaran oleh Ibnu Taimiyah bukan bermaksud mengharamkan ziarah, tapi membahas masalah nadzar.[134]

Dan Imam Haromain seorang ulama bermadzhab Syafii yang hidup pada kurun ke 5 H menyatakan bahwa larangan itu tidak ada kandungan pengharaman bahkan makruh pun tidak.[135] Dan ia kutip pendapat ini dari Syeh Abu Ali.

Ketiga: Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Imam Syafii juga termasuk golongan yang menyatakan bahwa melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam Nabi watau wali hukumnya adalah maksiat.

Setelah ditelusuri dari kitab Al-Umm, Imam Syafii ketika menyebutkan hadist Syaddur Rihal tidak sedikitpun membahas tentang haramnya berziarah apalagi menyatakan bahwa itu termasuk maksiat. Tapi, yang beliau bahas adalah permasalahan dalam nadzar.[136] Itu membuktikan bahwa Ibnu Taimiyah tidak amanah dalam pengutipan sebuah pendapat. Bahkan, Imam Syafii menyatakan:

ولا بأس بزيارة القبور... فأما إذا زرت تستغفر للميت ويرق قلبك، وتذكر أمر الآخرة فهذا مما لا أكرهه

"dan tidak mengapa berziarah kubur. Adapun jika kamu berziarah dengan memintakan ampunan untuk si mayit, melembutkan hati, dan mengingat urusan akhirat, ini merupakan hal yang tidak aku benci"[137]

Hal ini membuktikan bahwa kutipan Ibnu Taimiyah tidak pada

134 - Ma'alimus Sunan, Al-Khottobi (2/443)
135 - Nihayatul Mathlab, Imam Haromain (18/431)
136 - Al-Umm, Al-Syafii (7/37)
137 - Ibid (1/317)

tempatnya. Mungkin yang Ibnu Taimiyah maksud adalah bolehnya qoshor dengan syarat tidak ada unsur kemaksiatan, dan ini memang Imam Syafii sebutkan, tapi tidak secara spesifik dalam hal ziarah. Inilah uraiannya:

إذا سافروا معا في غير معصية الله تعالى فأما من سافر باغيا على مسلم، أو معاهد، أو يقطع طريقا، أو يفسد في الأرض أو العبد يخرج آبقا من سيده، أو الرجل هاربا ليمنع حقا لزمه، أو ما في مثل هذا المعنى، أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر[١٣٨]

Ketiga: pernyataan Imam Taqiyyuddin Al-Subki yang mengomentari pandangan Ibnu Taimiyyah.

Di antara uraian yang disebutkan di dalam kitab Syifa'us Saqom karya Taqiyuddin Subki terdapat satu bab yang menjelaskan bahwa ziarah merupakan satu qurbah/kedekatan/ibadah. Bahwa hal ini ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Adapun Al-Quran yaitu ayat:

{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64)} [النساء: 64]

"*jika seandainya mereka mendholimi dirinya sendiri, maka mereka akan mendatangimu wahai Muhammad, dan beristighfar kepada Allah dan Rasulpun beristighfar untuk mereka, sungguh kalian akan temui Allah dalam keadaan menerima taubat dan maha kasih*"

Adapun hadist adalah hadist:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

"*Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan, maka ziarahilah*"

Serta Hadist:

زوروا القبور فزوروها

"*Ziarahilah kubur, maka ziarahilah kuburan-kuburan*"

Adapun Ijma, telah dikutipkan dari Qodhi Iyadh di dalam kitab Syifa'nya. Dan As-Subki menambahkan: ketahuilah bahwasannya para ulama menyepakati bahwa sunnah hukumnya menziarahi kuburan bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan sebagian kalangan dhiliriyah mewajibkannya; karena hadist yang telah disebutkan. Dan di antara ulama yang mengutip ijma adalah Abu Zakariya An-Nawawi.

---

138 - Ibid (1/212)

Adapun Qiyas,bahwa Ziyarah Nabi Muhammad saw ke Baqi dan makam para syahid-syahid perang Uhud. Dan itu bukanlah hal yang khusus bagi Rasulullah saw tapi disunnahkan bagi yang lain. Jika menziarahi kuburan orang lain diperbolehkan, maka kuburan Nabi Muhammad saw lebih diperbolehkan lagi. Lantaran haq Rasulullah saw atas umat ini dan wajibnya memuliakan nabi Muhammad saw.[139]

Kelima: perbandingan Antara kitab Syifa'us Saqom karya Taqiyuddin As-Subki dan Ash-Shorimul Munki karya Ibnu Abdil Hadi.

Ibnu Taimiyah pada masanya banyak mengorbitkan banyak permasalahan kontrofersi. Bahkan banyak yang mngkritik dan menulisnya di dalam karya tulis. Diantaranya adalah Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki di dalam karyanya yang bernama: Syifa'ius Saqom. Tetapi, karya Taqiyyuddin ini dikritik oleh murid Ibnu Taimiyahh yang bernama Ibnu Abdil Hadi yang bernama As-Shorimul Munki fir Rod Ala As-Subki. Dan setelah menelaah kitab ini –sebagaimana paparan Said Mamduh- dan mengoreksi hadist-hadist tentang ziarah maka disimpulkan dengan keksimpulan berikut:

(1) ternyata ibnu Abdil Hadi sangat keras kepala dalam menolak hadist-hadist ketika pembahasan tentang para perowi, dan mengutip banyak pernyataan yang menguntungkannya yaitu menjarh (melukai, menilai rowi-rowinya lemah), dan tidak menyebutkan ta'dil (pernyataan yang menyatakan rowinya adil) kecuali yang sesuai dengan pendapatnya. Dan pemanjangan uraian Ibnu Abdul Hadi ini sudah keluar dari maksud utama. Apalagi dengan mengulang-ulangan yang membosankan.

(2) terlalu memperpanjang dengan permasalahan yang keluar dari bahasan utama. Yaitu dengan menyebutkan fatwa Ibnu Taimiyah di setiap komentar atas sebuah hadist yang digunakan oleh Taqiyyuddin Subki.

(3) terkadang mendatangkan berbagai macam alasan untuk sebuah hadist yang keluar dari kaidah-kaidah ilmu hadist. Bahkan Abdul Aziz Al-Ghumari mengomentari Ibnu Abdil Hadi dengan ungkapannay: "Ibnu Abdul Hadi sangat ekstrim keluar dari kaidah ilmu hhadist, maka sudah seharusnya berahati-hati dari karyanya ini. Lebih-lebih ia seringkali kurang ajar terhadap Subki, dan mendatangkan hal yang tidak pantas

[139] - Syifaus Saqom, Taqiyudin Subki, hal 233-241.

untuk diucapkan. Dan lebih dari itu semua, ia mendatangkan satu pandangan yang salah, pendapat yang batal, dan keluar dari jalur salaf dalam hal itu. Walaupun ia mengklaim bahwa ia menolong akidah mereka."[140]

Sehingga, dari penuturan Said Mamduh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kitab yang berjudul Ash-Shorimul Munki, merupakan karya yang tidak fear dan tidak mengikuti metodologi keilmuan.

***

140 - Kasyfus Sutur, Mahmud Mamduh, hal 199-202. Dan At-Tahani fi at-Ta'qib Ala maudhu'at Ash-Shoghoni, hal 49.

Dan apa yang akan diuraikan adalah penjelasan mengenai tawassul dengan para nabi, wali, dan orang-orang sholeh; karena banyak dipertanyakan oleh orang banyak. Sebagai penambahan dari al-Faqir (KH. M. Subki). Berkata dengan perkara yang semoga Allah melapangkan hatinya:

Penjelasan menganai Tawassul

Ketahuilah bahwa tawassul kepada Nabi Muhammad saw dan nabi-nabi, para wali, dan orang-orang sholeh boleh bahkan sunnah. Tawassul bermakna doa dan permohonan kepada Allah swt dengan sebab kemuliaan mereka di sisi Allah dan menghadap kepada-Nya karena sebab kehormatan mereka. Sebagaimana ucapan guru kita Kyai Abdullah Zaini Ad-Dzimawi semoga Allah mengampuni dan merahmatinya. Al-Allamah As-Subki – semoga Allah merahmatinya dan memberikan kemanfaatan atas ilmunya- berkata: bertawassul kepada Nabi Muhammad saw adalah hal yang terpuji dihadapkan kepada tuhannya. Bolehnya dan terpujinya hal itu termasuk perkara-perkara yang sudah diketahui oleh orang yang beragama, yang sudah populer dari perilaku para nabi, rasul dan perjalanan ulama salaf, dan kaum awm dari kalangan muslimin. Tidak ada seorangpun dari kalangan salaf dan kholaf yang mengingkarinya dari pengikut-pengikut agama. Dan tidak didengar dari mereka di satu zaman kecuali Ibnu Taimiyah. Karena ia mengingkarinya, dan pengingkarannya atas masalah tawassul merupakan suatu pendapat yang tidak diucapkan oleh seorang ulama pun sebelumnya. Banyak dari pembesar-pembesar ulama ahlussunnah wal jamaah telah menyusun karangan tentang bolehnya hal itu dengan beberapa karya-karya yang spesifik. Mereka telah memaparkan argumentasi-argumentasinya. Dan kita wahai kalangan ahlussunnah tidak meyakini pengaruh, penciptaan, perwujudan, peniadaan, pemberian manfaat, mara bahaya, kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Dan kami tidak meyakini pengaruh, manfaat, bahaya bagi Nabi saw atau selainnya dari orang-orang yang hidup dan orang yang meninggal. Maka, tiada perbedaan dalam permasalahan tawasul dengan Nabi saw dan selainnya dari para nabi dan rasul semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan tetap atas mereka semuanya. Begitu juga dengan para wali dan orang-orang sholeh. Dan tiada perbedaan di antara keberadaan mereka

dalam keadaan hidup atau meninggal. Karena mereka tidak dapat menciptakan sesuatu, tidak memiliki pengaruh di dalam hal apapun. Mereka hanya diambil keberkahan sebab keberadaan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah swt. Adapun penciptaan, pengadaan, peniadaan, pemberian manfaat, dan kemadharatan. Karena itu semua adalah hak Allah swt semata, tiada sekutu bagi Allah. Allah adalah dzat yang menciptakan segala sesuatu. Dzat yang memiliki perngaruh dan pencipta pada hakikatnya adalah Allah swt. Dan karena sebab itu tetaplah bahwa tawasul kepada para nabi,dan para wali merupakan perkara yang disunnahkan. Tiada jalan lagi untuk mengingkarinya; karena yang dimintai doa dan dimintai permohonan hanyalah Allah swt. Tiada perbuatan dan tiada tashorruf bagi orang yang ditawassuli. Karena ia hanyalah pembelokan, doa dari Allah swt, menghadapkan diri kepada-Nya dengan sebab pangkat dan keberkahan seorang hamba yang dekat, dan termasuk dari para kekasih Allah dan wali-wali-Nya. Dan itu bukanlah termasuk penyembahan terhadap mereka, sedikitpun.

Kemudian ketahuilah bahwa bertawasul kepada Nabi saw boleh dalam semua keadaan sebelum dan setelah penciptaannya, di masa hidupnya di dunia dan setelah meninggalnya, di waktu ketika di alam barzah dan setelah hari kebangkitan di hamparan hari kiamat dan surga.

Tawasul terbagi menjadi tiga:

Bagian yang pertama: bertawasul dengan sesuatu. Dalam arti orang yang menginginkan permintaan meminta kepada Allah swt dengan sebab kemuliaan atau keberkahannya. Maka hal itu diperbolehkan di dalam keadaan yang tiga. Dan telah datang hadist-hadist shohih dalam hal itu. Adapun keadaan yang pertama: ialah sebelum penciptaan nabi Muhammad saw. Maka argumentasi yang menunjukkan hal itu adalah hadist yang telah jelas bagi kita akan keshohihannya yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah di dalam kitab Al-Mustadrok dari Hadist Umar bin Khottob ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله: يا آدم، وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب، لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك

"*Ketika nabi Adam melakukan kesalahan, ia berkata: Wahai tuhanku aku meminta kepadamu atas kebenaran nabi Muhammad ketika engkau mengampuniku. Maka Allah menjawab: wahai Adam, wahai Adam bagaimana engkau mengetahui Muhammad sementara aku belum menciptakannya? Adam menjawab: Ya Allah, karena engkau ketika menciptakanku dengan kekuasaanmu dan engkau tiupkan ruhmu dalam diriku, aku mengangkat kepalaku, dan aku lihat di tiang-tiang Arsy terdapat tulisan: Tiada tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Maka aku ketahui bahwa engkau tidak menyandingkan dengan namami kecuali ia adalah makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah berfirman: kau benar wahai Adam; sesungguhnya ia adalah makhluk yang paling aku cintai. Mintalah kepadaku atas kebenarannya , sungguh aku telah mengampunimu. Dan seandainya bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakanmu*"

Hakim menyatakan: Ini adalah hadist yang shohih sanadnya. Dan Imam At-Thobaroni menambahkan riwayatnya:

وهو آخر الأنبياء من ذريّتك

"*Dan dialah akhir nabi dari keturunanmu*"

Keadaan yang kedua: bertawasul dengan jenis itu setelah penciptaannya di masa hidupnya. Yang menjadi argumentasinya adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Bukhori, Hakim, dan Ahmad dari Utsman bin Hunaif bahwa:

أن رجلا ضرير البصر أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: ادع الله لي أن يعافيني، فقال: "إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت" فقال: ادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: "اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة، يا محمد، إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه فيَّ.

"*Ada seorang laki-laki yang buta matanya mendatangi nabi saw dan mengatakan: doakanlah aku agar Allah menyembuhkanku. Maka Rasul menjawab: jika kau ingin aku mengakhirkannya untukmu, maka itu lebih baik. Jika kau ingin, maka aku akan mendoakan. Laki-laki itu menjawab: doakan saja. Maka, Rasulullah saw memerintahkannya untuk berwudhu dan memperbagus wudhunya dan sholat dua rokaat, serta berdoa dengan doa ini: Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada-Mu, dan aku menghadapkan diri kepada-Mu dengan sebab Muhammad nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada tuhanku dengan sebab dirimu untuk mengkabulkan permintaanku ini. Ya Allah berikanlah syafaat*

kepadaku".

At-Tirmidzi mengomentari: "Hadist ini adalah hadist hasan shohih Ghorib [tidak kami ketahui][141] kecuali dari sanad ini".

Dan Al-Baihaqi menyatakan keshohihan hadist ini. Dan menambahkan:

فقام وقد أبصر

"*Maka dia melaksanakannya dan dia sudah dapat melihat*"

Di dalam riwayat yang lain:

ففعل الرجل فبريء للحال

"*ia pun melaksanakannya, maka ia sembuh seketika*"

Di dalam hadist ini terdapat dalil yang jelas akan bolehnya bertawassul dan menghadapkan diri dengan sebab Rasulullah saw dari sisi bahwa Rasulullah saw mengajari orang yang buta bertawasul dan memerintahkannya.

Keadaan yang ketiga: bertawasul kepada Nabi saw setelah beliau meninggal.

Yang menunjukkan hal itu adalah hadist yang diriwayatkan oleh at-Thobaroni di dalam Al-Mu'jam Al-Shoghir dan Al-Kabir bahwa:

أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له ، فكان عثمان لا يلتفت إليه ، ولا ينظر في حاجته ، فلقي عثمان بن حنيف ، فشكا ذلك إليه ، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ ، ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ، ثم قل: اللهم ، إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي

"ada seorang laki-laki yang mendatangi Ustman bin Affan ra dalam satu kebutuhannya. Dan Utsman tidak menoleh kepadanya dan tidak melihat kepada kebutuhannya. Maka ia menemui Ustman sekali lagi dan mengadukan kepadanya. Maa Utsman berkata kepadanya: datangilah tempat wudhu dan berwudhulah, kemudian datangilah masjid dan sholatlah dua rokaat. Kemudian katakanlah: Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu dengan sebab Nabi Muhammad saw nabi kasih sayang. Sesungguhnya aku menghadapkan diri kepadamu untuk tuhanmu azza wa jalla, maka Ia mengabulkan

141 - Tambahan dari Jami' Tirmidzi (5/569)

permintaankku..." dst.

"Al-Baihaqi dan Ibnu Syaibah meriwayatkan sebuah hadist dengan sanad yang shohih bahwa:

إنّ الناس أصابهم قحط في خلافة عمر ابن الخطاب فجاء بلال بن الحرث إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اسق لأمتك ؛ فإنهم هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: ائت عمر فأقرأه السلام وأخبره أنهم يسقون

"*Sesungguhnya manusia tertimpa masa paceklik pada masa khilafah Umar bin Khottob. Maka datanglah Bilal bin Al-Harts ke kuburan Nabi saw. Maka ia mengatakan: Wahai Rasulullah berilah hujan kepada umatmu; karena mereka akan mati. Maka Rasulullah saw mendatanginya di dalam mimpi dan mengatakan: datangilah Umar, sampaikanlah salam dan beritahu dia bahwa mereka akan diberi hujan*".

Adapun diperbolehkannya tawasul kepada selain Nabi saw dari para wali dan orang sholih. Maka argumentasi yangmenunjukkan hal itu adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori di dalam Shohihnya dari Anas ra dari Umar bin Khotob ra:

كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا استسقي بالعباس بن عبد المطلب ، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، فتسقينا،فقال: اللهم إنّا كنا نتوّسل إليك بنبينا فتسقينا، و إنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا. قال: فيسقون.

Umar bin Khottob ketika orang-orang mengalami masa paceklik, ia keluar meminta hujan dengan wasilahnya Abbas bin Abdil Muttholib. Ia mengatakan: Ya Allah sesungguhnya ketika kami bertawassul kepada nabimu, maka kami diberi hujan. Dan ia mengatakan: Ya Allah sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan nabimu maka engkau beri kami hujan. Dan sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan paman nabi kita maka berilah kami hujan. Ia mengatakan: maka mereka diberi hujan.

Dan berkata Umar:

لما أستسقي بالعباس رضي الله عنه كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا يا أيها الناس برسول الله- صلى الله عليه وسلم- فى عمه العباس، فاتخذوه وسيلة إلى الله.

"*Ketika aku meminta hujan dengan bertawasul kepada Abbas. Rasulullah saw melihat Abbas sebagaimana melihatnya pandangan seorang anak kepada orang tua. Maka ikutilah wahai manusia kepada Rasulullah saw untuk Abbas. Jadikanlah ia*

sebagai wasilah kepada Allah". Al-Minah Muhammadiyah.[142]

Dan perlakuan umar adalah hujjah; karena sabda Rasulullah saw:

إنّ الله جعل الحق على لسان عمر

"*Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di lisannya Umar*" [HR. Ahmad dan Tirmidzi]

Dan beliau juga bersabda:

لو كان بعدي نبي لكان عمر

"Seandainya setelahku ada nabi, maka ialah Umar" [HR. Tirmidzi, Hakim di Mustadrok, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani ra]

Dan Imam At-Thobaroni meriwayatkan di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Abu Darda' ra:

اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر ، فإنهما حبل الله الممدود ، فمن تمسك بهما فقد تمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها

"*Berpegang teguhlah kepada dua orang setelahku: Abu Bakar dan Umar; karena keduanya adalah tali Allah yang panjang, sesiapa yang berpegang teguh dengan keduanya, maka sesunggunya ia telah berpegang teguh dengan ikatan Allah yang kuat yang tiada terputus*" [HR. At-Thobaroni di Musnad Syamiyyin]

Sesungguhnya Umar meminta hujan kepada Allah dengan bertawassul kepada Abbas ra, dan beliau tidak bertawassul kepada Nabi saw untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang bolehnya istisqo' dengan bertawassul kepada selain Nabi saw dan itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan.

Dan dalil bolehnya tawassul dengan selain Nabi juga adalah argumentasi-argumentasi yang disebutkan di dalam kitab al-Ajwibah al-Makkiyah yang mengutip dari kitab Minhajus Sa'adah. Penulisnya berkata:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توسّلوا بي وبأهل بيتي إلى الله؛ فإنّه لا يردّ متوسّل بي وبأهل بيتي إلى الله.

Rasulullah saw bersabda: "*bertawassullah denganku dan dengan ahli baitku; karena sesungguhnya orang yang bertawassul denganku dan dengan ahlul baitku tidaklah ditolak.*"[143]

Dan Ibnu Jamaah mengutip di dalam karyanya Anisul Muhadhoroh

142 - Al-Minah Muhammadiyah, Al-Qusthullani (3/375)

143 - Hadist ini tidak pen temukan di literatur hadist.

dari Ali bin Maimun. Ia berkata: Aku mendengar Imam Syafii ra berkata: sesungguhnya aku tidak bertabarruk kepada Abu Hanifah dan aku mendatangi kuburannya di setiap harinya untuk mengunjunginya. Jika ada satu kebutuhan yang datang, aku sholat dua rokaat, aku datangi dan meminta kepada Allah satu permintaan di sebelah kuburannya, maka itu tidaklah jauh dariku sehingga dikabulkan. Selesai kutipan dari Ibnu Jamaah.

Ibnu Hajar di dalam Al-Khoirotul Hisan:

Imam Syafii di hari di mana di Baghdad bertawassul dengan Imam Abu Hanifah ra mendatangi kuburannya. Ia mengucapkan salam kepadanya dan bertawassul kepada Allah dengan sebab Abu Hanifah untuk mengabulkan hajatnya. Selesai pengutipan dari Ibnu Hajar.[144]

Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafii. Dan ia diberitahu bahwa penduduk Maghrib (Maroko dan sekitarnya) jika mereka memiliki satu hajat mereka bertawassul kepada Allah dengan Imam Malik, dan tidak diingkari oleh Imam Syafii. Bahkan beliau membenarkan mereka dalam hal ini.

Imam Abul Hasan As-Syadzili semoga Allah mensucikan ruhnya: barang siapa yang memiliki satu hajat dan ingin dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya ia bertawassul kepada Allah dengan Imam Ghozali ra.

Imam Al-Ghozali semoga Allah merahmatinya dan memberi manfaat kepada ilmunya: barang siapa yang bertawassul dan bertabarruk di masa hidup Nabi saw, maka bertawasul juga setelah kematian Nabi saw. Dan disebutkan dari al-Arif billah kutubnya dunia Syeh Abdul Wahhab As-Sya'roni ra: sesungguhnya sebagian masyayikhnya berkata: sesunggunya Allah mengutus satu malaikat di setiap kuburan wali yang mengabulkan hajat orang yang bertawassul dengan mereka. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Syafii, Sayyidah Nafisah, Sayyid Ahmad Al-Badawi semoga Allah meridhoi mereka semua.

Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadist dari Ibnu Mas'ud beliau berkata: Bersabda Rasulullah saw:

إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، فإلله عبادا يجيبونه، وإذا أضلّ شيئا وأراد عونا فليقل يا عباد الله أغيثوني أغيثوني رواه الطبراني

"Jika ada salah satu binatang kalian terlepas di satu tempat yang yang luas maka

144 - Al-Khoirotul Hisan, Ibnu Hajar, hal 6.

panggillah: wahai hamba Allah tahanlah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang menjawabnya. Dan jika kehilangan sesuatu dan ingin pertolongan maka katakanlah: wahai hamba Allah tolonglah aku, tolonglah aku" [HR. At-Thobaroni]

Dan di dalam keterangan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan dalil jelas yang menunjukkan akan bolehnya tawassul dengan para wali dan orang-orang sholih. Dari sisi bahwa Nabi saw melakukan hal itu dengan sendirinya, dan beliau perintahkan sahabat-sahabatnya untuk melakukannya.

Al-Arif Billah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ra: dianjurkan bagi orang yang berziarah ketika menziarahi kuburan orang-orang sholeh untuk bertuma'ninah di sisi kuburan itu, memperbanyak istighfar, berdoa, meminta rahmat untuk mereka, sedikit membacakan ayat al-Quran, menghadiahkan pahalanya kepada mereka, maka perbanyaklah doa di sisinya; karena di antara mereka ada seseorang yang doa di sisinya adalah mustajab. Hal itu mujarab. Penduduk Baghdad menamai kuburan sayid imam Musa Al-Kadhim bin Imam Jakfar Shodiq seorang yang menjadi penawar yang mujarab maksudnya adalah dengan dikabulkannya doa-doa, urusan-urusan yang sulit menjadi mudah. Begitu juga dengan kuburan Ma'ruf Al-Karkhi. Itu disebutkan ketika beliau di Baghdad. Dan betapa banyak penduduk pulau Jawa dari kalangan muslimin yang doa mereka dilantunkan di sisi sebagian kuburan para wali-wali yang dimakamkan di Jawa adalah musatajab. Allah adalah maha kuasa atas segala hal. Pada batasan ini rasanya sudah cukup.

***

وبالله التوفيق والهداية

اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا وأهلنا وأولادنا البركة في الرزق والعمر والعافية وحياة طيبة والسعادة والشهادة وحسن الخاتمة اللهمّ آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم كلّما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والحمد لله ربّ العالمين. 22 جمادى الأخيرة 1402 / 6 مارس 1983 م .

Selesai penerjemahan kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jama'ah Karya KH. Ali Ma'shum oleh Abdul Aziz Jazuli pada malam Kamis 7 Muharom 1439 H / 27 September 2017. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, orang tuanya, guru-gurunya, keluarganya, dan semua muslimin.